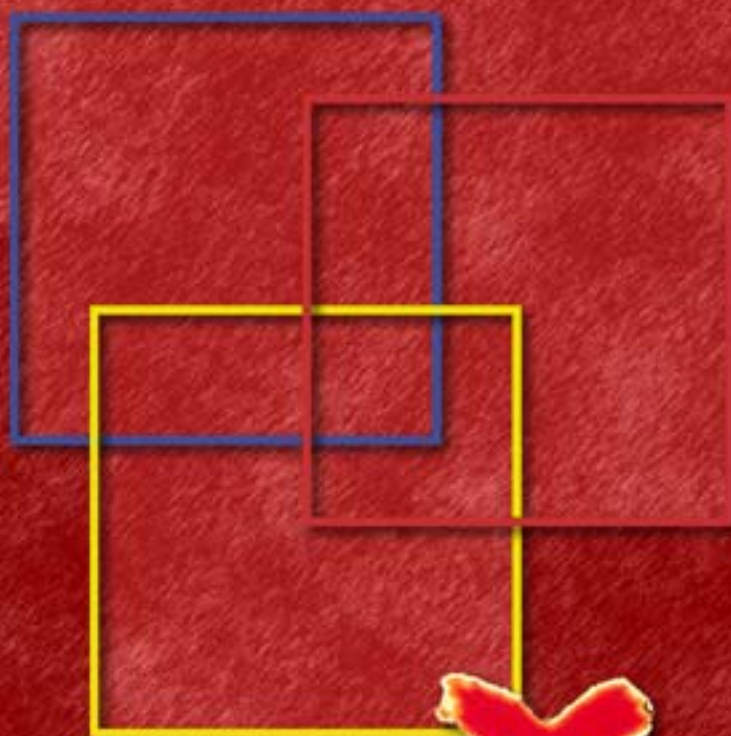




Organisasi
Perburuhan
Internasional
Jakarta



Perdagangan Anak
untuk Tujuan Pelacuran
di Jakarta
dan Jawa Barat.
Sebuah Kajian Cepat

IPEC

Program Internasional
Penghapusan
Pekerja Anak

Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak

Perdagangan Anak
untuk Tujuan Pelacuran
di Jakarta dan Jawa Barat

Sebuah Kajian Cepat

Organisasi Perburuhan Internasional

2004

Copyright © International Labour Office 2004

Pertama terbit tahun 2004

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (*Universal Copyright Convention*). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

ILO

Kantor Perburuhan Internasional, 2004

“PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN PELACURAN DI JAKARTA DAN JAWA BARAT. SEBUAH KAJIAN CEPAT”

Judul Bahasa Inggris: “*Child Trafficking for Prostitution in Jakarta and West Java. A Rapid Assessment*”

ISBN 92-2-815136-6

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalar buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin 14, Jakarta 10340. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org ; jakarta@ilo.org.

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.un.or.id

Prakata

Angka perkiraan ILO yang terbaru tentang data global pekerja anak mengkonfirmasi apa yang selama ini dikhawatirkan berbagai pihak: jumlah pekerja anak yang terperangkap dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Saat ini diperkirakan 179 juta anak perempuan dan anak laki-laki berusia dibawah 18 tahun menjadi korban dari jenis-jenis pekerjaan eksploitatif tersebut. Dari jumlah tersebut, 8,4 juta anak terlibat dalam perbudakan, kerja ijon, perdagangan anak, dimanfaatkan secara paksa dalam konflik senjata, pelacuran, pornografi dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya.

Kesulitan ekonomi yang parah, yang dialami Indonesia sejak tahun 1997, memaksa keluarga-keluarga miskin mengirimkan anak-anak mereka yang dibawah umur untuk bekerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1999, 1,5 juta anak yang berusia antara 10 - 14 tahun bekerja membantu keluarga mereka. Sementara itu, data tahun 1999 dari Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa 7,5 juta atau 19,5 % dari 38,5 juta anak-anak yang berumur antara 7 -15 tahun tidak terdaftar di sekolah dasar dan menengah pada tahun 1999. Memang tidak semua anak-anak ini bekerja, tetapi anak-anak putus sekolah ini seringkali sedang mencari pekerjaan dan menghadapi resiko untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berbahaya.

Dalam mengatasi hal ini, sangat menggembirakan sekali bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak dan Konvensi ILO No. 138 tentang Batasan Usia Minimum untuk Bekerja, masing-masing dengan Undang-Undang No. 1/2000 dan Undang-undang No. 20/1999. Dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 182, Pemerintah Indonesia terikat untuk “mengambil tindakan segera dan efektif dalam melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagai hal yang sangat mendesak”.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan suatu Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak yang diwujudkan dalam suatu Keputusan Presiden (No. 59, Agustus 2002). Rencana Aksi Nasional ini merupakan program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang akan dilaksanakan dalam masa 20 tahun. Rencana Aksi Nasional ini juga telah menetapkan 5 jenis bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang harus segera dihapuskan dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu anak-anak yang terlibat dalam penjualan, pembuatan dan pengedaran obat-obatan terlarang, perdagangan anak untuk dilacurkan, anak-anak yang bekerja di sektor alas kaki, anak-anak yang bekerja di pertambangan dan anak-anak yang bekerja di perikanan lepas pantai.

Kantor Perburuhan Internasional - Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (ILO-IPEC) saat ini memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional melalui Program Terikat Waktu (PTW) yang dimulai bulan Januari 2004. PTW ini memberikan dukungan teknis untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek yang memberikan dampak yang efektif untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Walaupun sudah semakin banyak perhatian yang diberikan terhadap permasalahan pekerja anak di Indonesia, akan tetapi masih ada kesenjangan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk dan kondisi di mana anak-anak bekerja. Data merupakan materi yang sangat penting agar situasi pekerja anak dan kebutuhan khusus dari kelompok sasaran dipahami dengan benar. Dalam rangka menyediakan informasi ini, ILO-IPEC telah melakukan serangkaian kajian cepat mengenai pekerja anak di berbagai sektor yang menjadi prioritas dari Rencana Aksi Nasional.

Kajian Cepat ini dilakukan oleh Indonesian Child Welfare Foundation (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia - YKAI). YKAI didirikan tahun 1979 dan telah melakukan berbagai macam penelitian dan aktivitas tentang anak secara umum dan mengenai pekerja anak sejak tahun 1983. Pendapat-pendapat yang dituangkan dalam publikasi ini adalah pendapat dari si penulis dan tidak selalu merupakan pendapat dari ILO.

Kegiatan ini dikoordinir oleh Arum Ratnawati, yang bersama-sama dengan Anna Engblom, Pandji Putranto dan Oktavianto Pasaribu memberikan bantuan teknis dan editorial kepada para peneliti. Edisi Bahasa Indonesia dari buku ini merupakan terjemahan dari Laporan Kajian Cepat edisi Bahasa Inggris yang disunting oleh Karen Emmons. Kegiatan ini dapat dilakukan berkat bantuan dari Departemen Perburuhan, Amerika Serikat.

Kami berharap buku kajian cepat ini dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk meningkatkan pengetahuan dasar tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan diharapkan dimasa yang akan datang pekerjaan yang sifatnya eksploitatif tersebut dapat dihapuskan dari bumi Indonesia.

Februari 2004

Alan Boulton
Direktur
Kantor ILO Jakarta

Daftar Isi

Prakata

Daftar Singkatan dan Istilah

Ucapan Terima Kasih dari Konsultan

Abstrak

I. Latar Belakang

Apa yang kita ketahui mengenai pelacuran di Indonesia

Tujuan kajian cepat

Definisi-definisi yang digunakan

Metode penelitian

Pemilihan lokasi kajian cepat

Pengumpulan data

Keterbatasan penelitian

Penyajian data dalam laporan

II. Pemetaan Lokasi-lokasi Pelacuran di Daerah Penerima dan Daerah Pengirim

Jakarta dan Jawa Barat sebagai daerah penerima

Daerah pengirim

Jumlah anak-anak yang dilacurkan di Jakarta dan Jawa Barat

III. Profil Lokasi-lokasi di mana Anak-anak Dilacurkan

Informasi Umum mengenai daerah penerima:

Tipe-tipe lokasi pelacuran

Jakarta

Pelacuran terbuka dan pelacuran terselubung
berdasarkan lokasi

Dua tipe anak-anak yang dilacurkan di Jakarta

Jawa Barat
Kabupaten dan Kota Cirebon
Dua tipe anak-anak yang dilacurkan di Cirebon
Pantura Jawa Barat

IV. Profil Anak-anak yang Dilacurkan

Latar belakang anak-anak yang dilacurkan
Pengalaman memasuki dunia kerja
Pengalaman sebagai anak yang dilacurkan
Alasan memasuki dunia pelacuran
Proses menjadi anak yang dilacurkan
Kondisi kerja
Pandangan terhadap pekerja seks dan rencana masa depan

V. Profil Germo dan Perantara/Calo di Daerah Penerima

Profil germo dan perantara/calo di daerah penerima
Germo dan Perantara berdasarkan tempat
Pandangan germo dan perantara mengenai anak yang dilacurkan

VI. Profil Desa Pengirim: Sebuah Desa di Sukabumi, Jawa Barat

Wilayah yang menjadi fokus kajian
Penduduk
Agama
Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial
Tingkat pendidikan penduduk
Perkawinan dan perceraian
Denyut perekonomian desa
Komunikasi dan transportasi
Persepsi tentang anak yang dilacurkan
Kepercayaan lokal terhadap pelacuran
Profil keluarga anak-anak yang dilacurkan
Kondisi sosial ekonomi keluarga
Pandangan orangtua terhadap anak
Persepsi saudara kandung mengenai masa depan mereka
Konsekuensi mempunyai anak yang dilacurkan

VII. Pola Perdagangan Anak Untuk Eksploitasi Seksual

Tipe-tipe perdagangan

Proses perdagangan

Orangtua

Suami anak yang dilacurkan/pekerja seks

Teman dan tetangga

Calo/perantara di daerah pengirim

Pemimpin forma dan non formal dalam masyarakat

Intermediari

Germo dan bos

Pelanggan

Pola perdagangan anak dari daerah pengirim

Pola langsung: dari daerah pengirim langsung ke daerah tujuan

Pola tidak langsung: dari daerah pengirim melalui intermediary menuju daerah tujuan

VIII. Cerita Anak-anak Yang Dilacurkan

Kasus anak-anak yang dilacurkan dan keluarga mereka

IX. Kebijakan dan Program Intervensi Masalah Pelacuran dan Perdagangan Anak

Kebijakan dan program pemerintah pusat

Analisa kebijakan

Program pemerintah

Kebijakan dan program di daerah pengirim

(Kabupaten Sukabumi)

Kebijakan dan program di daerah tujuan (Jakarta)

X. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Rekomendasi

Program aksi yang direkomendasikan

Daftar Pustaka

Gambar dan Tabel

- Gambar 1.1: *Peta Jakarta dan Jawa Barat*
 Gambar 2.1: *Lokasi-lokasi pelacuran di Jakarta*
 Gambar 2.2: *Peta daerah pengirim di Jawa Barat*
 Gambar 6.1: *Peta lokasi daerah pengirim (Sukabumi)*
 Gambar 7.1: *Pola langsung dari daerah asal ke daerah tujuan*
 Gambar 7.2: *Pola tidak langsung dari daerah pengirim melalui seorang intermediari menuju daerah tujuan*
- Tabel 2.1: *Perkiraan jumlah pekerja seks komersial dan anak-anak yang dilacurkan berdasarkan lokasi dan tipe pelacuran di Jakarta*
- Tabel 2.2: *Perkiraan jumlah pekerja seks komersial dan anak-anak yang dilacurkan di Jakarta dan Jawa Barat, 2003*
- Tabel 4.1: *Latarbelakang pendidikan ayah responden*
 Tabel 4.2: *Pekerjaan orangtua responden (ayah)*
 Table 4.3: *Tingkat pendidikan anak-anak yang dilacurkan*
 Table 4.4: *Alasan putus sekolah*
 Tabel 4.5: *Usia pertama kali dilacurkan*
 Tabel 4.6: *Alasan memasuki dunia pelacuran*
 Tabel 4.7: *Perantara (namun tidak menerima uang ketika membantu temannya memasuki dunia pelacuran)*
- Tabel 4.8: *Kondisi Kerja Saat ini*
 Tabel 4.9: *Jam kerja per hari*
 Table 4.10: *Jumlah pelanggan*
 Tabel 4.11: *Penghasilan per bulan*
- Tabel 6.1: *Data kependudukan Desa Kajian, 2002*
 Tabel 6.2: *Tingkat pendidikan penduduk di Desa Kajian, 2002*
 Tabel 6.3: *Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga*
 Tabel 6.4: *Kepemilikan Sawah dan Ladang*

Daftar Singkatan dan Istilah

CEDAW	Convention on the Elimination of Discrimination Against Women
CRC	Convention on the Rights of the Child
ILO	International Labour Organization
IPEC	International Programme on the Elimination of Child Labour
YKAI	Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
YKB	Yayasan Kusumabuana
YPI	Yayasan Pelita Ilmu
<i>dongdot</i>	Istilah lokal (bahasa sunda) untuk pekerja seks komersial
<i>simatupang</i>	Istilah untuk perempuan panggilan, kependekan dari siang malam tunggu panggilan
<i>telembuk</i>	Istilah lokal untuk pekerja seks komersial

Ucapan Terima dari Konsultan

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) mengucapkan terimakasih kepada Tim Peneliti yang terdiri dari Andri Yoga Utami (ketua tim peneliti), dan para peneliti lapangan Yossa Agung Permana Nainggolan, Winita Rahmani Astradiningrat, Adhi Nugroho, Ahmad Swadhita, Darmono, Setiadi Agus Anggrahito, dan Ayi Nurmalaela.

Kami juga sangat berterimakasih atas data dan informasi yang telah diberikan oleh:

1. DR. Susanti Herlambang, Direktur Rehabilitasi Sosial, Depsos
2. dr. Ratna Pertiwi, Ketua Tim 7 Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Kantor Menneg PP
3. Ibu Sumarni Dawam Rahardjo, Staf Ahli Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
4. Kepala Pusat Data dan Informasi, Departemen Sosial RI
5. Kepala Bintel Kesos, Pemda DKI Jakarta
6. Pimpinan Yayasan Bangun Mitra Sehati
7. Pimpinan Yayasan Bandung Wangi
8. Pimpinan Yayasan Kusumabuana,
9. Direktur Save the Children, USA, di Indonesia
10. Direktur ACILS, di Indonesia
11. Direktur ICMC, di Indonesia
12. Kepala Panti Rehabilitasi Pasar Rebo
13. Kepala Panti Rehabilitasi Cipayung
14. Kepala Bagian Analisa Data Proyek Aksi Stop AIDS

Data dan informasi yang telah diberikan sangat bermanfaat untuk memperkaya Kajian Cepat yang dilaksanakan oleh YKAI. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan mendorong berbagai pihak untuk peduli dan berbuat yang terbaik untuk kepentingan anak-anak Indonesia.

Abstrak

Masalah perdagangan anak untuk tujuan komersial dan seksual merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut banyak faktor (ekonomi, sosial dan budaya) yang telah dimanfaatkan untuk mengeksploitasi anak. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa perdagangan anak untuk tujuan seksual atau pelacuran merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan salah satu bentuk terburuk eksploitasi anak. Pelacuran merupakan salah satu bentuk terburuk pekerjaan untuk anak karena sifatnya yang eksploitatif, baik dalam proses penarikan anak-anak ke dalam dunia pelacuran dan dalam pekerjaannya itu sendiri serta juga karena dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental dan moral anak.

Perdagangan anak untuk tujuan seksual mencakup wilayah dan isu yang luas dan rumit dan menyangkut pula jaringan antar negara, antar pulau dan jaringan internasional. Ada indikasi bahwa jaringan di bagian ‘pemanfaatan anak yang diperdagangkan’ lebih solid, sederhana dan langsung sedangkan jaringan pada tahap ‘perekrutan’ sifatnya kompleks atau semi kompleks, melibatkan perantara-perantara yang saling hubungannya tidak terlalu kentara. Para perantara ini umumnya bekerja sendiri-sendiri, tetapi secara keseluruhan merupakan sebuah jaringan. Pada tahap awal, perantara biasanya adalah seseorang yang dikenal oleh korban, sedangkan pada tahap-tahap selanjutnya sangat mungkin adalah orang asing bagi si korban.

Layanan seksual ditawarkan secara terbuka maupun tertutup di Indonesia. Separoh dari tempat-tempat yang disurvei di Jakarta oleh para peneliti untuk kajian ini adalah sumber-sumber pelacuran yang tertutup dengan perkiraan jumlah pekerja seks sebanyak 5,724 orang dan 1,020 di antaranya (18 persen) berusia lebih muda dari 18 tahun. Di Jawa Barat, wilayah kajian ke dua untuk Kajian Cepat ini, diperkirakan terdapat 6,276 pekerja seks dan sekitar 1,800 di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Sebanyak 12 anak (yang berusia di bawah 18 tahun) diwawancarai untuk Kajian Cepat ini mengenai pengalaman mereka dilacurkan. Juga dilakukan

wawancara dengan 3 germo dan 3 perantara/caló di wilayah tujuan, satu calo pedagang anak di daerah pengirim dan lima orangtua anak.

Temuan dari Kajian Cepat ini menunjukkan bahwa selain masalah ekonomi dan sosial, faktor yang menyebabkan anak-anak rentan untuk dilacurkan, khususnya untuk anak laki-laki, adalah keinginan untuk mempunyai gaya hidup yang materialistis dan lingkungan yang tidak menyenangkan. Terdapat praktek-praktek budaya yang sifatnya bias jender, misalnya tekanan untuk menikah di usia muda, nilai-nilai keperawanan dan pandangan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi yang umumnya merugikan perempuan dan membuka kemungkinan bagi terjadinya perdagangan anak untuk tujuan pelacuran.

Peneliti dalam Kajian Cepat ini menemukan bahwa anak-anak yang dilacurkan beroperasi secara mandiri ataupun di bawah kendali germo atau manajemen di kelab malam, bar, panti pijat, jalan maupun di mal-mal. Waktu kerja mereka panjang, antara 6 hingga 13 jam, sebagian besar dari mereka bekerja pada malam hari; dan tentu saja rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual termasuk rentan terhadap penyakit menular seksual, penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman beralkohol. Mereka hanya memperoleh sedikit layanan program. Salah seorang responden anak positif terkena HIV. Responden yang beroperasi secara mandiri dilaporkan mengalami lebih sedikit eksploitasi dalam artian jam kerja dan pendapatan namun pada saat yang sama mereka juga lebih tidak terlindungi.

Sesuatu yang tidak mengejutkan bahwa semua responden datang dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah dan di semua kasus, kecuali lima kasus di antara responden, keterlibatan mereka dalam pelacuran nampaknya didukung oleh keluarga mereka.

Dalam mengkaji respon dari pemerintah dan masyarakat sipil terhadap masalah perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak, peneliti Kajian ini melihat adanya kecenderungan yang positif: hukum dan kebijakan sekarang ditujukan untuk menghukum pengguna jasa (sisi permintaan dari perdagangan anak) dan orang yang terlibat dalam proses perdagangan. Namun penegakan hukum yang lemah masih merupakan masalah, khususnya di era otonomi. Nampak jelas ada kebutuhan untuk sosialisasi peraturan-peraturan dan kebijakan untuk membangun komitmen yang signifikan dari pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

Program pemerintah memusatkan diri pada kegiatan penegakan hukum melalui razia di mana pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan ditangkap dan diperlakukan sebagai kriminal (pelaku kejahatan), dan bukan sebagai korban. Tidak ada tindakan yang ditujukan pada pengguna jasa, perantara/

calo maupun geromo. Pemerintah juga melakukan program rehabilitasi yang ditujukan untuk mengeliminasi pelacuran pada umumnya namun program ini hanya menjangkau pekerja seks di *lokalisasi* dan tidak menyentuh mereka yang ada di pelacuran terselubung. Dari sedikit program pemerintah yang ditujukan untuk melindungi anak tidak melibatkan staf yang memahami prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Juga, anak-anak yang terlibat dalam pelacuran tetap saja dilihat sebagai pelaku kejahatan dan bukan sebagai korban di mata penegak hukum. Tindakan pendisiplinan terhadap para pelanggar hukum, misalnya pembatalan ijin usaha bagi pengusaha yang kedapatan menaungi kegiatan pelacuran yang melibatkan anak-anak atau hukuman bagi pemakai jasa masing sangat jarang. Dan masih sedikit upaya pencegahan yang dilakukan di daerah pengirim. Program LSM yang dilaksanakan dengan bantuan dari lembaga dana maupun pemerintah bervariasi kegiatannya. Sayangnya, mereka yang melakukan kegiatan untuk menghapuskan kerentanan anak untuk diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual masih sangat sedikit jumlahnya dan kegiatannya biasanya tidak berkelanjutan mengingat umumnya hanya sebatas proyek.

Latar Belakang

Komunitas internasional, khususnya Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), telah mengutuk perdagangan anak untuk berbagai tujuan, termasuk perdagangan anak untuk eksploitasi seksual. Berbagai Konvensi telah diratifikasi untuk mencegah dan menghapuskan praktek-praktek perdagangan anak dan berbagai komitmen internasional juga telah dilaksanakan untuk memerangi perdagangan anak untuk pelacuran. Pemerintah Indonesia telah pula meratifikasi Konvensi Internasional yang bertujuan untuk menghapuskan masalah perdagangan anak dan anak-anak yang dilacurkan. Masalah-masalah ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sebagian besar kasus anak-anak yang dilacurkan melibatkan jaringan perdagangan anak yang dibangun untuk mendukung eksploitasi seksual (Suyanto, 2002).

Indonesia telah meratifikasi semua Konvensi yang terkait dengan eksploitasi anak, termasuk Konvensi ILO No. 29 mengenai Kerja Paksa di 1950; Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum untuk bekerja melalui UU no. 20/1999; Konvensi ILO No. 182 mengenai penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui UU no. 1/2000; Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU no. 7/1984; dan Konvensi Hak Anak (KHA) (the Convention on the Rights of the Child - CRC) melalui Keputusan Presiden no. 36/1989. Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Protokol Pilihan untuk KHA mengenai Perdagangan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi anak pada tahun 2001 (*the Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*). Indonesia juga telah menandatangani, pada bulan Desember 2000, Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*the UN Convention Against Transnational Organized Crime*) dan protokol tambahan untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (*Supplemental Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*). Seluruh Konvensi ini secara tegas melarang pemaksaan terhadap anak untuk memasuki situasi eksploitasi seksual dan situasi eksploitatif lainnya.

Ratifikasi Konvensi ILO no. 182 mensyaratkan negara-negara peratifikasi untuk mengambil tindakan segera untuk menetapkan prioritas dan langkah-langkah nyata untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan bentuk-bentuk pekerjaan yang berbahaya untuk anak. Perdagangan anak untuk dilacurkan merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang harus dihapuskan segera.

Sebagai tindaklanjut dari peratifikasian Konvensi ILO No. 182, Pemerintah Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) yang disahkan melalui Keputusan Presiden No. 12/2001. KAN – PBPTA beranggotakan semua kementerian terkait, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, LSM, akademisi dan media masa. Menti Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi ketua dari Komite ini dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Sekretariat Komite. KAN-PBPTA bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan Konvensi termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 59/2002. RAN ini menetapkan upaya-upaya selama periode 20 tahun untuk menghapuskan pelacuran anak dan perdagangan anak secara bertahap.

Dalam rangka mengatasi permasalahan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menetapkan Agenda Aksi Nasional (AAN) penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak melalui Keputusan Presiden No. 87/2002 dan Agenda Aksi Nasional untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak melalui Keputusan Presiden No. 88/2002. Melalui kedua agenda nasional ini, hukum, kebijakan dan program akan dikembangkan dan diperkuat untuk melindungi anak-anak dari praktek-praktek perdagangan manusia di dalam maupun ke luar negeri dan untuk menghukum para pelaku perdagangan anak. Agenda nasional ini menuntut perlakuan manusiawi bagi anak yang menjadi korban serta menuntut koordinasi yang efektif antar sektor. Keputusan Presiden no 87/2002 dan No. 88/2002 dilaksanakan oleh tim lintas sektor yang dikenal sebagai Tim 7 yang anggotanya telah dipilih untuk menangani kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak dan untuk mengembangkan kerjasama lintas batas/transnasional dalam memerangi perdagangan manusia. Diharapkan UU No. 23/2002 mengenai Perlindungan Anak, dapat melindungi hak-hak anak pada umumnya. UU baru ini memperkuat dan mengundang semua pihak, khususnya Pemerintah Indonesia, untuk menerapkan tindakan nyata untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Apa yang kita ketahui mengenai pelacuran di Indonesia

Masalah anak-anak yang dieksploitasi secara seksual bukanlah fenomena baru di Indonesia meskipun sulit untuk menetapkan kapan tepatnya praktek semacam ini dimulai. Hull *et al.* (1999) melaporkan bahwa gadis-gadis diperdagangkan untuk menjadi gundik sejak awal masa kerajaan di Jawa. Gadis-gadis ini terutama berasal dari kelas bawah dan dijual ke istana oleh keluarga mereka agar mereka mendapatkan hubungan dengan keluarga kerajaan dan karenanya meningkatkan status sosial keluarga mereka.

Pada masa kolonial, perempuan biasanya dilihat sebagai obyek seks yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan prajurit Eropa. Orang-orang pribumi memperdagangkan perempuan-perempuan mereka kepada kaum kolonialis untuk tujuan komersial.

Praktek perdagangan perempuan dan anak terus berlangsung pada masa penjajahan Jepang. Perempuan-perempuan tersebut diambil dari kota dan desa dengan janji untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sementara anak-anak dijanjikan sekolah di kota besar atau di Tokyo. Namun, tidak ada pekerjaan yang lebih baik maupun sekolah, sebaliknya mereka dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual prajurit Jepang secara rutin (Suyanto, 2002).

Menurut Suyanto, meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan akibat dari berbagai faktor eksternal. Karena takut akan HIV dan kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan seorang anak akan membuat awet muda, anak-anak kemudian diperdagangkan sebagai komoditas untuk industri seks. Bahkan ada kasus orangtua yang menjual keperawanan anaknya sebagai cara mendapatkan uang secara mudah. Irwanto *et al.* dalam sebuah laporan penelitian di sebuah desa di Indramayu berkomentar mengenai nilai-nilai budaya lokal yang menerima kegiatan pelacuran, dan orangtua, pemimpin masyarakat dan bahkan aparat militer melihat permasalahan pelacuran dengan enteng.

Pada saat ini, tidak ada data yang dapat diandalkan baik pada tingkat nasional maupun lokal mengenai jumlah anak-anak yang dilacurkan dan anak-anak yang diperdagangkan di Indonesia. Karena Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengakui pelacuran sebagai sebuah pekerjaan atau profesi dalam survei-surveinya maka laporan-laporan surveinya tidak mencatat data yang relevan dengan masalah ini. Beberapa informasi dikumpulkan melalui Departemen Sosial (Depsos), tetapi data Depsos hanya mencakup mereka yang ada di dalam lokalisasi serta mereka yang ada di Pusat Rehabilitasi untuk pekerja seks yang dikelola oleh Pemerintah. Karena data ini hanya didasarkan pada populasi pekerja seks yang terbatas, maka angkanyapun

tidak merefleksikan kondisi sebenarnya. Namun, angka ini dapat dijadikan titik awal. Menurut data Depsos tahun 2000/2001, terdapat 73.037 pekerja seks komersial di pelacuran terbuka.¹ Meskipun demikian, data terbaru (2003) yang dikumpulkan oleh Depsos menunjukkan peningkatan yang dramatis sebesar 78 persen menjadi 129.478 pekerja seks komersial di seluruh Indonesia. Depsos juga memperkirakan pekerja seks di Jakarta sebesar 3.641 dan di Jawa Barat sebesar 6.276 dan menurut seorang staf Depsos 60 persen dari pekerja seks di Jakarta dan 80 persen dari pekerja seks di Jawa Barat diperkirakan berusia di bawah 18.²

Pada saat ini, Departemen Kesehatan (Depkes) melalui Surveilans Perilaku Beresiko HIV dan AIDS memperkirakan jumlah pekerja seks komersial di Indonesia tiga atau empat kali lipat angka yang dipublikasikan oleh Depsos. Staf di Depkes memperkirakan bahwa sekitar 190.000 hingga 270.000 perempuan (data ini tidak termasuk pekerja seks laki-laki) bekerja di dunia pelacuran dan sekitar 7 hingga 10 juta laki-laki memanfaatkan jasa layanan seks mereka (Depkes, 2002). Meskipun demikian, baik Depkes maupun Depsos tidak dapat memperkirakan jumlah anak-anak yang dilacurkan yang berusia di bawah 18 tahun.

Sebagai perbandingan, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kantor Meneg PP) memperkirakan jumlah pekerja seks komersial di Indonesia mencapai 650.000 dan 30 persennya adalah anak-anak yang dilacurkan (Media Indonesia, 12 Desember 2001:11).³ Angka perkiraan ini sejalan dengan pernyataan M. Farid yang memperkirakan jumlah anak-anak yang dilacurkan mencapai 30 persen dari jumlah keseluruhan pekerja seks komersial di Indonesia (Farid, 2002). Berbagai pihak setuju bahwa data yang akurat sulit diperoleh karena praktek pelacuran bersifat ilegal, informal and terselubung, mirip dengan fenomena gunung es di mana hanya sebagian kecil yang terlihat di permukaan. Para aktivis di Yayasan Kusuma Buana (YKB) berkeyakinan jumlah anak-anak yang dilacurkan di lokasi pelacuran terbuka dan di daerah lampu merah/lokalisasi adalah 15 persen dari total jumlah pekerja seks; meskipun demikian jumlah anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di bar, diskotek, tempat-tempat karaoke dan panti pijat jumlahnya lebih tinggi, antara 15-30 persen.⁴

1. Publikasi tahunan Pusat Data dan Informasi Depsos (tahun 2000/2001)

2. Prosentase jumlah anak yang dilacurkan merupakan angka perkiraan menurut Direktur Rehabilitasi Sosial, Depsos yang disampaikan dalam sebuah interview.

3. Sumber dan cara memperoleh angka perkiraan ini tidak diketahui.

4. Wawancara dengan seorang anggota Yayasan Kusuma Buana (YKB) mengungkapkan bahwa perkiraan ini didasarkan pada prosentase pekerja seks yang berpartisipasi dalam pelatihan peningkatan kesadaran tentang HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh YKB bekerjasama dengan World Bank. Staf Departemen Kesehatan memperkirakan bahwa 15-30 persen dari 3.900 pekerja seks di berbagai lokasi pelacuran terbuka maupun tertutup berusia lebih muda dari 15 tahun.

Kompleksitas masalah anak-anak yang dilacurkan meningkat di mana jumlahnya meningkat dan sifatnya berubahnya menjadi lebih tertutup serta melibatkan baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Pelacuran anak laki-laki tidak pernah diteliti secara khusus, namun sebuah survei di tahun 1996 mengenai perilaku kelompok gay di Indonesia mengungkapkan adanya pelacuran anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun (Richard Stephen Howard, 1996). Penyebaran praktek pelacuran terselubung pada saat ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan akan pekerja seks serta oleh perilaku permisif yang makin meningkat dan perkembangan kota yang mendukung menjamurnya tempat-tempat hiburan yang menyediakan layanan seks.

Industri seks komersial di Indonesia telah menjadi semakin terkait dengan berkembangnya dunia hiburan dan pelacuran dilakukan secara terselubung di tempat-tempat hiburan tersebut. Kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dari pemilik tempat hiburan, pekerja dan pelanggan serta pihak lain seperti *germo*, perantara dan bahkan petugas keamanan, dll telah turut menyumbang perkembangan yang cepat dari pelacuran terselubung. Hull *et al.*, (1997) menunjukkan bahwa bisnis hiburan semacam ini yang mencapai perputaran uang sebesar US\$3 juta dikelola secara profesional dengan dukungan kekuatan politik. Bahkan penangkapan seorang *germo* yang sangat terkenal⁵ tidak mampu mengungkap jaringan bisnis seks ilegal karena *germo* ini mempunyai koneksitas dengan pejabat-pejabat, banyak di antara mereka adalah pelanggan kegiatan *germo* (Irwanto, 1999).

Pemerintah lokal telah menutup beberapa lokalisasi pelacuran sebagai respon terhadap tuntutan berbagai pihak di masyarakat yang menentang pelembagaan pelacuran. Tetapi penutupan lokalisasi ini telah menyebabkan tersebarnya pelacuran jalanan.

Pelacuran terselubung telah berkembang tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di berbagai wilayah sub-urban. Menurut Suyanto, kegiatan pelacuran di Jawa Timur telah menyebar dari Surabaya ke daerah-daerah sekitarnya seperti Tretes, Malang, Kediri, Jember dan lainnya. Meskipun tidak ada data resmi, secara luas diyakini bahwa anak-anak telah dilacurkan (Hakiki, September 1999). Di pinggiran Jakarta, aktivitas pelacuran berkembang di daerah Parung, Sawangan, Puncak, Bogor, Bekasi, Tangerang dan Banten. Sementara Bandung masih merupakan pusat industri hiburan yang digunakan untuk pelacuran terselubung, aktivitas pelacuran menyebar

5. Seorang *germo* yang mengelola bisnis seks terselubung di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bali dan beroperasi melalui bar, diskotek dan hotel. *Germo* ini telah diadili untuk kasus perdagangan anak tetapi kemudian dibebaskan karena kasusnya tidak terbukti. Publik mencurigai bahwa dia tidak dihukum karena telah menyuap hakim.

di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa mulai dari Krawang, Subang, Purwakarta dan Indramayu.

Selain menyebarnya lokasi pelacuran yang terselubung seperti spa, salon kecantikan, dsb di kota-kota besar, perdagangan anak juga menjamur di wilayah-wilayah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia, khususnya Batam, Riau, Medan and Pontianak (Suyanto, 2002). Pelacuran berkembang sejalan dengan pertumbuhan kota-kota seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang (Hull *et al.*, 1997). Lebih dari itu, menurut Irwanto (seperti yang dikutip oleh Suyanto, 2002), praktek pelacuran di kota-kota kecil biasanya terkait dengan industri pariwisata.

Masalah anak-anak yang dilacurkan meluas dengan keterlibatan mafia dalam perdagangan anak yang melibatkan penipuan dan penculikan anak, meskipun mafia bukanlah satu-satunya pelaku dalam kegiatan perdagangan anak (Irwanto *et al.*, 2001; Sofian, A, 1999). Faktor lain yang menyumbang pada meningkatnya jumlah anak-anak yang dilacurkan adalah miskinnya perhatian dari orangtua, kepercayaan tradisional dan faktor sosial budaya yang memungkinkan bahkan menyuburkan praktek pelacuran (Jones, 1994; O'Grady, 1994; Suyanto, B, 2000; Irwanto, *et al.*, 1998).

Beberapa penelitian telah mencoba memberikan gambaran mengenai kegiatan pelacuran di Indonesia: Lumoindang (1996) melaksanakan penelitian mengenai pelacuran remaja di kota-kota besar; Gertrudis Angsana (1999) meneliti pelacuran remaja di Surabaya; M. Kemal Dermawan meneliti pelacuran terselubung in Jakarta (1998); Farid (1998) mengkaji literatur yang ada dan mewawancarai beberapa anak yang dilacurkan di Jakarta; Irwanto, *et al.* (1998) mempelajari anak-anak yang dilacurkan di Jawa Barat dan Bagong Suyanto (1998) di Jawa Timur; Yayasan Kakak (2002) mempelajari anak-anak yang dilacurkan di Surakarta; Ahmad Sofian (1999) menerbitkan laporan mengenai perdagangan anak di Medan; Suyanto (2002) meneliti perdagangan anak untuk dilacurkan, jaringan dan kebijakan yang terkait dengan masalah ini di Semarang; dan Irwanto *et al.* memetakan tipe-tipe tujuan akhir perdagangan anak dalam sebuah laporan berjudul *Perdagangan Anak di Indonesia*.

Tujuan kajian cepat

Untuk memperoleh gambaran mengenai besaran dan cakupan pelacuran anak dan perdagangan anak di Indonesia, hasil penelitian ini akan digunakan untuk merancang suatu program terikat waktu (*time-bound programme*) penghapusan bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Khususnya, Kajian Cepat ini dirancang untuk menghasilkan:

1. Data kuantitatif untuk memperkirakan jumlah anak-anak yang dilacurkan di Jakarta dan Jawa Barat.
2. Pemetaan wilayah-wilayah yang rentan terhadap perdagangan anak untuk tujuan pelacuran dan menandai rute perdagangan anak dari tempat tinggal si anak hingga tujuannya.
3. Data kualitatif mengenai anak-anak yang dilacurkan, termasuk tipe-tipe pelacuran, sebab dan alasan-alasan, kondisi dan resiko-resiko dari pekerjaan ini, motivasi dan persepsi, pola perekrutan and pemrosesan.
4. Informasi mengenai respon yang telah dilakukan oleh pemerintah dan LSM dalam membuat kebijakan dan program untuk mencegah perdagangan dan pelacuran anak dan program untuk membantu merehabilitasi mereka yang sudah dilacurkan.
5. Merekomendasikan kebijakan untuk alternatif pemecahan masalah.

Definisi-definisi yang digunakan

Pertama, definisi anak yang digunakan adalah definisi menurut Konvensi ILO No. 182 dan Konvensi Hak-hak Anak (KHA), yang menyatakan bahwa seorang anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Kedua, definisi perdagangan manusia dalam kajian ini mengacu pada definisi perdagangan manusia sesuai dengan Protokol Tambahan untuk Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (2000), yang menambah dimensi baru ke definisi sebelumnya dalam hal persepsi sosial dan legal mengenai anak yang dilacurkan (boks).

Protokol ini mengakui hak-hak asasi anak dan menerapkan konsep bahwa anak tidak mempunyai kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan (*informed consent*). Sistem hukum di seluruh dunia menganggap anak belum mampu memberikan persetujuan secara sadar dalam berbagai hal yang mensyaratkan kematangan fisik, sosial dan mental untuk menetapkan pilihan. Konsekwensinya adalah adanya batasan umur untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, untuk memberikan persetujuan dalam kegiatan seksual, untuk menandatangani kontrak, dll. Dalam pelacuran, “persetujuan” dari seseorang yang berusia di bawah 18 tahun tidak dapat diterima dan karenanya, proses melalui mana anak-anak ini memasuki dunia prostitusi dilihat sebagai praktek perdagangan dan setiap pelaku yang membantu proses ini dianggap sebagai pelaku perdagangan anak (*trafficker*). Ini bisa termasuk germo, perantara, supir taxi dan bahkan orangtua.

Definisi Perdagangan

Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Tambahan untuk Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional menyediakan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini menyatakan sebagai berikut:

- (a) "Perdagangan manusia" adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini mencakup, setidaknya, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh;
- (b) Persetujuan korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang dimaksudkan dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan;
- (c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini;
- (d) "Anak-anak" adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun.

Korban perdagangan

Sesuai dengan perkembangan fisik, mental dan sosialnya, anak-anak dikategorikan sebagai individu yang tidak utuh dan berhak atas perlindungan sepenuhnya dari orang-orang dewasa. Keterlibatan anak dalam dunia pelacuran membuktikan bahwa orang-orang dewasa dan lingkungan sosial telah gagal dalam melindungi anak-anak ini dari perilaku yang merusak. Anak-anak yang diperdagangkan dan dilacurkan karenanya dilihat sebagai korban. Keputusan seorang anak untuk melakukan pekerjaan di dunia pelacuran tidak bisa dilihat sebagai pilihan yang sukarela. Seringkali hal ini dipengaruhi dan didorong oleh lingkungannya. Dan keputusan si anak karenanya tidak dianggap sama dengan keputusan seorang dewasa untuk menjadi pekerja seks. Dalam konteks pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi manusia internasional, seseorang yang lebih muda dari 18 tahun dalam dunia pelacuran adalah seorang korban sedangkan seseorang yang berusia di atas 18 tahun adalah pekerja dengan usia legal, keduanya berhak atas perlindungan tetapi keduanya berbeda satu sama lain.

Seperti yang ditekankan oleh David Hachler (1997),

"Istilah 'pelacur anak' sungguh merupakan pengistilahan yang salah. Anak-anak ini telah dilacurkan dan tanggungjawab terletak semata-mata pada yang telah mengeksploitasinya. Untuk orang dewasa, pelacuran bisa saja merupakan pilihan

pekerjaan dan beberapa pihak menamakannya 'kejahatan tanpa korban'. Tetapi untuk anak-anak, tidak ada pilihan dan mereka adalah korban."

Metode Penelitian

Keseluruhan proses penelitian ini berlangsung kurang lebih lima bulan. Penelitian lapangan berlangsung dari Januari hingga pertengahan Maret 2003 di dua jenis wilayah: daerah penerima anak-anak yang dilacurkan - Jakarta, Cirebon dan sepanjang Pantura dan daerah pengirim anak-anak yang dilacurkan – sebuah desa di Sukabumi, Jawa Barat (untuk selanjutnya dalam tulisan ini desa ini diacu sebagai Desa Kajian).

Pemetaan lokasi-lokasi pelacuran di Jakarta sebagai daerah penerima yang utama untuk memperkirakan jumlah pekerja seks komersial serta anak-anak yang dilacurkan dilakukan pada awal kajian. Proses pemetaan ini melibatkan 5 peneliti lapangan untuk melakukan pemetaan di lima wilayah di Jakarta: Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat dan Jakarta Pusat. Setiap peneliti bertanggungjawab untuk melakukan pemetaan di satu wilayah didampingi oleh seorang supervisor.

Setelah kegiatan pemetaan selesai dan kontak dengan anak-anak yang akan menjadi responden tersedia, peneliti memilih 12 anak yang dilacurkan dan 3 germo dan 3 perantara/calor di daerah tujuan dari enam lokasi: hotel, mal/plaza, daerah lampu merah/lokalisasi, jalan, panti pijat and kelab malam/bar/kafe.

Pada bulan ke tiga, tiga peneliti kemudian berkonsentrasi di daerah pengirim yakni sebuah desa di Sukabumi, Jawa Barat. Pada saat yang sama tiga peneliti lainnya melakukan pemetaan lokasi pelacuran di Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan sepanjang Pantura.

Penelitian di daerah penerima adalah untuk menghasilkan peta lokasi pelacuran, kondisi anak-anak yang dilacurkan dan pemahaman yang lebih baik mengenai daerah-daerah mana yang merupakan daerah pengirim. Wawancara mendalam dilakukan dengan anak-anak yang dilacurkan, germo dan perantara.

Penelitian di daerah pengirim dimaksudkan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi fisik, geografis, ekonomi dan kondisi sosial tempat asal anak-anak yang dilacurkan, khususnya latar belakang keluarga dari anak-anak yang dilacurkan dan karakteristik sosial budaya dari masyarakat lokal, termasuk persepsi mengenai anak-anak yang dilacurkan dan kepercayaan –kepercayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan pelacuran. Kajian Cepat ini juga melihat kepada potensi daerah pengirim sebagai basis untuk melakukan program intervensi. Daerah

pengirim yang dipilih untuk wilayah kajian adalah sebuah desa di Sukabumi, Jawa Barat yang diindikasikan oleh berbagai informan sebagai daerah pengirim anak-anak untuk dilacurkan. Peneliti melakukan wawancara dengan orangtua anak-anak yang dilacurkan namun bukan orangtua dari responden yang diwawancara di daerah penerima.

Strategi Penelitian:

- Mengumpulkan data sekunder dari lembaga pemerintah dan non pemerintah, temuan-temuan penelitian sebelumnya, literatur yang diterbitkan maupun yang tidak, bahan-bahan elektronis maupun non-elektronis mengenai pelacuran anak untuk memperoleh pemahaman permasalahan secara umum.
- Mengidentifikasi informan kunci di antara peneliti atau akademisi, LSM, pegawai pemerintah lokal atau individu-individu yang peduli, yang memahami masalah pelacuran anak di Jakarta dan di Jawa Barat.
- Pegawai di sektor pemerintahan yang terkait di tingkat pusat dan propinsi serta LSM yang telah mengembangkan program untuk mengatasi permasalahan perdagangan anak untuk tujuan pelacuran diwawancarai untuk menggali informasi mengenai upaya yang telah mereka lakukan. Juga diwawancarai beberapa aparat penegak hukum seperti polisi dan staf pada Kantor Meneg PP dan Depsos di daerah penerima dan staf dari Pusat-pusat Rehabilitasi Sosial.

Strategi penelitian di daerah penerima:

- Mengidentifikasi lokasi-lokasi di mana pelacuran terjadi dan melakukan pengamatan dengan menggunakan teknik *snow-bowling* (di mana informan merekomendasi tempat lainnya untuk disurvei) dan melakukan wawancara terbatas dengan para informan kunci di lokasi-lokasi tersebut.
- Menggunakan pendekatan informal untuk membangun hubungan dengan informan kunci (tokoh-tokoh masyarakat, petugas keamanan, pemilik tempat hiburan, geromo, perantara, preman, sopir taksi, wartawan dan aktivis yang melaksanakan program-program pencegahan dan rehabilitasi) yang secara langsung maupun tak langsung terlibat di dalam pelacuran anak untuk memperoleh data dan informasi mengenai jumlah anak-anak yang dilacurkan dan pekerja seks. Hubungan dengan informan kunci juga digunakan sebagai cara masuk ke lokasi pelacuran. Pada awalnya peneliti berlaku sebagai pelanggan yang mencari pekerja seks untuk dapat memahami berbagai variasi situasi dan membangun

hubungan dengan anak-anak yang dilacurkan dan dengan germo; pada tahap selanjutnya mereka menyampaikan tujuan dari penelitian kepada informan.

- Menggunakan peneliti-peneliti yang telah berpengalaman dan staf LSM yang telah menangani permasalahan anak-anak yang telah dilacurkan sehingga mereka mempunyai kemampuan teknis dan sensitivitas dalam mewawancarai responden dan kemampuan untuk menganalisa temuan di lapangan. Para peneliti ini kemudian diberi pelatihan untuk menyamakan persepsi dan memahami tujuan penelitian dan informasi apa saja yang perlu mereka kumpulkan, juga ada pembekalan mengenai cara memasuki lokasi-lokasi pelacuran. Ketua tim peneliti mengawasi jalannya penelitian dan membantu memecahkan masalah yang ditemui di lapangan.
- Membangun hubungan dengan responden-responden yang terpilih (yang diidentifikasi ketika dilakukan pemetaan lokasi-lokasi pelacuran) melalui kunjungan-kunjungan informal dan wawancara bebas sebelum melakukan wawancara terstruktur. Responden anak yang diwawancarai terdiri dari 12 anak – 9 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Para peneliti perlu berhati-hati ketika melakukan wawancara untuk menghindari bias dan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Untuk itu perlu melakukan wawancara di luar jam kerja ketika anak-anak ini lebih santai. Masalah jender juga turut dipertimbangkan mengingat sangat sedikit perhatian terhadap masalah ini pada penelitian-penelitian sebelumnya. Studi kasus lebih diintegrasikan melalui wawancara mendalam untuk memperoleh informasi kualitatif, khususnya mengenai latar belakang, faktor penyebab, kondisi dan resiko kerja, motivasi dan persepsi dan pola jaringan perekrutan dan prosesnya.
- Responden penelitian juga mencakup 6 orang yang bekerja sebagai germo atau perantara (seorang perantara di daerah pengirim juga diwawancarai; dari tujuh responden ini, lima di antaranya perempuan). Responden ini diwawancarai berdasarkan variasi tipe dan lokasi. Tujuannya adalah untuk mempelajari pola perdagangan anak dan motivasi untuk mempekerjakan anak dan untuk mempelajari lebih jauh proses melibatkan anak dalam pelacuran dan strategi untuk memasarkan anak kepada pelanggan.
- Menggunakan peneliti perempuan dan laki-laki sehingga diharapkan mendapatkan perspektif yang saling melengkapi dalam artian jender.

Strategi penelitian di daerah pengirim:

- Mengumpulkan informasi mengenai desa-desa asal anak-anak yang dilacurkan dari para informan kunci seperti sopir taksi atau pegawai hotel. Dengan bantuan mereka, para peneliti dikenalkan dengan seorang perantara perdagangan anak yang bertempat tinggal di desa yang dikaji. Laki-laki ini adalah seorang bekas preman dan merupakan orang yang disegani di desa kajian yang dianggap mampu memecahkan masalah-masalah, terutama masalah perkelahian antar pemuda. Laki-laki ini dikenal sebagai perantara yang merekrut perempuan dan anak-anak untuk dilacurkan dari desa yang dikaji dan desa-desa sekitarnya.
- Melakukan wawancara dengan beberapa informan yang merupakan tokoh masyarakat dan tahu banyak mengenai kehidupan masyarakat desa yang diteliti, antara lain Kyai, tokoh pemuda yang disegani, guru, dan kepala desa. Wawancara dilakukan dengan guru dilaksanakan untuk memperoleh pandangan mengenai pendidikan dan anak-anak di desa yang dikaji untuk menggali kemungkinan menggunakan pendidikan sebagai upaya pencegahan. Wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan pimpinan masyarakat ditujukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah di wilayah tersebut dalam rangka mempelajari kemungkinan alternatif intervensi. Guru dan pimpinan agama merupakan tokoh-tokoh yang dihormati dan mereka bisa menjadi agen perubahan atau titik masuk untuk mengatasi masalah anak-anak yang dilacurkan. Kepala desa memberikan data monografi desa yang diperlukan.
- Memilih lima keluarga dari daerah pengirim yang anaknya dilacurkan untuk menggali informasi tentang kegiatan anak mereka di kota, latar belakang keluarga, motivasi dan keterlibatan orangtua dalam perdagangan anak serta pandangan mereka mengenai anak-anak yang dilacurkan. Gambaran mengenai pola kehidupan di daerah pengirim – daerah dari mana anak-anak yang dilacurkan berasal – juga dikumpulkan, seperti dukungan orangtua terhadap kegiatan pelacuran atau sikap permisif masyarakat.
- Melaksanakan wawancara dengan 20 saudara anak-anak yang dilacurkan, khususnya untuk mendengar pandangan mereka mengenai fenomena anak yang dilacurkan serta harapan mereka untuk jangka panjang dan jangka pendek.

Pemilihan lokasi Kajian Cepat

Jakarta

Jakarta, merupakan kota besar di pulau Jawa dengan jumlah remaja yang dilacurkan yang cukup tinggi, sebuah gejala yang sekarang menyebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Kota ini penuh dengan tempat-tempat hiburan mulai dari warung remang-remang, tempat karaoke, bar, kafe, panti pijat yang dikenal sebagai tempat kegiatan pelacuran. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Jakarta telah menjadi tempat tujuan utama perempuan wanita pekerja seks komersial. Mereka berasal dari berbagai wilayah, khususnya Pantai Utara Jawa seperti Indramayu, Cirebon dan Pekalongan sebagai daerah-daerah pengirim yang utama, tetapi juga menjadi daerah-daerah di mana kegiatan pelacuran berlangsung.



Gambar 1.1: Peta Jakarta dan Jawa Barat

Sebuah desa di Sukabumi

Beberapa wilayah di Jawa Barat dikenal sebagai daerah pengirim anak-anak yang dilacurkan, seperti Karawang, Indramayu, Sukabumi, Cianjur, Bandung Selatan, Subang, Kuningan and Banten/Pelabuhan Ratu. Indramayu dipercaya sebagai daerah asal sebagian besar anak-anak yang dilacurkan (Irwanto *et.al*, 1999; Koentjoro, 1999). Karena penelitian-penelitian sebelumnya banyak dilakukan di Indramayu, untuk menghindari pengulangan, sebuah desa di Sukabumi dipilih sebagai daerah pengirim yang dikaji.

Sukabumi merupakan daerah pedalaman dengan latar belakang budaya Sunda, sementara Indramayu dan daerah sekitarnya merupakan daerah pantai dengan latar belakang budaya Jawa bercampur Sunda. Sukabumi dipilih karena topografi dan latar belakang budaya yang berbeda dengan Indramayu sehingga bisa memperluas pengetahuan kita mengenai perdagangan anak dan anak-anak yang dilacurkan di Jawa Barat. Desa yang dikaji dalam Kajian Cepat ini merupakan satu dari beberapa desa yang mengirimkan tenaga kerja perempuan dan anak ke pulau Batam bahkan ke Saudi Arabia di mana mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan di dunia pelacuran.

Berdasarkan pemetaan lokasi pelacuran di Jakarta dan Pantura, beberapa wilayah di Sukabumi diidentifikasi sebagai berpotensi menjadi daerah pengirim untuk anak-anak yang dilacurkan yang banyak bekerja di Hayam Wuruk (Jakarta Barat), Jonggol, Cileungsi dan Bogor.

Pengumpulan data

Penelitian mengenai anak-anak yang dilacurkan pada umumnya selalu menghadapi kenyataan bahwa responden penelitian relatif terselubung, ilegal dan secara sosial tidak bisa diterima sehingga menghalangi upaya untuk membuka masalah. Karena penelitian ini merupakan kajian cepat dan waktunya terbatas maka beberapa strategi pengumpulan data dilakukan untuk mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi:

Review Literatur

Mempelajari berbagai hasil penelitian mengenai perdagangan dan anak-anak yang dilacurkan yang telah dilaksanakan terlebih dahulu merupakan langkah pertama untuk mengidentifikasi kesenjangan informasi dan untuk menghindari tumpang tindih informasi. Data sekunder lainnya yang mendukung penelitian datang dari pemerintah atau LSM tentang perkiraan mereka mengenai jumlah anak yang dilacurkan, serta dari berbagai laporan lain yang diterbitkan, bahan-bahan dari media elektronik maupun non-elektronik untuk mengecek data primer yang dikumpulkan dari lapangan.

Pengamatan partisipatif terbatas

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati, mendengarkan dan mengumpulkan informasi mengenai kecenderungan yang sedang berkembang mengenai praktek pelacuran.

Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka; kuesioner hanya digunakan untuk mewawancarai anak-anak yang dilacurkan. Jadi, data primer untuk kajian ini dilakukan melalui pengamatan partisipatif terbatas, wawancara mendalam serta wawancara dengan menggunakan kuesioner.

Keterbatasan penelitian

Kajian Cepat ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni:

- Tidak seluruh lokasi pelacuran dapat teridentifikasi khususnya spot prostitusi yang terselubung, namun spot yang terbuka dan potensial telah teridentifikasi. Hal ini mengingat keberadaannya yang terselubung sehingga tidak diketahui secara terbuka, peneliti harus memasuki spot satu-persatu untuk memastikan keberadaan anak-anak yang dilacurkan. Pada saat penelitian ada beberapa spot yang sedang dirazia, sehingga pada saat observasi lapangan ada kecenderungan berkurang jumlahnya spot.
- Pendekatan informal khususnya dengan responden anak yang dilacurkan di diskotek kurang terjalin dengan baik disebabkan keterbatasan waktu dan ketertutupan responden, beberapa peneliti mendapat penolakan dari responden karena berkeberatan diwawancara sehingga responden yang berhasil diwawancara dari sisi usia kurang bervariasi khususnya yang berusia di bawah 15 tahun.
- Kendala cuaca buruk/hujan menyebabkan tanah longsor menutupi jalan menuju daerah pengirim yang dikaji sehingga beberapa wawancara yang direncanakan batal.

Kendala waktu juga tidak memungkinkan untuk dilakukan diskusi kelompok terfokus. Namun tidak dilakukannya diskusi kelompok terfokus juga karena peneliti melihat hal ini tidak akan efektif mengingat masyarakat masih cenderung menutupi isu ini.

Penyajian data dalam laporan

Semua nama (nama orang, hotel atau tempat hiburan) dalam laporan ini telah diubah dengan alasan kerahasiaan.



Pemetaan Lokasi-lokasi Pelacuran di Daerah Penerima dan Daerah Pengirim

Kajian Cepat ini mencoba memetakan wilayah-wilayah di mana terdapat praktek-praktek pelacuran di Jakarta dan di Jawa Barat dan wilayah-wilayah yang menjadi daerah pengirim.

Jakarta dan Jawa Barat sebagai daerah penerima

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan untuk Kajian Cepat ini, lokasi-lokasi pelacuran di Jakarta digambarkan dalam gambar 2.1. Temuan lapangan menunjukkan bahwa anak-anak yang dilacurkan terdapat di ke



Gambar 2.1: Lokasi-lokasi pelacuran di Jakarta

lima wilayah di Jakarta dan mereka beroperasi di diskotek, bar, kafe, tempat karaoke, panti pijat, hotel, mal, jalanan, taman dan daerah lampu merah/lokalisasi. Sedangkan di Jawa Barat, berdasarkan informasi daerah penerima tersebar di wilayah-wilayah sbb: Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, Bandung, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Sukabumi, Depok, Bogor, Ciamis.

Daerah Pengirim

Hasil Kajian Cepat di Jakarta menunjukkan bahwa anak-anak yang dilacurkan berasal dari daerah-daerah sbb (urut dari yang terbanyak) Indramayu, Subang, Cirebon, Banten, Karawang, Cianjur, Sukabumi, Kuningan, Bandung Selatan. Jawa Tengah dan Jawa Timur juga merupakan daerah asal anak-anak yang dilacurkan meskipun prosentasenya kecil, mereka datang dari Solo, Puwokerto, Cilacap, Surabaya, Malang, Blitar, Pati, Jepara, Madura dan Banyuwangi.

Berdasarkan data mengenai pekerja seks yang mendapatkan pelayanan dari Panti Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Palimanan dari tahun 1972 hingga 2001 diketahui bahwa pekerja seks, termasuk anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di Jawa Barat sebagian besar berasal dari wilayah-wilayah sbb: Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Indramayu.

Dengan memadukan data-data di atas dengan informasi yang lebih baru dari media dan kajian di lapangan, berikut adalah peta daerah pengirim di Jawa Barat:



Gambar 2.2: Peta daerah pengirim di Jawa Barat

Jumlah anak-anak yang dilacurkan di Jakarta dan Jawa Barat

Berdasarkan hasil kajian cepat, peneliti memperkirakan paling sedikit terdapat 4.704 pekerja seks dewasa dan 1.020 anak yang dilacurkan beroperasi di 147 lokasi yang dikaji di Jakarta (lihat Tabel 2.1). Seperti telah disebutkan, peneliti tidak mengamati semua lokasi di mana terdapat praktek-praktek pelacuran di Jakarta. Dibandingkan dengan data yang ada di Kantor Dinas Pariwisata di Jakarta (Juni 2002), terdapat 1.120 lokasi hiburan yang mencakup diskotek, bar, kafe, tempat karaoke, panti pijat dan hotel. Data ini menunjukkan bahwa Kajian Cepat ini hanya mencakup 15 persen dari lokasi-lokasi yang potensial menjadi tempat pelacuran terselubung. Karenanya jumlah anak yang dilacurkan akan jauh lebih banyak bila seluruh lokasi yang ada masuk dalam kajian. Menurut Farid dan Irwanto (2001), fenomena anak yang dilacurkan merupakan fenomena gunung es di mana yang nampak di permukaan hanya seperlima hingga sepersepuluh dari jumlah yang sebenarnya. Menggunakan asumsi yang paling minimum, di Jakarta diperkirakan terdapat paling tidak 23.520 pekerja seks dewasa, dan 5.100 anak-anak yang dilacurkan.

Tabel 2.1: Perkiraan jumlah pekerja seks komersial dan anak-anak yang dilacurkan berdasarkan lokasi dan tipe pelacuran di Jakarta

Lokasi	Unit	Pekerja seks	Anak yang dilacurkan	TOTAL
Diskotek/bar/ kafe/karaoke	81	2.035	450	2.485
Panti pijat	23	677	39	716
Hotel	12	329	122	451
Jalanan/taman/mall	26	833	224	1.057
Daerah lampu merah/ Lokalisasi	5	830	185	1.015
Total	147	4.704	1.020	5.724

Sumber: Pengamatan langsung dan wawancara

Data dari Kantor Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat (2003) hanya mengidentifikasi tempat-tempat pelacuran terbuka dan mencatat adanya 6.276 pekerja seks; sekitar 30 persen di antaranya diperkirakan berusia di bawah 18 tahun, atau sekitar 1.800 anak-anak yang dilacurkan. Namun demikian, data dari Kantor Pariwisata di Bandung (Juni 2001), menunjukkan adanya 1.530 tempat hiburan di Bandung yang mencakup diskotek, bar,

kafe, tempat karaoke, panti pijat dan hotel yang merupakan tempat potensial bagi pelacuran terselubung.

Berdasarkan data di atas ini, perkiraan staf Depsos mengenai jumlah anak-anak yang dilacurkan dan asumsi oleh Irwanto *et al.* bahwa jumlah sebenarnya bisa lima kali lipat, peneliti dalam Kajian Cepat ini memperkirakan bahwa ada paling tidak ada 22.380 pekerja seks dewasa dan 9.000 anak-anak yang dilacurkan di Jawa Barat.

Tabel 2.2: Perkiraan jumlah pekerja seks komersial dan anak-anak yang dilacurkan di Jakarta and Jawa Barat, 2003

Propinsi	Pekerja seks komersial	Anak-anak yang dilacurkan	TOTAL
Jakarta			
Data berdasarkan pengamatan lapangan*	4.704	1.020	5.724
Perkiraan **	23.520	5.100	28.620
Jawa Barat			
Data berdasarkan angka resmi pemerintah***	4.476	1.800	6.276
Perkiraan**	22.380	9.000	31.380

* Data hanya mencakup sekitar 15 persen lokasi-lokasi yang potensial untuk pelacuran terselubung

** Angka perkiraan: data berdasarkan pengamatan dikalikan 5, sebagai angka perkiraan minimum mengenai jumlah keseluruhan.

*** Angka resmi dari Departemen Sosial, 2003

Penelitian ini tidak bisa menetapkan besaran jumlah anak laki-laki yang dilacurkan, melalui perkiraan sekalipun. Hal ini karena pola kerja pekerja seks laki-laki lebih tertutup, seringkali terkonsentrasi di pelacuran terselubung seperti panti pijat yang lebih sering menggunakan iklan di media cetak untuk menarik pelanggan dan tempat-tempat yang menggunakan iklan media cetak semacam ini tidak termasuk dalam lokasi-lokasi yang dikaji. Di kota besar seperti Jakarta ada beberapa jalan, namun sangat terbatas jumlahnya, di mana pekerja seks laki-laki beroperasi, seperti di Lapangan Banteng (lihat pelacuran jalanan di Bab 3 untuk informasi lebih rinci).



Profil Lokasi-lokasi di Mana Anak-anak Dilacurkan

Industri seks dapat dibagi menjadi 2 kategori: yang terorganisir dan yang tidak terorganisir. Kegiatan yang terorganisir adalah pelacuran di lokalisasi dan di beberapa panti pijat dan pekerja seks biasanya bekerja dengan seorang geromo. Dalam sebuah kegiatan yang tidak terorganisir, pekerja seks bekerja sendiri, seperti halnya mereka yang bekerja di jalanan atau di mal.

Juga terdapat dua tipe pelacuran: i) pekerja seks komersial/anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi secara independen tanpa geromo dan dikenal sebagai pekerja seks *freelance* dan ii) pekerja seks/anak-anak yang dilacurkan yang bekerja di bawah seorang geromo, perantara atau beberapa perantara yang saling berhubungan dalam hierarki sebuah organisasi, seperti panti pijat, salon, diskotek, hotel atau tempat lainnya. Kajian ini mencakup kegiatan dari kedua tipe pelacuran anak.

Dua kategori lokasi dapat pula dibagi ke dalam dua kelompok berdasarkan tingkat ekonomi dari pelanggan. Ada tempat-tempat di mana bangunan dan fasilitasnya menarik pelanggan dari kelas ekonomi bawah dan ada tempat-tempat di mana bangunan dan fasilitasnya menarik pelanggan dari kelas ekonomi menengah dan atas. Pendapatan anak-anak yang dilacurkan dari kedua tipe ini sangat berbeda dan anak-anak yang dilacurkan dengan pelanggan kelas menengah atas mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan mereka dengan pelanggan dari kelas ekonomi bawah. Karena memperoleh bayaran lebih besar, mereka dapat membeli handphone dan mengunjungi tempat-tempat seperti kafe, hotel, diskotek, dll. Mereka yang langganannya dari kelas ekonomi rendah penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Istilah daerah lampu merah dalam laporan ini digunakan untuk mengacu pada wilayah di mana kegiatan pelacuran terkonsentrasi, seperti di Hayam

Wuruk, Tanjung Priok, Kramat Raya, Boker dll. Wilayah-wilayah ini dikenali oleh umum sebagai wilayah di mana kegiatan pelacuran dilakukan.

Informasi Umum Mengenai Daerah Penerima: Tipe-tipe Lokasi Pelacuran

Jakarta

Jakarta merupakan pusat kegiatan politik, administrasi, ekonomi dan jaringan komunikasi. Pendatang dari berbagai usia datang ke Jakarta untuk berbagai alasan untuk mencari peruntungan. Selama masa Orde Baru (1963-1997), terdapat pertumbuhan luar biasa dalam sektor jasa yang menarik sejumlah besar orang untuk datang ke Jakarta dari berbagai propinsi. Permintaan akan jasa meningkat, paling tidak hingga masa krisis ekonomi, karena kegiatan pembangunan yang meningkatkan pengeluaran masyarakat. Tetapi kedatangan mereka juga telah mendorong permintaan akan hiburan dan rekreasi. Munculnya tempat-tempat rekreasi di Jakarta, seperti taman-taman, mal, diskotek, bar, pab, hotel, kafe dan panti pijat, dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi permintaan tersebut.

Tetapi untuk orang-orang dari tingkat ekonomi atas, permintaan tersebut juga mencakup kebutuhan akan tempat yang tidak hanya untuk bersantai tapi juga yang berfungsi sebagai tempat-tempat alternatif untuk melakukan bisnis. Hal ini mendorong munculnya panti-panti pijat, tempat-tempat karaoke dan kelab malam-kelab malam yang mahal.

Sebuah fenomena yang menarik, tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota besar lainnya, adalah munculnya tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang juga menawarkan layanan seks kepada tamunya. Namun demikian, lebih dari separoh tempat-tempat ini ‘menyembunyikan’ layanan seks yang tersedia. Pekerja seks, termasuk anak-anak yang dilacurkan, berperan ganda menjadi pelayan, penari, penerima tamu, pemijat atau sebagai karyawan lainnya.

Tempat-tempat rekreasi nampaknya beroperasi atas dasar prinsip “ada gula ada semut”. Petugas penegak hukum menyadari masalah ini dan seringkali melakukan razia – tetapi hal ini tidak dapat secara signifikan menurunkan jumlah pekerja seks, termasuk anak-anak yang dilacurkan.

Penelitian lapangan sebelumnya (Hull, 1996) membedakan banyak tipe pelacuran berdasarkan karakteristik tempat kerja, tipe pelacuran, perbedaan lokasi dan perbedaan kelas ekonomi pelanggannya. Laporan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa di setiap lokasi pelacuran orang dewasa, anak-anak yang dilacurkan juga ditemukan.

Pelacuran Terbuka dan Pelacuran Terselubung Berdasarkan Lokasi

Pelacuran terjadi baik secara terbuka maupun sebagai kegiatan terselubung. Pelacuran terbuka dilaksanakan di tempat-tempat yang dikenal oleh masyarakat seperti daerah lampu merah/lokalisasi (di mana pelayanan seks dilakukan di tempat atau di tempat lain). Tempat-tempat terselubung adalah tempat-tempat yang mendapat ijin untuk memberikan pelayanan kesehatan, kecantikan atau hiburan tetapi dalam prakteknya juga menawarkan layanan seks. Pelacuran terselubung biasanya berlangsung di tempat, tetapi di panti-panti pijat, hotel, dan diskotek/bar/kafe, layanan seksual dapat dilakukan di rumah pelanggan atau hotel.

Lokasi pelacuran terbuka

Daerah lampu merah. Tempat-tempat pelacuran terbuka di Jakarta dapat ditemukan di daerah lampu merah seperti Boker, Rawa Malang, Rawa Bebek, Muara Angke and Pela-Pela in Tanjung Priuk. Di wilayah-wilayah ini, pelacuran dilakukan di bangunan-bangunan semi permanen atau bar-bar yang dipenuhi oleh gadis-gadis muda yang duduk-duduk, menari atau berdangdut. Bangunan-bangunan dibuat semi permanen karena pemiliknya menyadari bahwa tempat ini bisa ditutup kapan saja oleh yang berwenang. Bangunan yang ada biasanya dibagi ke dalam banyak ruangan, satu ruangan untuk satu pekerja seks berukuran 1.2 x 2 m, di mana layanan seks terjadi dengan ruangan untuk umum yang kecil di bagian depan. Pekerja seks tinggal dan bekerja di bangunan tersebut – satu bangunan menampung antara 5 hingga 15 pekerja seks.

Daerah lampu merah terdiri dari daerah kelas bawah hingga kelas atas. Boker, Rawa Malang, Rawa Bebek, dan Bongkaran Tanah Abang merupakan daerah lampu merah kelas bawah sementara daerah lampu merah seperti Tanah Abang memberikan pelayanan kepada pelanggan kelas menengah. Gadis-gadis muda usia 13 hingga 17 tahun berdandan seronok dan memamerkan bagian-bagian tubuhnya. Ada pula tempat-tempat yang hanya menawarkan anak laki-laki. Pembicaraan mengenai biaya dibicarakan secara terbuka antara para pekerja seks dengan pelanggan.

Di daerah-daerah lampu merah, peranan germo dan perantara sangat penting. Bukan hanya karena mereka adalah pemilik bangunan atau tempat usaha tetapi mereka juga bertindak sebagai pengasuh anak-anak yang dilacurkan. Germo bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan anak-anak yang dilacurkan dan menjadi penghubung antara anak-anak dengan pelanggan.

Di daerah lampu merah Boker, banyak rumah penduduk digunakan sebagai tempat kencan. Pelanggan pada daerah lampu merah kelas bawah jarang sekali membawa mereka ke hotel karena pelanggan mereka biasanya tukang becak, supir taksi, pekerja bangunan, pegawai atau anggota militer berpangkat rendah.

Pekerja seks tiba di daerah-daerah lampu merah di sore hari dan tinggal di sana sampai pagi. Germo yang tinggal di wisma, yang dikenal dengan sebutan mami, mengurus anak-anak yang dilacurkan ini dan membantu mereka menemukan pelanggan. Anak-anak yang dilacurkan di Rawa Malang (yang tidak bekerja secara *freelance*) tinggal dan melakukan pekerjaannya di wisma-wisma yang ada di daerah lampu merah tersebut. Tarif yang mereka kenakan ke pelanggan adalah Rp 50.000,- hingga Rp 200.000,- tidak termasuk biaya kamar. Biaya kamar adalah antara Rp 10.000,- hingga Rp 50.000,- tergantung pada pendek dan panjangnya waktu kencan. Anak-anak yang dilacurkan dapat dibawa keluar oleh pelanggan dengan harga khusus (dinegosiasikan antara anak-anak yang dilacurkan dengan pelanggan).

“..pasarannya di sini sama aja, 50 ribu untuk short time, buat kira-kira setengah jam. Kalo nginep, jam 12 malem sampe jam 6 pagi, tarifnya lebih-kurang 200 ribu, itu juga tergantung nego sama ceweknya...”
– mami Tina

Daerah lampu merah Hayam Wuruk merupakan daerah lampu merah yang melayani para usahawan kelas atas. Hayam Wuruk merupakan pusat perbelanjaan dan usaha di mana karyawannya sebagian besar berasal dari kelas ekonomi menengah dan atas. Kegiatan perdagangan seks di daerah ini terpusat di kafe-kafe, bar, diskotek atau panti pijat dengan fasilitas mewah.

Jalan dan taman. Di Jakarta, lokasi-lokasi pelacuran jalanan terdapat di sepanjang Jalan Latuharhari Manggarai, Taman Viaduct Jatinegara, di depan stasiun Jatinegara, Jalan Mahakam Blok M, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Medan Merdeka Barat dan parkir timur Kompleks Gelora Bung Karno.⁶ Lokasi-lokasi ini memberikan layanan yang berbeda, ada yang untuk masyarakat dari kelas ekonomi bawah atau untuk kelas menengah.

Sebagian besar anak-anak yang dilacurkan di jalanan bekerja secara mandiri dan karenanya bertanggungjawab atas diri sendiri. Transaksi dilakukan langsung di muka antara anak-anak yang dilacurkan dan pelanggan. Meskipun kompetisi antar anak-anak yang dilacurkan sangat ketat, beberapa dari mereka beroperasi secara berkelompok untuk saling

6. Lapangan Banteng dan Jalan Mahakam Blok M dikenal sebagai daerah pelacuran laki-laki dan selebihnya adalah daerah pelacuran perempuan (Jalan Latuharhari Manggarai, Taman Viaduct Jatinegara, Jalan Medan Merdeka Barat, dan parkir timur Kompleks Gelora Bung Karno).

melindungi. Ada aturan tak tertulis bahwa anggota kelompok tidak boleh mengambil pelanggan temannya.

Lokasi pelacuran jalanan dengan pelanggan dari kelas ekonomi bawah adalah sepanjang Jalan Latuharhari, di depan stasiun Jatinegara, Taman Viaduct Prumpung dan Jalan Blora. Pada lokasi ini, dua tipe transaksi terjadi: pelanggan makan dan minum di warung-warung dengan ditemani pekerja seks. Pelanggan wajib memberi tip kepada pekerja seks sekitar Rp 20.000,- hingga Rp 100.000,-. Transaksi kedua adalah pelanggan membooking pekerja seks atau "*ngajak jalan*". Untuk anak-anak yang dilacurkan, tarif untuk *diajak jalan* adalah antara Rp 70.000,- hingga Rp 200.000,- tidak termasuk biaya kamar yang ditanggung pelanggan. Anak-anak yang dilacurkan menerima lebih kurang 80 persen dari tarif tersebut dan 20 persennya diberikan kepada germo.

Di lokasi pelacuran di Jakarta Utara, tarif untuk membooking anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi sepanjang rel kereta api, pasar ikan dan Jalan Kramat Jaya (di warung-warung, tenda-tenda semi permanen, tempat-tempat pertunjukan musik) berkisar antara Rp 30.000,- hingga Rp 250.000,- termasuk biaya kamar. Di daerah Cim Jangkrik di Rawa Bebek, tarifnya sekitar Rp 50.000,- termasuk sewa kamar.

Lokasi pelacuran jalanan dan taman yang menarik pelanggan dari kelas ekonomi menengah dan atas ditemukan di daerah Mahakam and Lapangan Banteng. Pelanggan dikenai biaya sebesar Rp 100.000,- hingga Rp 400.000,- untuk kencana di hotel, di mana biaya kamar dibayar oleh pelanggan. Seringkali pelanggan membayar lebih dari biaya yang telah ditentukan. Kebanyakan pekerja seks dalam kelompok ini adalah remaja-remaja yang berpenampilan menarik (usia hingga 25 tahun).

Lokasi-lokasi pelacuran terselubung

Panti pijat. Terdapat berbagai tipe panti pijat: ada panti pijat dengan pemijat laki-laki saja, waria saja atau paling umum adalah dengan pemijat perempuan. Orang-orang mendatangi tempat-tempat ini baik untuk pijat atau untuk pijat dan seks. Pelanggan bisa memilih pemijat dari foto-foto yang dipajang di meja penerima tamu (khususnya untuk pemijat perempuan). Pelanggan membayar biaya pijat kepada kasir tetapi menegosiasikan harga tambahan untuk pelayanan seks langsung dengan pemijat yang dibayar dan membayarnya langsung kepada pemijat.

Tarif di panti pijat berkisar antara Rp 100.000,- hingga Rp 250.000,-. Namun untuk booking di luar panti pijat, biayanya berkisar antara Rp 250.000,- hingga Rp 500.000,- tidak termasuk biaya hotel, transpor dan tip.

Anak-anak yang dilacurkan menerima 40 hingga 80 persen dari tarif yang dibayar dan tip rata-rata sebesar Rp 50.000,- hingga Rp 200.000,-.

Banyak panti pijat mengiklankan layanannya di koran, majalah atau selebaran-selebaran, seperti contoh berikut ini:

'SELLA MASSAGE'

*Tng Wanita Muda Cantik, Sexy, Menarik & Energi Khs
Pgl Hotel 24 Jam Hub. Brando 0812-xxxxxxx*

'MASKULIN MASSAGE'

*Pria Tampan, Tinggi Besar, Body Fitnes, Model, Peragawan,
Indo-Eropa-Pakistan-Arab-Chinese U/P/W Pasutri
Pijat Dg Full Service Hub. 0856-xxxxxxx*

Kecenderungan mengiklankan layanan seperti ini melalui media cetak telah ada sejak tahun 80-an. Namun kata-kata yang digunakan pada masa itu sifatnya lebih tertutup dibandingkan dengan yang digunakan pada masa sekarang, yang lebih langsung dan menarik perhatian.

Salon kecantikan (Salon rambut). Lokasi seperti ini diiklankan dari mulut ke mulut dan mempunyai fasilitas yang mewah. Tidak semua pekerja salon bisa diboeking, namun kebanyakan dari mereka memang berperan ganda. Biasanya tarif untuk layanan seks ditetapkan oleh manajemen salon, berkisar antara Rp 50.000,- hingga Rp 400.000,- tergantung jenis layanan seks yang diberikan; pekerja yang memberikan layanan seks akan memperoleh 60-80 persen dan sisanya menjadi hak pemilik salon.

Diskotek. Ijin diskotek adalah untuk tempat hiburan dan terdiri dari berbagai tipe. Mulanya, praktek pelacuran di diskotek bersifat tertutup namun sekarang beberapa diskotek secara terbuka memberikan layanan seks, meskipun banyak yang masih menutupinya.

Praktek pelacuran di diskotek-diskotek dapat ditemukan di beberapa daerah di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Tarif pekerja seks di tempat-tempat seperti ini biasanya di atas Rp 300.000,- rupiah.

Pekerja seks di diskotek biasanya dipekerjakan sebagai pekerja tetap dan diberi fasilitas akomodasi, kesehatan (cek kesehatan bulanan), keamanan dan kadang-kadang diberi handphone untuk memudahkan komunikasi. Namun tidak semua hostes di diskotek merupakan pekerja seks.

"Kalau cewe di sini terjamin semuanya. Tempat tinggal ada kaya asrama gitu! Ada periksa ke dokter setiap tiga bulan supaya sebat terus, dapet HP juga pokoknya terjamin deh. Dalam seminggu dapet liburanya sehari tapi kalau ada apa-apa di kampung, boleh kok pulang. Di sini gak ada surat-suratan untuk kontrak gitu...." – mami Ros

Pab, bar dan kafe. Tidak seperti diskotek, pab, bar dan kafe adalah tempat-tempat elit untuk pelanggan dari ekonomi kelas atas yang terdapat di seluruh bagian Jakarta. Pekerja seks *freelance* biasanya datang ke tempat-tempat ini sebagai tamu dan bergabung dengan tamu-tamu yang lain. Mereka yang sudah familiar dengan dunia perdagangan seks akan bisa menangkap kode-kode atau tanda-tanda yang dikirimkan oleh pekerja seks untuk menarik pelanggan.

Hotel. Di hotel, pekerja seks biasanya berlokasi di tempat tertentu, seperti diskotek atau kafe yang melekat di hotel tersebut. Anak-anak yang dilacurkan biasanya diurus oleh germono yang mencarikan mereka pelanggan. Ada persetujuan umum mengenai tarif antara pekerja seks dengan hotel di mana pekerja seks beroperasi.

Pekerja seks yang berbasis di hotel menawarkan layanan dengan tarif Rp 200.000,- dan Rp 500.000,- tidak termasuk biaya kamar. Ada juga yang beroperasi di hotel tapi berbasis di luar hotel dan mereka bisa dipanggil bila ada tamu hotel yang membutuhkan. Tarif bervariasi dari Rp 200.000,- hingga 1 juta rupiah, karena bila seorang pekerja seks dipanggil dari luar hotel, germonya harus memberi *fee* untuk staf hotel. Tarif pekerja seks semacam ini tergantung pada reputasi dan jenis hotel.

Mal/plaza. Bukan hal yang aneh bila pekerja seks, termasuk anak-anak yang dilacurkan, menggunakan tempat ini untuk menarik pelanggan. Pekerja anak yang dilacurkan yang beroperasi di mal/plaza adalah para pekerja seks mandiri dan pada umumnya dikenal sebagai *ABG*.⁷ Mereka umumnya beroperasi secara berpindah-pindah dan menawarkan layanan dengan harga Rp 200.000,-. Kadang-kadang anak-anak yang dilacurkan menggunakan jasa perantara untuk mendapatkan pelanggan. Perbedaan antara anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di mal-mal kelas atas dengan yang beroperasi di mal-mal kelas bawah adalah pada tarif yang mereka pasang.

Dua Tipe Anak-anak yang dilacurkan di Jakarta

Freelance

Anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi secara mandiri lebih bebas melakukan kegiatannya. Mereka tidak membatasi kegiatannya di wilayah tertentu.

7. ABG (Anak Baru Gede)

“.... Cewek-cewek itu kerjanya pindah-pindah tergantung dimana yang banyak tamunya dan ramai, Katanya modal anak-anak yang dilacurkan setiap malam Rp 50.000,- yang Rp 25.000,- untuk tarif masuk ke diskotek, sisanya ya buat transport sama makan” – mami Ros

Di daerah lampu merah Boker, Rawa Malang atau Rawa Bebek, anak-anak yang dilacurkan yang bekerja mandiri datang ke daerah ini setiap malam dan melakukan negosiasi langsung dengan pemilik warung atau rumah untuk dapat beroperasi di tempat tersebut. Para pekerja seks mandiri yang beroperasi di jalanan kadang-kadang menggunakan jasa perantara atau germo untuk mencari pelanggan dan memberikan tip kepada mereka untuk setiap pelanggan yang didapat, sekitar 10-20 persen dari *fee* yang diperoleh. Bila mereka ditangkap dalam suatu razia mereka harus mengusahakan sendiri agar dilepaskan.

Pekerja seks yang dipekerjakan

Tipe kedua anak-anak yang dilacurkan adalah mereka yang bekerja di bawah kendali seseorang, sebagai sebuah tipe yang umum. Mereka diurus atau bekerja dikendalikan oleh germo, perantara atau dipekerjakan di sebuah tempat hiburan seperti diskotek, hotel, panti pijat atau daerah lampu merah. Di banyak tempat, anak-anak yang dilacurkan hidup dengan germonya, kecuali di Boker di mana anak-anak mempunyai tempat tinggal sendiri di sekitar Boker.

“Kalan anak buah saya pada ngontrak di sekitar sini, masih dalam satu RT juga, nggak ada tempat tinggal atau mess bareng. Anak-anak juga nggak boleh tinggal di sini, soalnya nggak ada tempatnya ...” – mami Tina

Anak-anak yang dilacurkan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada germonya atau perantaranya yang merupakan pemilik tempat di mana mereka beroperasi. Anak-anak juga berkewajiban untuk menjual dagangan yang ada di tempat beroperasi seperti minuman dan makanan. Mereka tidak boleh menolak pelanggan, namun bila mereka mempunyai masalah dengan pelanggan, maka germo atau perantaranya lah yang menangani masalah tersebut. Anak-anak yang dilacurkan yang bekerja di tempat-tempat seperti ini tidak mempunyai hari libur khusus, tapi bila mereka ingin pulang ke kampungnya, biasanya mereka minta ijin hingga satu minggu.

Jawa Barat

Kabupaten dan Kota Cirebon

Sebagai daerah transit, Kota Cirebon menarik banyak pendatang. Fasilitas perdagangan berkembang dengan cepat di tahun 90-an, termasuk tempat-

tempat hiburan yang menawarkan pelayanan seks. Kajian Cepat ini mengidentifikasi lima daerah pelacuran di Kota Cirebon dan dua daerah di luar kota Cirebon tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pengamatan di kelima daerah pelacuran ini serta wawancara dengan berbagai informan seperti tukang becak, perantara, staf hotel, seorang guru serta kepala polisi, para peneliti kemudian mengidentifikasikan tempat-tempat di mana terdapat kegiatan pelacuran yang melibatkan anak-anak.

Jalanan. Di kota Cirebon, pelacuran jalanan ditemui di Jl. Siliwangi dan Jl. Kejaksaan. Peneliti mengamati sekitar 50 pekerja seks remaja beroperasi di daerah ini dan sekitar 30 persen dari mereka berusia di bawah 18 tahun.⁸ Anak-anak yang dilacurkan berasal dari Cirebon atau kota-kota kecil di sekitarnya seperti Karangampel, Indramayu, Subang, Majalengka and Kuningan dan adapula yang berasal dari Jawa Tengah seperti Brebes, Purwokerto and Cilacap. Pelacuran jalanan di Kabupaten Cirebon bisa ditemukan di Rajagaluh di mana terdapat banyak warung remang-remang menuju Sumedang dan Majalengka. Warung remang-remang ini dipenuhi oleh para supir truk yang mencari makanan atau mencari layanan seks. Anak-anak yang dilacurkan bekerja di warung-warung tersebut menyajikan makanan dan bisa juga melakukan transaksi seks dengan tamu baik secara mandiri maupun melalui germo yang bekerja di wilayah tersebut atau pemilik warung.

Hotel. Banyak hotel di Cirebon memberi kesempatan untuk layanan seks singkat (short-time). Tarif pekerja seks di tempat semacam ini berkisar antara Rp 20.000,- hingga Rp 80.000,- Namun mereka yang beroperasi di hotel berbintang memasang tarif lebih dari Rp 200.000,-. Tarif ini tidak termasuk biaya kamar hotel. Biasanya manajemen hotel mengetahui praktek ini, namun berpura-pura tidak tahu. Beberapa hotel malah secara ilegal menentukan tarif kamar untuk layanan seks singkat.

Hotel kelas atas biasanya mempunyai tempat-tempat hiburan seperti kafe, karaoke, atau diskotek di mana para pekerja seks biasanya beroperasi menawarkan layanannya. Anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di jalanan kadang-kadang menggunakan salah satu hotel untuk transaksi seks mereka.

Mal. Menurut para informan yang diwawancari untuk kajian ini, sekitar 20 anak yang dilacurkan beroperasi di sebuah mal di kota Cirebon pada Sabtu dan Minggu malam; jumlahnya lebih sedikit pada hari-hari kerja.⁹

8. Angka perkiraan ini berasal dari pengamatan langsung dan wawancara dengan informan lokal.

Anak-anak yang dilacurkan ini beroperasi secara mandiri; beberapa dari mereka masih merupakan pelajar dan yang lainnya sudah putus sekolah, tetapi beberapa lainnya adalah pekerja di salon atau kafe di mal tersebut yang pekerjaannya adalah sebagai pekerja seks.

Park. Setiap malam, di sebuah taman di kota Cirebon, anak-anak yang dilacurkan menawarkan teh kepada pelanggannya. Menjual teh sebenarnya hanya merupakan kegiatan untuk menutupi kegiatan sebenarnya. Sebagian besar anak-anak yang dilacurkan bekerja di bawah gerbong yang merupakan pemilik warung dan sisanya bekerja secara *freelance*. Untuk memberikan layanan mereka pergi ke hotel di sekitar taman, tergantung pelanggannya. Menurut informan, jumlah anak-anak yang dilacurkan yang bekerja di taman ini sekitar 20.¹⁰

Pelabuhan. Warung remang-remang di daerah sekitar pelabuhan banyak dikunjungi oleh supir truk. Selain menawarkan makanan, warung-warung ini juga menawarkan layanan seks. Meskipun informan menginformasikan bahwa di daerah ini terdapat anak-anak yang dilacurkan, namun sebagian besar pekerja warung yang bekerja di wilayah ini selama masa penelitian nampaknya berusia di atas 25 tahun.

Remaja-remaja yang dilacurkan juga ditemukan beroperasi di sebuah kafe yang terletak di wilayah pelabuhan. Mereka dikenal sebagai *simatupang* (siang malam tunggu panggilan). Menurut informan, anak-anak yang dilacurkan ini berasal dari Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka. Biasanya mereka melayani pelanggan di hotel/motel dan mematok harga sebesar Rp 200.000,- hingga Rp 400.000,-.

Diskotek. Anak-anak yang dilacurkan bisa juga ditemukan di diskotek-diskotek yang terdapat di hotel-hotel di kota Cirebon.

Desa lampu merah. Sebuah desa yang berlokasi di Cirebon dikenal sebagai desa lampu merah, di mana hampir semua rumah di desa ini memberikan layanan seks. Kebanyakan pekerja seks di desa ini di bawa ke desa tersebut oleh perantara. Desa ini telah bisa menerima kegiatan pelacuran dan pekerja seks dilihat sebagai penduduk biasa.

Desa ini juga dikenal sebagai “gudang istri” dari para pegawai atau penduduk Cirebon yang kaya raya dan terkenal dengan praktek perkawinan di bawah meja. Desa ini merupakan tempat aman untuk menyimpan istri

9. Angka perkiraan berdasarkan pengamatan dan wawancara

10. Angka perkiraan berdasarkan pengamatan dan wawancara

ke dua atau ke tiga. Hubungan suami istri ini berlangsung sepanjang laki-laki yang menjadi suaminya masih bersedia memberikan bantuan uang. Jika perkawinan berakhir, perempuan tersebut biasanya akan bekerja sebagai pekerja seks atau menjadi istri laki-laki lain.

Dua tipe anak-anak yang dilacurkan di Cirebon

Ada dua tipe utama yakni mereka yang beroperasi secara mandiri dan biasanya beroperasi di jalanan dan mereka yang bekerja di bawah germo.

Mereka yang beroperasi secara mandiri

Mereka yang bekerja mandiri tidak terikat kepada seorang germo dan biasanya beroperasi dari pukul 7 malam hingga 4 pagi. Mereka juga sangat tergantung pada perantara atau calo, yang umumnya adalah para penarik becak, yang beroperasi di jalanan. Anak-anak yang dilacurkan juga menggunakan jasa staf hotel atau satpam untuk menghubungkan mereka dengan tamu hotel yang memerlukan layanan seks. Para calo ini menggunakan berbagai cara untuk menjual layanan anak-anak yang dilacurkan, biasanya dengan langsung mendekati seorang tamu hotel dan menawarkan layanan tersebut, atau mereka langsung membawa pelanggan yang potensial ke tempat kos-kosan anak-anak yang dilacurkan.

Tukang becak akan membawa anak-anak yang dilacurkan berkeliling dengan becaknya sambil mengerdipkan matanya kepada laki-laki yang ditemui serta menunjuk kepada anak di dalam becak memberikan tanda bahwa anak tersebut bisa diboeking.

"Biasanya bila tamu hotel senang dengan anak itu, mereka akan menyewa kamar di hotel atau di tempat kos-kosan. Rata-rata mereka harus bayar Rp 100.000,- yang termurah hingga Rp 200.000,- di luar biaya hotel. Biasanya saya dan staf hotel menerima uang rokok." – Budi, seorang informan di Cirebon

Tarif anak yang dilacurkan untuk kencan singkat adalah Rp 100.000,- hingga Rp 150.000,- dan untuk kencan panjang Rp 300.000,- hingga Rp 500.000,-. Tukang becak atau staf hotel akan menerima tip Rp 5.000,- hingga Rp 10.000,- meskipun kadang-kadang ada yang memberinya Rp 50.000,-.

Pekerja seks dibawah germo

Anak-anak yang dilacurkan tinggal dengan germo mereka di rumah-rumah atau kamar-kamar yang disewa. Untuk mendapatkan pelanggan, germo bekerjasama dengan hotel, diskotek, kafe dan tukang becak. Anak-anak yang dilacurkan akan dipanggil bila ada pelanggan. Jika perantara tersebut adalah tukang becak, biasanya mereka membawa pelanggan

kerumah kos-kosan tersebut yang dikelola oleh geromo di mana pelanggan bisa memilih anak gadis dan membayar Rp 100.000 hingga Rp 150.000,-.

Pantura Jawa Barat

Lokasi kegiatan pelacuran di Pantura Jawa Barat terbentang dari Karawang, Cikampek, Subang, Indramayu hingga Cirebon. Sepanjang daerah ini terdapat lokasi-lokasi berupa warung-warung makanan, kafe, tempat karaoke dan tempat pertunjukan dangdut. Beberapa pekerja seks beroperasi sebagai penjual telur dan mencari pelanggan di antara penumpang bis dan supir truk yang melewati wilayah Cikampek. Sebagian besar pekerja seks di daerah ini nampaknya berusia di atas 30 tahun. Namun demikian menurut informan, anak-anak yang dilacurkan diketahui bekerja di beberapa lokasi di daerah ini.

Sepanjang Pantura, konsentrasi kegiatan pelacuran di Jawa Barat adalah di wilayah Patok Besi, Subang. Peneliti mencatat ada lebih dari 100 warung makan, kafe, dan tempat-tempat karaoke sepanjang Patok Besi yang menawarkan gadis-gadis muda.

Setiap warung makan/tempat hiburan di daerah ini mempunyai 5 hingga 20 pekerja seks, sebagian besar dari mereka berusia kurang dari 20 tahun. Anak-anak yang dilacurkan yang termuda berusia sekitar 14 tahun. Secara keseluruhan, peneliti memperkirakan terdapat sekitar 1.000 pekerja seks di daerah ini dan sekitar 80 persen, atau sekitar 800 orang berusia kurang dari 18 tahun.¹¹

11. Angka perkiraan berdasarkan pengamatan langsung.

IV

Profil Anak-anak yang Dilacurkan

Berikut ini adalah deskripsi kualitatif dari 12 anak-anak yang dilacurkan yang ditemui di Jakarta yang telah diwawancara untuk kajian cepat ini. Mengingat sedikitnya jumlah yang diwawancara, tabel dan statistik yang ditampilkan hanya memberikan gambaran sebagian kecil dari situasi anak-anak yang dilacurkan dan bukan merupakan generalisasi dari kondisi anak-anak yang dilacurkan di kedua wilayah yang dikaji.

Latar belakang anak-anak yang dilacurkan

Daerah asal

Sembilan anak-anak yang dilacurkan yang diwawancara berasal dari Jawa Barat dan tiga lainnya dari Jakarta, Bulukumba (Sulawesi Selatan) dan Kota Medan.

Pendidikan orangtua

Orangtua (dalam hal ini ayah responden) dari enam responden anak yang dilacurkan tidak sampai lulus sekolah lanjutan pertama, bahkan beberapa dari mereka bahkan tidak mengenyam sekolah sama sekali. Orangtua dari tiga responden menyelesaikan sekolah lanjutan atas dan satu responden, ayahnya lulusan program diploma. Orangtua yang pendidikannya lulus SLTA adalah orangtua dari anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di hotel dan mal.

Satu ibu dari responden lulus SLTA, dua ibu menyelesaikan SLTP dan sisanya hanya sekolah di SD (dua ibu bahkan tidak lulus SD).

Tabel 4.1: Latarbelakang pendidikan ayah responden

Pendidikan ayah	Responden				Total %
	Perempuan	%	Laki-laki	%	
Tidak pernah sekolah	1	11,1			8,3
SD	3	33,3	1	33,3	33,3
SLTP	1	11,1			8,3
SLTA	2	22,2			16,7
Akademi			1	33,3	8,3
Tidak ada data	2		1	33,3	25
Total	9	100	3	100	100

Status ekonomi orangtua

Orangtua dari anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di mal dan hotel mempunyai status ekonomi yang lebih baik dari mereka yang beroperasi di jalanan, bar, diskotek dan panti pijat. Orangtua dari anak-anak yang beroperasi di hotel dan mal bekerja di sektor formal sebagai pegawai negeri atau karyawan di perusahaan swasta sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya relatif lebih baik di dibandingkan dengan orangtua dari mereka yang beroperasi di jalanan yang bekerja sebagai pedagang atau malah pengangguran sehingga mereka secara ekonomi tergantung kepada penghasilan anak mereka.

Tabel 4.2: Pekerjaan orangtua responden (ayah)

Pekerjaan	Responden				Total %
	Perempuan	%	Laki-laki	%	
Pengangguran	2	22,2			16,7
Pedagang	2	22,2	1	33,3	25
Pegawai negeri			1	33,3	8,3
Sektor informal	2	22,2	1	33,3	25
Tidak ada informasi	3	33,3			25
Total	9	100	3	100	100

Tingkat pendidikan anak-anak yang dilacurkan

Sebagian besar anak-anak yang dilacurkan berpendidikan rendah. Dari 12 anak-anak yang dilacurkan yang diwawancara untuk kajian ini hanya 3 orang yang sempat mengenyam bangku SLTA, sisanya hanya mengenyam bangku SD dan SLTP.

Table 4.3: Tingkat Pendidikan Anak-anak yang dilacurkan

Tingkat Pendidikan Anak	Responden		Total
	Perempuan	Laki-laki	
SD	2 (22,2%)		2 (16,7%)
SLTP (DO)	4 (44,4%)		4 (33,3%)
SLTP		2 (66,7%)	2 (16,7%)
SLTA (DO)	2 (22,2%)		2 (16,7%)
SLTA	1 (11,1%)	1 (33,3%)	2 (16,7%)
Jumlah	9 (100,0%)	3 (100,0%)	12 (100,0%)

Penelitian terdahulu dan data mengenai partisipasi pendidikan anak menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat pendidikan anak perempuan dan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah partisipasi anak perempuan. Pandangan sosio kultural bahwa anak perempuan hanya berperan di sektor domestik sedangkan laki-laki di sektor publik menyebabkan anak perempuan selalu diberi kesempatan akhir meneruskan pendidikan dibanding anak laki-laki. Anggapan ini masih melekat erat khususnya di kalangan keluarga di pedesaan.

Alasan putus sekolah

Alasan putus sekolah yang menonjol di antara anak-anak yang dilacurkan yang diwawancarai adalah karena hamil di luar nikah dengan pacarnya, dinodai pacarnya, atau frustasi disakiti pacar. Sebanyak 3 responden perempuan putus sekolah akibat putus asa karena dinodai dan dihamili pacar dan seorang responden frustasi karena disakiti hatinya oleh pacarnya. Seorang responden tertular HIV/AIDS dari pacarnya, selanjutnya putus sekolah karena dipaksa menjadi pekerja seks untuk menghidupi pacarnya dan membeli obat untuk penyakitnya.

Alasan yang ada dibalik keputusan putus sekolah di atas dipengaruhi faktor sosial khususnya menyangkut isu ketidaksetaraan gender akibat relasi sosial yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Dominasi laki-laki yang begitu kuat menyebabkan posisi perempuan semakin lemah dan terpojok. Di sisi lain juga pandangan masyarakat terhadap keperawanan yang cenderung menghukum perempuan. Menurut Saptari (1997:392) selain ekonomi ada faktor lain terkait dengan pandangan tentang seksualitas yang cenderung menekankan arti penting “keperawanan” perempuan namun tidak demikian dengan keperjakaan laki-laki. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang sudah tidak perawan lagi. Akibatnya anak perempuan menjadi frustasi, malu, putus asa

dan merasa tidak berguna sehingga memutuskan berhenti sekolah. Sistem pendidikan yang ada juga tidak memberi kesempatan anak perempuan yang hamil untuk melanjutkan sekolah. Dominannya laki-laki dalam pola hubungan sosial, termasuk dalam relasi seksual, menyebabkan pihak perempuan ada pada pihak yang lemah dan terpedaya.

“Saya putus asa karena pacar tidak bertanggungjawab menghamili saya, saya malu dan berhenti dari sekolah dan sekarang kerja di Hotel ini untuk menghidupi anak saya. Keluarga tidak tahu saya bekerja sebagai pelacur” – Yuli, 16

“Pernikahan saya tidak berlangsung lama kurang dari setahun sudah cerai. Setelah menikah malah sering ribut dengan suami. Suami saya tidak mau menafkahi akhirnya ribut dan cerai. Sebenarnya saya terpaksa dan dipaksa menikah setelah diperawani suami saya terlebih dahulu” – Isanawati, 17

Alasan lain yang menonjol yang mendorong anak putus sekolah adalah alasan ekonomi. Alasan putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seringkali bukan merupakan alasan tunggal namun merupakan kumpulan beberapa faktor yang saling terkait. Sebagai contoh kasus adalah Erma yang bekerja di Prumpung. Ia tidak melanjutkan sekolah selain karena tidak mampu juga karena jauhnya sarana pendidikan.

“Saya putus sekolah karena merasa tidak mampu, malas ke sekolah, selain itu yang menyebabkan anak-anak di desa malas melanjutkan sekolah karena sekolah SLTP jauh. SLTP yang terdekat dari desa saya berjarak sekitar 10-15 km yang harus ditempuh dengan jalan kaki dilanjutkan dengan kendaraan colt omprengan. Kebanyakan anak-anak perempuan bekerja atau kawin” – Erma, 18

Table 4.4: Alasan putus sekolah

Alasan	Responden		Total
	Perempuan	Laki-laki	
Tidak cukup biaya	1 (14,3%)	2 (66,7%)	3 (30%)
Tidak mampu sekolah	1 (14,3%)		1 (10 %)
Ingin hidup mandiri		1 (33,3%)	1 (10%)
Putus asa karena dinodai pacar	2 (28,6%)		2 (20%)
Kena HIV AIDS	1 (14,3%)		1 (10%)
Hamil	1 (14,3%)		1 (10%)
Frustrasi disakiti hatinya oleh pacar	1 (14,3%)		1 (10%)
Total	7 (100%)	3 (100%)	10 (100%)

Pencapaian tingkat pendidikan yang rendah tersebut di atas tidak disertai bekal ketrampilan yang cukup memadai sehingga alternatif untuk memperoleh pekerjaan lain di kota semakin kecil. Hanya 2 responden yang berpendidikan SLTA menyatakan pernah mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris. Hal ini berarti 10 responden tidak dibekali pendidikan dan ketrampilan/keahlian yang memadai.

Pengalaman memasuki dunia kerja

Sebanyak 9 responden pada saat diwawancara berusia 17-18 tahun, sedangkan 3 responden lainnya berusia 15-16 tahun. Hal yang menarik adalah 9 responden ternyata belum memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Hanya 3 responden yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki yang telah mempunyai pengalaman kerja sebelumnya yaitu menjadi pembantu rumah tangga untuk responden perempuan dan menjadi penjaga warung untuk 1 responden laki-laki. Alasan bekerja bagi ketiganya adalah untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga.

Pengalaman sebagai anak yang dilacurkan

Ada 3 responden yang dilacurkan pada usia dini yaitu kurang dari 15 tahun bahkan seorang responden memasuki dunia pelacuran pada usia 11 tahun. 9 responden memasuki dunia pelacuran pada usia 16 tahun ke atas, diantaranya 3 responden laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan terjerumus dalam dunia pelacuran lebih dini daripada anak laki-laki.

Tabel 4.5: Usia pertama kali dilacurkan

Usia pada saat pertama kali dilacurkan	Responden		Total
	Perempuan	Laki-laki	
11	1 (11,1%)		1 (8,3%)
13-15	2 (22,2%)		2 (16,7%)
16-18	6 (66,7%)	3 (100%)	9 (75%)
Total	9 (100%)	3 (100%)	12 (100%)

Tujuh responden menyatakan pertamakali berhubungan seks dengan pacar sebelum menjadi pekerja seks, sedangkan lima responden lainnya menyatakan pertama kali berhubungan seks dengan pelanggan. Sebagian besar, 9 responden melakukan hubungan seks pertama kali pada usia 16-18 tahun, dan 3 responden lainnya melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya saat berusia relatif muda yaitu antara 13-15 tahun.

“Pertama kali melakukan hubungan seks dengan tamu waktu itu saya berumur 15 tahun. Mulanya sempat kaget juga tapi akhirnya saya layani juga. Sebelumnya saya hanya mau melayani tamu tidak sampai cek in hanya pegang-pegang, pelukan dan diraba-raba, namun selama ini mereka tidak minta dilayani macam-macam, tapi saya tidak pernah menawarkan memakai kondom, hanya atas kemauan tamu sendiri” – Erma, 18

Menurut penelitian yang dilakukan Fauzik Lendriyono (2001) mengenai perilaku seks anak-anak yang dilacurkan yang menjual teh botol dan bir, diketahui bahwa tingkatan hubungan seksualnya sangat beragam. Semakin

lama masa kerja menjadi penjual teh botol semakin berani dalam melayani tamu. Untuk pendatang baru yang belum mempunyai pengalaman kerja seks mereka hanya melayani tamu dengan pelayanan ringan yaitu berpegangan tangan. Untuk tahap ini anak hanya mendapatkan uang botolan yakni per botol Rp 1.000,- namun selanjutnya perilaku anak-anak ini menjadi semakin berani karena lingkungan, tuntutan dari germo dan persaingan kompetitif antar anak untuk mendapatkan uang lebih banyak. Untuk pelayanan tahap lanjut tanpa *sexual intercourse*, anak-anak memperoleh tips tersendiri di luar botolan sebesar Rp 20.000,- – Rp 100.000,-. Tempat melayani hubungan seksual, biasanya dilakukan di hotel melati di sekitar tempat mereka mangkal dan anak-anak yang dilacurkan mendapat tips Rp 100.000,- - Rp 200.000,-, di luar biaya hotel. Anak-anak yang dilacurkan yang bekerja secara *freelance* mendapatkan untung lebih besar daripada mereka yang bekerja di bawah germo.

“Saya berusia 15 tahun ketika pelanggan ‘merampas’ keperawanan saya. Saya tahu ini adalah konsekuensi kerja di sini, karena hal ini juga terjadi dengan yang lainnya. Kita tidak cuma harus jual minuman botol tetapi juga memberikan layanan seks kepada pelanggan”. – Erma, 18

Alasan memasuki dunia pelacuran

Alasan anak memasuki dunia pelacuran beragam dari yang terpaksa karena tidak bisa mendapat pekerjaan lain, keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, merasa dipaksa dan dijebak, dinodai dan dihamili, sampai dengan karena pengaruh pergaulan, mencari kesenangan dan pengalaman baru. Bila dibedakan motivasi antara anak laki-laki dan perempuan diperoleh perbedaan di mana anak perempuan terjebak dalam dunia pelacuran karena alasan ekonomi, dipaksa dan dijebak oleh pacar sedangkan anak laki-laki terlibat pelacuran karena faktor ekonomi, faktor pergaulan dan untuk mencari kesenangan dan kepuasan. Dua anak laki-laki yang menjadi responden menyatakan masih menikmati dunianya dan belum berpikir untuk meninggalkan profesinya. Mengacu pada definisi yang telah disebutkan di atas, anak-anak dalam dunia pelacuran tidak dilihat sebagai telah memilih pelacuran sebagai pekerjaannya tetapi lebih sebagai korban yang dipaksa oleh lingkungannya untuk menjadi pekerja seks. Jadi ketika para responden ditanya bagaimana mereka memasuki dunia pelacuran, mereka tidak dianggap sebagai pihak yang telah melakukan pilihan dengan penuh kesadaran.

Tabel 4.6: Alasan memasuki dunia pelacuran

Alasan Memasuki dunia pelacuran	Jenis Kelamin		Total
	Perempuan	Laki-laki	
Keterbatasan ekonomi	2 (22,2%)	1 (33,3%)	3 (25%)
Tidak bisa mendapat pekerjaan lain	2 (16,7%)		2 (16,7%)
Dipaksa dan dijebak	2 (22,2%)		2 (16,7%)
Terlanjur dinodai pacar	2 (22,2%)		2 (16,7%)
Frustrasi disakiti hatinya oleh pacar	1 (11,1%)		1 (8,3%)
Menambah pengalaman dan kesenangan*		1 (33,3%)	1 (8,3%)
Pergaulan*		1 (33,3%)	1 (8,3%)
Jumlah	9 (100,0%)	3 (100,0%)	12 (100,0%)

Catatan: *Dua responden, keduanya laki-laki mengatakan bahwa mereka tertarik dengan gaya hidup kota di mana mereka menemukan sikap yang lebih terbuka terhadap homoseksualitas.

Proses menjadi anak yang dilacurkan

Informasi mengenai proses memperoleh pekerjaan sangat penting diketahui untuk melihat siapa saja aktor atau pihak yang terlibat membantu anak memasuki dunia pelacuran dan untuk melihat seberapa besar penipuan dan pemaksaan dilakukan. Sampel yang sedikit tidak memungkinkan untuk menemukan perdagangan anak secara langsung oleh orangtuanya. Beberapa wawancara menunjukkan adanya keterlibatan orangtua yang didiskusikan dalam Bab 6 dan 7. Data dan informasi yang dikumpulkan untuk kajian ini menunjukkan adanya keterlibatan orang-orang yang dekat dengan responden, seperti teman sedesa, pacar atau saudara.

Tabel 4.7: Perantara (namn tidak menerima uang ketika membantu temannya memasuki dunia pelacuran)

Perantara	Jenis Kelamin		Total
	Perempuan	Laki-laki	
Saudara	2 (22,2%)		2 (16,7%)
Pacar	2 (22,2%)		2 (16,7%)
Teman/kenalan satu desa	3 (33,3%)	1 (33,3%)	4 (33,3%)
Teman kenalan lain		2 (66,7%)	2 (16,7%)
Teman yang sudah bekerja di tempat lain	2 (22,2%)		2 (16,7%)
Jumlah	9 (100,0%)	3 (100,0%)	12 (100,0%)

Ketika ditanya apakah dunia pelacuran yang digeluti sekarang ini sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada mereka, 6 responden menyatakan sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan, sedangkan 6 responden lainnya menyatakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan. Setelah digali lebih jauh lagi mengenai apakah responden memperoleh informasi yang memadai mengenai gambaran pekerjaan yang akan dilakukan serta apakah ada kesesuaian dengan kondisi yang dialami, ternyata hanya satu responden yang menyatakan sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan hanya satu responden yang menyatakan lebih baik, sedangkan yang lainnya 9 responden menyatakan kondisinya lebih buruk.

Tabel 4.8: Kondisi kerja saat ini

Kondisi kerja saat ini	Jenis Kelamin		Total
	Perempuan	Laki-laki	
Kondisi sesuai dengan yang dijanjikan		1 (33,3%)	1 (8,3%)
Lebih baik		1 (33,3%)	1 (8,3%)
Lebih buruk	8 (88,8%)	1 (33,3%)	9 (75,0%)
Biasa	1 (11,1%)		1 (8,3%)
Jumlah	9 (100,0%)	3 (100,0%)	12 (100,0%)

Beberapa responden yang menyatakan bahwa pekerjaannya lebih buruk kondisinya karena merasa dijebak, sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan sewajarnya, atau sebelumnya dijanjikan pekerjaan yang sama namun tidak diinformasikan kondisi yang sebenarnya. Seorang responden mengatakan, ia ditawari bekerja di diskotek sebagai pelayan namun tidak diinformasikan harus berperan juga sebagai pelayan seks. Vicka, seorang anak yang dilacurkan yang berusia 18 tahun yang telah tertular HIV/AIDS dari pacarnya merasa ditipu oleh pacarnya.

“Saya dijebak pacar saya setelah menodai dia mengatakan bahwa saya sakit HIV /AIDS dan kemungkinan besar tertular ke saya. Setelah di tes HIV/AIDS kebetulan pacar saya adalah petugas kesehatan ternyata saya terinfeksi...saya sangat putus asa. Untuk mengobati HIV/ AIDS saya butuh uang banyak akhirnya pacar saya memaksa saya menjadi pekerja seks di mal, saya dengan terpaksa menjalani profesi ini karena membutuhkan uang untuk beli obat dan keperluan saya dan pacar saya sehari-hari” – Vicka, 18

Dalam cerita-cerita ini, perdagangan anak dimulai ketika seseorang memperkenalkannya ke dunia pelacuran. Anak-anak tidak secara jelas diberitahu mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan dan kemudian merasa dieksploitasi ketika harus memenuhi permintaan. Pihak-pihak yang memperkenalkan mereka ke dunia pelacuran adalah orang-orang yang dekat dengan mereka tetapi juga mengeksploitasi mereka.

Kondisi kerja

Kontrak kerja

Sebanyak 8 responden menyatakan tidak pernah ada kontrak kerja, dan hanya 2 responden yang menyatakan ada kontrak kerja sederhana tanpa menyebutkan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak dan hanya dibuat agar anak tidak mudah pindah ke tempat lain. Dua anak lainnya bekerja secara *freelance*. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan jasa seksual ini lebih banyak mengandalkan hubungan informal. Mereka hanya diminta untuk mengisi formulir bio-data atau menunjukkan KTP.

Jam kerja

Anak-anak yang dilacurkan biasanya harus bekerja antara 6 hingga 13 jam setiap malam. Di panti pijat jam kerjanya adalah dari jam 11 pagi hingga tengah malam atau lebih malam lagi bila sedang ramai tamu.

Untuk pekerjaan yang formal seperti di panti pijat yang beroperasi siang sampai tengah malam ada jam istirahat untuk makan malam sekitar 1 jam. Sedangkan mereka yang beroperasi di kafe, bar, diskotek tidak ada jam istirahat. Anak yang beroperasi di mal dan jalanan secara *freelance* memutuskan sendiri kapan beristirahat, namun yang bekerja di bawah germo tidak mendapatkan istirahat.

Di diskotek-diskotek, anak-anak yang dilacurkan bekerja kurang lebih 7 jam. Beberapa disko buka pada jam 8 malam hingga jam 3 pagi, yang lainnya beroperasi dari jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Anak-anak yang dilacurkan yang bekerja dari jam 8 malam hingga jam 3 pagi masih bisa menerima tamu jam-jaman berdasarkan kesepakatan si anak dengan tamunya.

Tabel 4.9: Jam kerja per hari

Jam Kerja	Jenis Kelamin		Total
	Perempuan	Laki-laki	
> 6	2 (25%)	1 (33.3%)	3 (25%)
7-9	3 (37.5%)	1 (33.3%)	4 (33.3%)
10-12			
13 <	4 (37.5%)	1 (33.3%)	5 (41.7)%
Total	9 (100%)	3 (100%)	12 (100%)

Anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di hotel biasanya mulai bekerja pada jam 10 malam hingga jam 1 pagi, atau dari jam 1 pagi hingga jam 5 pagi. Rata-rata mereka bekerja 3 atau 4 jam. Anak-anak yang dilacurkan

yang bekerja di panti pijat yang diwawancarai bekerja lebih lama. Mereka mulai bekerja pada pukul 10 pagi dan selesai pada tengah malam. Ditambah, mereka dibooking setelah jam kerja.

Bekerja pada malam hari dan jam kerja yang panjang merupakan unsur eksploitatif dari pekerjaan ini.

Jumlah pelanggan

Sembilan responden rata-rata melayani tamunya 1-2 orang setiap malamnya, sedangkan 3 responden menyatakan melayani 3-4 pelanggan. Hal ini sangat tergantung situasi: kadang ramai namun bisa juga dalam sehabian tidak mendapat pelanggan sama sekali. Waktu yang digunakan untuk melayani pelanggan antara 2 hingga 3 jam untuk kencan singkat sedangkan kencan panjang bisa semalaman sekitar 10 jam atau lebih.

Table 4.10: Jumlah pelanggan

Jumlah Pelanggan per hari	Jenis Kelamin		Total
	Perempuan	Laki-laki	
1-2	7 (77,7%)	2 (66,7%)	9 (75%)
3-4	2 (22,2%)	1 (33,3%)	3 (25%)
Total	9 (100,0%)	3 (100,0%)	12 (100,0%)

Penghasilan

Penghasilan rata-rata per hari terendah adalah Rp 50.000,- sedangkan untuk anak yang memiliki pelanggan lebih dari dua setiap harinya bisa menghasilkan uang penghasilan bersih Rp 300.000,- hingga Rp 400.000,- atau tergantung tip yang diberikan pelanggan. Anak-anak yang dilacurkan yang melayani pelanggan dari kalangan usahawan penghasilannya bisa mencapai jutaan rupiah.

Sebulannya, tiga responden mengatakan bahwa mereka bisa memperoleh 4 hingga 5 juta; lima responden menghasilkan 2 hingga 3 juta dan seorang responden lainnya yang bekerja di Prumpung, Jatinegara hanya memperoleh 1 juta rupiah, setelah membayar germonya. Untuk seseorang dengan pendidikan hanya SD hingga SLTA dan tanpa ketrampilan, penghasilan ini lumayan banyak. Seorang guru sekolah misalnya hanya bergaji Rp 750.000.

Hampir seluruh responden mengatakan bahwa mereka mengirim sebagian dari penghasilannya (hingga 50 persen) kepada orangtua atau keluarga; hanya 2 anak laki-laki yang dilacurkan yang mengatakan mereka membelanjakan uang tersebut untuk diri sendiri. Uang yang tidak dikirim

Tabel 4.11: Penghasilan per bulan

Penghasilan per bulan (Rp)	Jenis Kelamin		Total
	Perempuan	Laki-laki	
< 1 juta	1 (11,1%)		1 (8,3%)
1 juta -2 juta	2 (22,2%)	1 (33,3%)	3 (25%)
2 juta -3 juta	3 (33,3%)	2 (66,6%)	5 (41,6%)
3 juta - 4 juta	-	-	-
4 juta -5 juta	3 (33,3%)		3 (25%)
Total	9 (100%)	3 (100%)	12 (100%)

ke rumah digunakan untuk memelihara tubuh, kosmetik, baju dan keperluan sehari-hari lainnya seperti makanan, sewa kamar dan sumbangan-sumbangan atau biaya-biaya tertentu. Untuk beroperasi di hotel (misalnya di diskoteknya) kadang-kadang pekerja seks harus membayar *fee* tertentu kepada manajemen.

“Saya anak tertua mau nggak mau ada kewajiban mbantu orangtua, nyekolahin adik-adik. Uang penghasilan juga untuk membayar sebagian ke germo juga untuk biaya hidup sehari-hari” – Isti, 17

Pola kerja dan waktu luang

Ada perbedaan pola kerja antara anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi secara *freelance* dengan anak-anak yang beroperasi secara terikat dengan germo atau mucikari. Anak-anak yang beroperasi secara *freelance* yang tidak dikoordinir oleh siapapun, memiliki kesempatan atau kebebasan untuk menentukan lamanya jam dan hari kerja termasuk memanfaatkan waktu luang. Anak-anak yang terikat kontrak ataupun yang bekerja atas asuhan germo atau mucikari lebih ketat jam kerjanya, bahkan tidak diijinkan untuk beristirahat. Hanya panti pijat yang beroperasi siang sampai malam hari saja yang memberikan istirahat 1 jam pada saat makan malam. Namun kesempatan berhubungan dengan keluarga masih dimungkinkan yaitu melalui telpon, surat atau pulang pada saat ambil cuti.

“Wah jam kerjanya ketat, tidak boleh pergi saat jam kerja bisa kena hukuman. Tapi kita diberi kesempatan libur satu kali dalam seminggu asal tidak hari Sabtu dan Minggu” – Bimbim, 17

Bentuk pelayanan seksual dan alat pengaman

Bentuk pelayanan seks yang lazim dilakukan adalah seks konvensional dan oral seks untuk pelanggan heteroseksual, sedangkan anak laki-laki yang dilacurkan memberikan pelayanan kombinasi anal seks dan oral seks dengan pelanggan laki-lakinya. Seorang anak laki-laki yang beroperasi di panti pijat mengatakan:

“Pelanggan di sini macam-macam dari yang artis sampai orang biasa. Pernah teman saya harus melayani pasangan suami istri sekaligus. Istrinya dulu yang dikerjain suaminya ngelihat kalau sudah terangsang ia harus juga melayani suaminya, itu lho “model threesome”. Untung saya belum mengalami selama ini cuma oral dan nembak saja. Ada juga pelanggan yang suka gaya “pushycat” yang dijilat-jilat kaya kucing” – Bimbim, 17

Dalam melakukan pelayanannya sebagian besar (9) responden menyatakan kadang-kadang menggunakan alat pengaman, dua orang responden menyatakan selalu memakai dan seorang responden tidak pernah memakai. Diantara penyedia jasa hanya panti pijat saja yang menyediakan kondom sebagai bagian dari servis sedangkan di tempat lainnya biasanya atas inisiatif anak sendiri atau tamu sendiri yang membawa kondom. Satu responden menerima kondom gratis dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan Pelita Ilmu) yang melakukan kegiatan advokasi kepada anak-anak yang dilacurkan.

Berhasil tidaknya anak-anak yang dilacurkan bernegosiasi tentang perlunya menggunakan alat pengaman sangat tergantung bagaimana ketrampilan anak tersebut dalam meyakinkan pelanggan. Pada dasarnya posisi tawar anak rendah dan keputusan tergantung pada pelanggannya sendiri karena pelanggan merasa telah membayar dan berhak memutuskan servis seperti apa yang diinginkan.

Namun ada perbedaan pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan alat pengaman. Sebagian besar menyatakan bahwa alat pengaman adalah kondom, sebagian lainnya menyatakan jamu dan obat-obatan antibiotik. Hanya satu dari 12 responden yang tahu tentang HIV/AIDS. Responden yang lain mengatakan bahwa mereka mempelajari tentang HIV/AIDS dari teman, TV, klinik and LSM. Namun ketika ditanya lebih jauh bagaimana mereka melindungi diri dari virus ini, 8 responden mengatakan bisa dilakukan dengan menggunakan kondom dan sisanya mengatakan bisa dilakukan dengan meminum jamu atau antibiotik, pergi ke dokter dan menyeleksi pelanggan – yang jelas merupakan persepsi yang salah.

Kekerasan

Kekerasan merupakan bagian dari resiko kehidupana anak yang dilacurkan baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang dilakukan oleh germo, pelanggan atau teman seprofesi. Tiga responden melaporkan bahwa mereka dipukul, ditempeleng, dibenturkan ke tembok yang dilakukan oleh germo dan dua responden mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelanggan.

“Saya sering ditampar sama germo saya, kalau pas malas kerja, bahkan sakingnya saya dipaksa untuk bekerja. Karena penghasilan germo saya hanya menggantungkan pada saya dan dua teman saya. Teman-teman yang lainnya lama-lama pada kabur karena nggak tahan perlakuan germo ini dan mereka biasanya jadi freelance atau pindah ke lokasi lainnya”. – Erma, 18

Kekerasan psikis berupa ejekan, hinaan, teror yang menyebabkan anak-anak tertekan dialami oleh 12 responden yang dilakukan oleh germo, teman dan pelanggan.

“Saya pernah kesal sekali sudah cek in di hotel eh malah paginya saya ditinggal sendirian tidak dibayar dibiarkan begitu saja. Saya merasa tersinggung dan terbina diperlakukan seperti itu” – Dudi, 17

“Satu kali saya merasa kurang sebat karena sedang dapat mens. Ketika seorang tamu mengajakinya kencan ia menolak. Tetapi tamunya jadi marah, memaki-maki saya dan mengatai saya pelacur. Saya merasa malu dan marasa murah karena dia melakukannya di depan orang banyak” – Isti, 17

Ketika peneliti menemui Dudi di Lapangan Banteng, peneliti mendengar Dudi sedang berargumentasi dengan seorang turis asing yang telah pernah membookingnya. Dudi merasa kecewa karena pelanggan tersebut pernah tidak membayarnya, karenanya meskipun pelanggannya mencoba bersikap manis, Dudi tetap menolak melayaninya.

Empat responden mengalami kekerasan seksual. Satu responden mengatakan telah diperkosa oleh seorang germo, dan tiga responden lainnya dipukul terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seks sehingga kemaluan mereka terluka. Seorang responden perempuan menceritakan pernah sekali mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anggota militer yang memukulnya untuk membuat dirinya terangsang.

Kesehatan

Hanya satu responden, seorang anak yang beroperasi secara *freelance*, mendapatkan layanan kesehatan, penyuluhan dan obat-obatan dari Yayasan Pelita Ilmu. Sebelas responden lainnya menyatakan tidak mendapatkan layanan kesehatan. Beberapa keluhan kesehatan yang dialami anak-anak yang dilacurkan adalah nyeri perut, gatal di bagian kelamin, keputihan, sesak napas dan pusing.

Dunia pelacuran tidak jauh dari konsumsi rokok, minuman keras dan ada beberapa responden yang mengkonsumsi obat terlarang. Mereka yang bekerja di bar, diskotek, daerah lampu merah/lokalisasi, taman atau warung remang-remang wajib menggaet pelanggan untuk minum minuman yang disediakan baik yang ringan sampai yang berkadar alkohol tinggi. Keuntungan penjualan tersebut selain masuk ke diskotek dan bar juga masuk ke germo. Semakin banyak botol minuman yang dikonsumsi semakin tinggi juga pemasukan untuk pemilik bar dan germo. Bahkan anak-anak mengembangkan strategi untuk mengikat pengunjung dengan cara minum

minuman atau makan makanan kecil yang nantinya harus dibayar oleh pengunjung. Karena minuman beralkohol harga jualnya tinggi, mau tak mau anak-anak mengkonsumsinya untuk meningkatkan penghasilan karena akan diberi bonus. Enam responden menyatakan merokok dan mengkonsumsi minuman keras sedangkan 6 responden lainnya tidak merokok maupun mengkonsumsi minuman beralkohol. Tiga responden merokok, minum alkohol dan juga mengkonsumsi minuman keras yang mudah diperoleh di tempat kerja mereka.

Dampak kekerasan fisik, mental dan seksual yang dialami anak-anak yang dilacurkan termanifestasikan dalam beberapa keluhan kesehatan seperti sulit tidur (3 responden), merasa terasing dan tidak berguna (5 responden), tertekan (6 responden), kegelisahan dan ketakutan (8 responden), sulit berkonsentrasi (7 responden) and cepat lupa (5 responden).

Pandangan terhadap pekerja seks dan rencana masa depan

Lima responden menyatakan tidak senang dan terpaksa terus menjalani pekerjaan ini, sedangkan 4 responden lainnya menyatakan sudah biasa dan 3 responden senang menjalani pekerjaan ini. Berkaitan dengan keinginan berhenti dari pekerjaan ini hanya satu responden yang menyatakan keinginan berhenti saat ini juga, seorang responden tidak mau berhenti, dan 9 responden menyatakan ingin berhenti tapi tidak saat ini.

Pilihan untuk segera berhenti bukan persoalan mudah bagi anak-anak yang dilacurkan khususnya mereka yang bekerja terikat dengan *germo* atau *mucikari*, serta mereka yang terjun ke dunia pelacuran karena faktor keterpaksaan ekonomi. Anak yang terikat dengan *germo* biasanya juga diikat dengan peraturan yang ketat dan ada unsur ketergantungan kepada *germo*. Anak-anak diberi tempat tinggal dan makan. Anak-anak yang beroperasi secara *freelance* dapat mengambil keputusan secara mandiri.

Responden yang ingin berhenti tapi tidak saat ini mengatakan bahwa mereka belum siap secara finansial. Mereka butuh waktu untuk mengumpulkan modal atau mencari alternatif pekerjaan lain. Karena pendidikan dan ketrampilan mereka yang terbatas, 3 responden tidak yakin mengenai pekerjaan apa yang bisa mereka lakukan selain sebagai pekerja seks, dan mereka pesimis akan masa depan mereka. Lebih banyak (11) responden menginginkan ikut dalam pelatihan ketrampilan daripada kembali ke sekolah formal (hanya 5 responden yang mengekspresikan tertarik). Bentuk bantuan lain yang diminati oleh mereka adalah skema yang memungkinkan mereka mendapatkan cukup modal untuk memulai usaha baru.



Profil Germo dan Perantara / Calo di Daerah Penerima

Profil germo dan perantara / calo di daerah penerima

Tiga germo (semuanya perempuan) dan tiga perantara/calo (salah satunya laki-laki) di daerah penerima diwawancarai sebagai informan dalam Kajian Cepat ini. Dalam laporan ini, germo adalah orang yang ‘mempekerjakan’ seorang pekerja seks atau anak yang dilacurkan dan juga mencari pelanggan atau memberikan perlindungan. Seorang perantara/calo mencarikan pelanggan bagi pekerja seks atau sebaliknya mencarikan pekerja seks untuk pelanggan.

Salah satu germo adalah Mami Rini, 30, seorang bekas pekerja seks lulusan dari sebuah Universitas di Bandung dan belum menikah. Ketika bekerja di panti pijat yang juga memberi layanan seks, Mami Rini melihat bahwa bisnis semacam ini mempunyai prospek yang bagus, karenanya dia lalu membuka panti pijatnya sendiri, tiga tahun lalu. Masyarakat di sekitar panti pijatnya mengetahui kalau bisnisnya melibatkan layanan seks. Akibatnya dia harus membayar berbagai sumbangan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang harus dibayarkan oleh bisnis lain.

Germo lainnya, Mami Tina, 45, hanya lulus SD dan sudah terlibat kegiatan bisnis pelacuran sejak 26 tahun lalu. Dia mulai bekerja sebagai pekerja seks ketika berusia 19 dan pada usia 29 dia mulai melakukan pekerjaan sebagai germo di lokalisasi Boker.

Germo ke tiga, Mami Ros, 45, lulusan SLTA, mempunyai 5 orang anak dan bekerja sebagai germo di diskotek. Dia bekerja sebagai germo setelah suaminya menceraikannya dan dia harus bekerja.

Di antara tiga perantara adalah Tuti, 40, lulusan SLTP. Mula-mula dia bekerja di diskotek sebagai pelayan yang juga memberikan layanan seks dan setelah 20 tahun kemudian menjadi perantara di tempat tersebut. Dia memutuskan untuk menjadi perantara karena dia pikir dia sudah terlalu tua dan tidak laku lagi sebagai pekerja seks. Penghasilannya lebih kecil dibandingkan ketika bekerja sebagai pekerja seks, Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,- sehari. Ia mencarikan pelanggan untuk pekerja seks di diskotek atau di hotel-hotel sekitarnya.

Yanti, perantara lainnya, lulusan SD dan telah bekerja sebagai perantara selama 15 tahun bagi para pekerja seks di depan sebuah mal di Jakarta Selatan. Sebagai perantara ia menghasilkan Rp 50.000,- hingga Rp 200.000,- sehari, atau lebih pada Sabtu malam atau musim liburan.

Ramon (laki-laki), 34, bekerja sebagai perantara di wilayah Prumpung, Jakarta Timur. Ia sekolah hingga SLTP dan telah bekerja sebagai perantara selama 15 tahun.

Germo dan perantara berdasarkan tempat

Gambaran mengenai bagaimana germo dan perantara melakukan kegiatan yang dipelajari melalui pengamatan dan wawancara disajikan berikut ini berdasarkan lokasi kerja mereka karena setiap lokasi mempunyai tuntutan yang berbeda-beda.

Diskotek/bar/kafe

Germo atau mami yang mangkal di lokasi ini cenderung lebih terorganisir, karena anak-anak yang dilacurkan terikat dengan tempatnya bekerja – diskotek, bar atau kafe (melalui proses rekrutmen). Mami bertugas untuk mengasuh para pekerja seks dan mencarikan tamu bagi anak asuhannya, dan menjaga kemungkinan anak asuhannya kalah saingan dengan para *freelancer*. Dalam satu diskotek bisa ada lebih dari lima orang mami. Satu orang mami biasanya memegang minimal lima orang anak. Jika anaknya mendapatkan tamu atau pelanggan, mami akan menerima pembayarannya (pembayaran berdasarkan harga yang dipatok). Tetapi ada juga mami yang tidak terikat dengan pihak diskotek/bar/kafe, namun tetap memberikan keuntungan bagi pihak pengelola. Mami juga bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan anak asuhnya. Mami tidak berkewajiban untuk membayar segala macam pungutan. Germo dibayar dengan jumlah tetap, antara Rp 40.000,- hingga Rp 60.000,- per tamu oleh manajemen.

Ada pula diskotek yang meminta germo untuk beroperasi di diskotek mereka; germo yang lain pindah dari satu diskotek ke diskotek yang lainnya.

Meski manajemen diskotek tidak mengakui bahwa germo dan pekerja seks merupakan bagian dari staf mereka, germo secara rutin menyetorkan uang kepada manajemen.

“....kita direkrut sama orang diskotek, Pak U, ada sekitar 10 orang mami sama kayak mami gini! ...orang diskotek juga perluin kita buat pemasukankalan uang keamanan sih mami gak tahu, cuma kalan bayar ke polisi ada berapa kali gitu! Sumbangan-sumbangan juga mami gak tahu, itu perusahaan yang tahu...” – mami Ros

Panti pijat

Biasanya germo/mami di panti pijat juga sekaligus menjadi pemilik dari panti pijat tersebut. Mami yang mengatur apabila ada anak buahnya yang mendapat order di luar panti pijat, mulai dari mengecek keberadaan dan kebenaran pelanggan, sampai kepada penentuan tarif dan aturan yang berlaku. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan via telepon. Mami bertanggung jawab penuh atas keadaan dan keselamatan anak buahnya. Jika terjadi razia, mami lah yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan anak buahnya. Mami juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen calon-calon pekerjanya.

“..... saya mulai usaha ini setelah saya punya uang tabungan, saya yang memonitor semuanyasaya juga yang menentukan tarif baik di sini atan kalan di booking...., kalan saya lagi cari a n g g o t a baru biasanya saya pasang iklan kalan gak ya lewat teman-teman aja....” – mami Rini, 30

Karyawan panti yang bertugas sebagai resepsionis membantu pelanggan memilih pemijat yang dapat memberikan layanan seks melalui foto-foto, termasuk anak-anak yang dilacurkan.

Perekrutan pemijat biasanya dilakukan dengan iklan di media massa dan dari mulut ke mulut serta melalui perantara. Tidak ada kontrak tertulis antara pemijat dan panti pijat di mana mereka bekerja.

Daerah lampu merah/lokalisasi

Di lokalisasi Boker, germo atau mami mengelola dan sekaligus tinggal di warung dengan kamar-kamar yang dikontraknya. Anak buahnya mengontrak atas biaya sendiri di sekitar wilayah lokalisasi. Germo mempunyai kewajiban untuk membayar pungutan rutin dan menerima pembayaran sewa kamar dengan kisaran antara Rp 10.000 – Rp 30.000. Apabila ada tamu yang bertingkah macam-macam, mami lah yang bertugas untuk mengurus tamu tersebut. Mami mengelola uang kas sebesar Rp 2.000 dari setiap anak yang mendapat tamu, yang digunakan untuk biaya pengobatan jika ada anak yang sakit dan juga untuk rekreasi yang dilakukan setiap tahun.

“.....kalo dari short time itu, Rp 10.000,- untuk saya, untuk sewa kamar kalo nginep Rp 30.000,- untuk saya, berapa pun dia dapat nego tarif sama tamunya....setiap kali anak dapat satu tamu, saya minta sebesar Rp 2.000,- untuk uang kas, kalau gak dapat tamu, ya enggak saya minta. Uang kas ini untuk biaya sakit atau rekreasi. Ibu bayar 5000,-/ minggu untuk keamanan, sampah 5000,-/ minggu, hansip 4000,-/ hari dan uang dana patroli 10.000,-/ hari...” – mami Tina

Di Rawa Malang dan Rawa Bebek, germo beroperasi dengan cara yang hampir sama dengan karakteristik germo yang ada di Boker, di sini germo juga bertugas untuk mencarikan tamu bagi anak asuhnya dan bertanggung jawab sepenuhnya akan kesehatan dan keselamatan anak buahnya. Jika ada anak yang dirazia, maka germo bertanggungjawab untuk mengeluarkan anak tersebut. Mami bertanggung jawab kepada bos (pemilik rumah).

Germo/mami di jalan/taman

Mami bertanggung jawab penuh atas keberadaan anak buahnya mulai dari menyediakan tempat tinggal sampai dengan memberikan uang makan. Mami juga bertanggungjawab apabila ada anaknya yang terkena razia untuk mengusahakan anak tersebut keluar dari penampungan. Mami mempunyai usaha berdagang minuman yang akan dilariskan oleh anak buahnya. Dari setiap botol yang dijual oleh anaknya mami menyisihkan Rp 1.000,- untuk anak buahnya. Sedangkan jika anaknya menerima order, mami tidak memotong uang anak tersebut sama sekali. Mami juga yang membayar semua iuran dan sumbangan setiap bulannya. Jika ada anak yang mendapat masalah dari tamu mami juga yang biasanya akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Mami mengatur jadwal kepulangan anak buahnya ke kampung secara bergantian. Transaksi seks terjadi di hotel murah atau di tenda-tenda plastik yang dibangun di bawah jembatan atau di pinggir jalan.

Para perantara/calor biasanya juga berada di jalanan. Ia bisa berprofesi tukang parkir, tukang warung atau tukang teh botol dorongan. Katagori jalanan sendiri terbagi dua bagian: kelas atas dan kelas bawah. Untuk katagori kelas atas, para pelanggan biasanya datang dengan mengendarai kendaraan kemudian langsung menuju si perantara. Terjadilah negosiasi. Intinya, teman kencan seperti apa yang diinginkan si pelanggan. Dimana pun, calo biasanya sudah mengenal masing-masing perempuan yang berada di areanya. Si perempuan sendiri biasanya pada jam-jam kerja ada di sekitar si calo. Pembagian keuntungan setiap tempat berbeda-beda antara pekerja seks dengan calo, pembagiannya menurut kesepakatan masing-masing. Untuk calo kelas bawah, biasanya berada di warung-warung minum, dan berprofesi juga sebagai penjaga warung.

Untuk di mal hampir sama dengan di jalanan, para calo di dalam mal biasanya hanya berjalan-jalan di sepanjang mal atau duduk-duduk di

restoran. Jika di luar mal calo berprofesi sebagai tukang teh botol, tukang rokok atau penjaga warung kecil.

Hotel

Di lokasi ini mami biasanya tidak terikat dengan manajemen hotel. Ada beberapa hotel yang memang merekrut mami untuk mengasuh pekerja seks yang ada. Germo dan pekerja seks tidak termasuk dalam struktur manajemen hotel tetapi hotel membolehkan mereka beroperasi di hotel untuk menarik tamu. Ada perjanjian tak tertulis di mana germo boleh mencari pelanggan di lobi hotel tetapi harus menggunakan kamar hotel untuk transaksi seks. Di sini germo lebih bebas, tidak mengatur anak buahnya, dan tidak bertanggung jawab penuh atas kesehatan dan keselamatan pekerja seks. Germo menjadi penghubung antara pekerja seks dengan tamu, dan mendapatkan tips dari tamu dan juga pekerja seks dan tidak tahu menahu tentang pungutan dan iuran, juga tidak berurusan jika ada pekerja seks yang terkena razia.

Maraknya iklan wanita panggilan menyebabkan banyak wanita panggilan yang datang sendiri ke hotel tanpa melalui calo di dalam hotel. Biasanya anak yang dilacurkan mempunyai calo sendiri yang dihubungi lewat telepon sebagaimana yang terpampang di iklan-iklan surat kabar.

Pandangan germo dan perantara mengenai anak yang dilacurkan

Menurut germo dan perantara yang diwawancarai, anak-anak mempunyai nilai ekonomi yang lebih dibandingkan dengan pekerja seks dewasa, khususnya ketika anak tersebut masih perawan. Pelanggan biasanya mencari pekerja seks muda usia. Terlebih lagi, anak-anak yang dilacurkan biasanya lebih patuh dan tidak banyak membuat masalah.

VI

Profil Desa Pengirim: Sebuah Desa di Sukabumi, Jawa Barat

Wilayah yang menjadi fokus kajian

Desa yang menjadi fokus kajian terletak di Kabupaten Sukabumi. Wilayah desa ini merupakan dataran dengan rata-rata curah hujan 3.000 mm per tahun dan terbagi atas 4 desa yang lebih kecil, 8 RW dan 33 RT. Untuk selanjutnya desa yang menjadi fokus kajian disebut sebagai Desa Kajian. Jarak dari kota kecamatan ke Desa Kajian sekitar 3 km dan dapat ditempuh dalam 15 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan jarak ke Kota Kabupaten adalah 150 km dan membutuhkan waktu empat jam untuk mencapainya.



Gambar 6.1: Peta lokasi daerah pengirim (Sukabumi)

Penduduk

Dilihat dari strukturnya, penduduk desa yang menjadi wilayah kajian mempunyai struktur penduduk usia muda. Total jumlah penduduk desa adalah 5.150 orang (2.560 laki-laki dan 2.590 perempuan) dengan 1.416 rumah tangga. Jumlah anak usia 0-18 adalah 2.930 dari seluruh jumlah penduduk.

Tabel 6.1: Data kependudukan Desa Kajian, 2002

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 1 thn	297	343	640
1 – 4	236	302	538
5 – 6	294	283	577
7 – 12	191	276	467
13 – 15	142	136	278
16 – 18	278	161	439
19 – 25	258	217	475
26 – 35	249	223	472
36 – 45	210	231	441
46 – 50	218	319	537
51 – 60	134	120	254
61 – 70	25	96	94
> 70	10	11	21
Jumlah	2.560	2.590	5.150

Sumber: Monografi Desa Kajian, 2002

Catatan: Cetak tebal adalah jumlah anak perempuan yg sebagian besar dari mereka bekerja di Batam, Jakarta, Jonggol dan Saudi Arabia

Dari data kependudukan di atas dan informasi dari Kantor Kepala Desa diperoleh data bahwa hampir 85% penduduk perempuan usia 16-18 tahun bekerja di Batam, Jakarta, Jonggol dan Saudi Arabia. Namun secara rinci pihak kelurahan tidak mendata jenis pekerjaan yang dilakukan kecuali yang bekerja di Saudi Arabia adalah menjadi pembantu rumah tangga. Menurut informasi dari seorang informan (perantara/caló) dan pemuda setempat anak perempuan yang bekerja di Batam, Jakarta dan Jonggol tersebut bekerja di diskotek atau bar. Di dibandingkan dengan desa-desa lain, jumlah penduduk dan Kepala Keluarga Desa Kajian menduduki tempat tertinggi, demikian pula dengan jumlah keluarga miskin dan miskin sekali yang terdata di Kelurahan yaitu 235 keluarga miskin (27%) dan 72 keluarga miskin sekali (26 %).

Jumlah angkatan kerja di Desa Kajian adalah 2.046 orang dengan perincian 1.982 petani dan 60 orang pedagang yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk desa. Namun bila merujuk data monografi desa tidak diperoleh jumlah angka pengangguran, menurut informan pegawai kelurahan setempat terdapat 819 pengangguran.

Agama

Sebagian besar penduduk Desa Kajian beragama Islam. Agama Islam di desa ini mengalami perkembangan pesat. Sejak tahun 1970-an awal sampai sekarang beberapa pesantren, masjid dan mushola didirikan hampir di seluruh pelosok desa.

Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial

Kendala yang dihadapi pada aspek kesehatan tidak lain adalah masalah minimnya sarana kesehatan seperti: puskesmas dan tenaga medis. Selain puskesmas yang jumlahnya hanya dua di satu kecamatan, jarak antar desa yang berjauhan benar-benar menjadi kendala yang menyulitkan, terutama bagi para tenaga medis. Jalan-jalan menuju desa terpencil benar-benar menjadi penghambat bagi para tenaga medis untuk mencapai desa-desa terpencil. Tenaga medis yang ada di Desa Kajian adalah: 1 bidan, 1 mantri kesehatan, 5 dukun bayi/paraji, 25 kader posyandu, 2 pembina kader posyandu tingkat desa, dan 3 pembina kader posyandu tingkat kecamatan.

Menurut bidan setempat, banyak ibu-ibu usia muda (dibawah 17 tahun) yang mengandung dibandingkan dengan desa-desa lain. Mereka pada umumnya masih menggunakan jasa dukun untuk membantu kelahiran. Namun untuk kelahiran yang sulit, biasanya mereka dibantu oleh bidan. Dalam hal alat kontrasepsi lebih banyak digunakan pil KB, terkecuali ibu-ibu usia muda dibawah 17 tahun yang lebih diarahkan untuk menggunakan cara suntik, mengingat ibu-ibu muda lebih sensitif pada efek samping yang ditimbulkan pada pil seperti muntah-muntah.

Pada aspek sanitasi, selama ini pemerintahan setempat sudah mengupayakan berbagai cara agar sanitasi lingkungan tetap terjaga. Proyek desa sehat dilakukan sejak tahun 2002, yaitu dengan pembangunan sarana Mandi, Cuci Kakus (MCK) swadaya masyarakat. Menurut kepala desa setempat, masih banyak warga yang tidak memiliki MCK.

Tingkat pendidikan penduduk

Berdasarkan data statistik, tingkat pendidikan penduduk di Desa Kajian masih sangat rendah. Menurut seorang informan, kondisi ini disebabkan pandangan orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak memang masih rendah. Kondisi ekonomi rumah tangga menjadi alasan utama mengapa anak-anak usia sekolah bekerja membantu orangtua, baik anak perempuan maupun laki-laki. Bila dilihat dari tabel berikut perbedaan tingkat pencapaian pendidikan anak laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan, mayoritas laki-laki dan perempuan hanya berpendidikan tidak tamat SD dan tamat SD

Tabel 6.2: Tingkat pendidikan penduduk di Desa Kajian, 2002

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak tamat SD	675	756	1.431
SD/Sederajat	1.570	1.492	3.062
SLTP/Sederajat	141	137	278
SLTA/Sederajat	19	25	44
Perguruan Tinggi	2	-	2
Pondok Pesantren	23	11	34

Sumber: Monografi Desa Kajian, 2002

Ada diskriminasi perlakuan dimana anak-anak perempuan tidak melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi karena akan dikawinkan. Lulus Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang umumnya dicapai. Menurut salah seorang informan, dengan dikawinkan, beban ekonomi orangtua terhadap anak akan hilang karena dengan sendirinya menjadi tanggungan sang suami.

Rendahnya pendidikan perempuan di Desa Kajian tergambar dalam tabel 6.3 yang menunjukkan tingkat pencapaian pendidikan mereka. Rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan di Desa Kajian berdampak pada aspek yang lebih luas lagi yaitu khususnya menyangkut keterlibatan dan keterbatasan perempuan memilih alternatif pekerjaan sehingga mereka akan selalu terjebak pada pekerjaan yang tipikal seperti pembantu rumah tangga dan pekerja seks. Tidak ada indikasi adanya anak laki-laki yang dilacurkan. Anak laki-laki yang tidak melanjutkan ke sekolah biasanya bekerja di sawah atau bila mereka mempunyai motor mereka akan menjadi tukang ojeg. Anak laki-laki yang bekerja di luar desa biasanya menjadi pekerja bangunan atau bekerja di pabrik garmen sebagai penjahit.

Tabel 6.3: Tingkat pendidikan ibu rumah tangga

Tingkat pendidikan	Jumlah
Tidak tamat SD	9
Tamat SD	526
Tamat SLTP	18
Tamat SLTA	7
Jumlah	561

Sumber: Monografi Desa Kajian, 2002

Walaupun sekolah memberikan keringanan dan fleksibilitas biaya pembayaran uang sekolah (SPP), tetap saja sebagian besar orangtua lebih memilih mengalokasikan dana sekolah anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Penentuan pembayaran SPP dari pihak sekolah tergantung pada tingkat kemampuan ekonomi keluarga. Ada yang harus membayar Rp 5.000,- per bulan, namun ada juga yang hanya membayar Rp 1.500,- per bulan. Selain ketidakmampuan secara ekonomi, salah satu kendala peningkatan pendidikan di Desa Kajian adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

“Sarana dan prasarana pendidikan di desa ini 90%-95% kondisinya sudah rusak, saat ini banyak bangunan yang sudah lapuk bahkan roboh karena termakan usia. Kurangnya tenaga pendidik juga menjadi salah satu kendala. Ada satu SD yang hanya memiliki satu pegawai, dia selain menjadi guru juga menjadi kepala sekolah dan tukang kebon. Sementara itu pengangkatan guru juga sulit, karena birokrasinya berbelit-belit. Banyak guru honorer yang dikontrak tanpa ada kejelasan pengangkatan” – Seorang Kepala Sekolah Dasar di Desa Kajian

Desa yang menjadi wilayah kajian pada saat ini kekurangan SLTP. Pada tingkat Kecamatan hanya terdapat satu SLTP dan satu SLTP terbuka. Jelas bahwa lulusan SD di seluruh desa tidak akan tertampung di satu SLTP dan satu SLTP terbuka. Saat ini, hanya ada $\pm$ 125 orang anak yang meneruskan sekolah ke SLTP (jumlah ini termasuk anak-anak dari desa-desa di kecamatan lainnya selain kecamatan di mana Desa Kajian berada). Tidak ada sekolah tingkat SLTA di tingkat Kecamatan.

“Selama ini, anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah menengah harus ke kecamatan lain atau ke kota Sukabumi. Kalau sudah di sana biasanya mereka kost atau tinggal di tempat sandara.....itu berarti perlu dana lagi untuk kost dan makan. Sebagai ilustrasi untuk sekolah di Sukabumi perlu tambahan biaya kost Rp 750.000,-/ tln + transport Rp 4.000,-/ hari + biaya makan Rp 75.000,-/ bulan” – Seorang Kepala Sekolah Dasar di Desa Kajian.

Juga diperoleh informasi bahwa pada musim panen, banyak anak-anak didik yang tidak masuk sekolah karena harus membantu orangtuanya bekerja di sawah/ladang. Pihak sekolah biasanya hanya dapat membantu dengan memberi tugas tambahan dan meminjamkan buku pelajaran milik sekolah agar tidak tertinggal pelajarannya.

Perkawinan dan perceraian

Bagi penduduk desa, menikah di usia muda adalah hal yang biasa. Meskipun demikian data di KUA (Kantor Urusan Agama) hanya memperlihatkan angka yang kecil tentang pernikahan usia muda karena sebagian besar pernikahan dilakukan dengan cara *menikah di bawah tangan*. Berbagai motif melatarbelakangi mengapa anak usia muda, khususnya perempuan, dikawinkan oleh orangtuanya. Salah satu motifnya adalah karena keluarga ingin melepaskan tanggungjawab ekonomi atas anaknya. Juga adanya anggapan bila anak perempuan yang telah akil balik (telah menstruasi) tidak cepat-cepat dikawinkan maka ditakutkan akan menjadi perawan tua. Motif lain yang lebih ekstrim adalah karena aturan main untuk menjadi seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita) adalah lebih mudah bila berstatus menikah atau janda. Menurut salah seorang informan, jika seseorang hendak pergi ke Arab Saudi untuk bekerja maka izin dari suami adalah salah satu syarat utama untuk lebih memudahkan administrasi. Kondisi ini juga merupakan salah satu pendorong mengapa banyak wanita usia muda melakukan pernikahan.

Selain tingginya tingkat perkawinan di usia dini, menurut salah seorang informan, tingkat perceraian di Desa Kajian juga cukup tinggi. Sebagian besar karena ketidaksiapan mental kedua insan tersebut. Keberangkatan para istri ke luar desa, justru memunculkan permasalahan rumah tangga. Masalah rumah tangga seperti suami selingkuh dengan wanita lain atau suami langsung menikah dengan tetangga wanitanya dibawah tangan menjadi cerita biasa yang setiap hari terdengar di Desa Kajian.

Tidak mengherankan jika di Desa Kajian seseorang yang usianya masih tergolong muda sudah menikah dan mempunyai anak. Bukan pula hal yang aneh bila banyak perempuan mengaku bahwa dirinya sudah menikah dan bercerai sebanyak 2-3 kali, dan saat ini sudah menjadi janda lagi.

Denyut perekonomian desa

Sektor pertanian

Pertanian di Desa Kajian adalah non irigasi teknis sehingga sepenuhnya mengandalkan air hujan. Tidak heran bila sawah hanya dapat panen setahun sekali mengikuti musim hujan. Hasil sawah mayoritas digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga petani. Bila kemarau panjang datang ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari sangat sulit diperoleh sehingga penduduk terpaksa mencarinya dari sungai atau sumber mata air di hutan. Demikian pula halnya dengan tanaman padi di sawah

sulit tumbuh karena kurangnya air hujan. Pada masa kemarau panjang banyak penduduk yang terpaksa mengganti beras dengan ubi jalar, singkong atau jagung sebagai makanannya sehari-hari. Sayuran seperti kangkung, terong, timun, cabe, dll banyak ditanam di kebun sekitar rumah untuk dimakan sebagai *lalapan* dengan sambal.

Tabel 6.4: Kepemilikan sawah dan ladang

Luas Kepemilikan (Ha)	Sawah (orang)	Ladang (orang)
< 0,1	524	-
0,1 – 0,5	1.014	1.538
0,6 – 1,0	324	324
1,1 – 1,5	107	275
1,6 – 2,0	1	212
> 2	-	1

Sumber: Monografi Desa Kajian, 2002

Sebagian besar penduduk Desa Kajian adalah petani penggarap yang mendapat upah. Selain pertanian tadah hujan, minyak kelapa dan gula kelapa juga menjadi sumber perekonomian penduduk. Hanya penggarapannya yang dilakukan secara individual masih kurang maksimal. Krisis ekonomi di tahun 1997, merupakan pukulan bagi sebagian penduduk. Tutupnya perusahaan minyak kelapa di Desa Kajian menyebabkan sebagian penduduk kehilangan mata pencahariannya. Perusahaan besar yang pada masa jayanya banyak merekrut sejumlah pekerja lokal, kini keberadaannya tinggal sisa-sisa bangunan saja yang tidak terpakai.

Sebagai upaya mensejahterakan warga setempat, pihak PT Perkebunan VIII memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar untuk mengelola 500 hektar lahan selama 30 tahun. Pemanfaatan lahan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada warga setempat, bagaimana bagiannya dan jenis tanaman apa yang akan ditanam di lahan tersebut. Menurut informasi kepala Desa Kajian, beberapa bibit tanaman sudah disiapkan, seperti tanaman pokok Jati, Mahoni, tanaman sela padi, kacang, dan masih banyak lagi.

Buah-buahan dan sayuran yang dihasilkan di Desa Kajian antara lain pisang, mangga, jeruk, pepaya, semangka, rambutan, kedondong, belimbing, sirsak, terong, buncis, bawang merah dan cabe.

Non pertanian

Meski sebagian besar penduduk mengaku menjadi petani, namun menurut pengakuan mereka sumber utama pemasukan keuangan justru diperoleh dari hasil kerja di luar desa terutama dari kaum perempuannya

yang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak jelas jenisnya. Sebagian besar kaum laki-laki menjadi petani penggarap atau menganggur atau menjadi tukang *ojeg*. Tetapi hampir sebagian besar mereka justru mengaku bahwa profesi tukang *ojeg* hanya sekedar iseng. Karena jumlah tukang *ojeg* banyak, persaingan di antara mereka cukup ketat, dan pemasukan yang diperoleh pun tidak terlalu banyak.

Di samping hasil bumi yang telah dipaparkan di atas, penduduk Desa Kajian juga memiliki potensi sumber daya alam non pertanian yaitu: bahan-bahan galian dan peternakan. Industri lain adalah pembuatan tempe, tahu, gula jawa, batu bata, pembuatan genteng, meubel, ukiran dan anyaman.

Komunikasi dan transportasi

Kendala yang sampai saat ini belum teratasi adalah hubungan komunikasi dan transportasi. Untuk berkomunikasi lewat telepon dengan kerabat/saudara mereka yang bekerja di luar, penduduk harus pergi ke Kecamatan lain yang ditempuh selama hampir 2 jam. Meski sudah terdapat transportasi umum dengan jadwal-jadwal tertentu, dua jalur masuk menuju Desa Kajian saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sudah seharusnya pemerintahan lokal memberikan perhatian terhadap pra-sarana transportasi dan komunikasi, karena keduanya memang sangat mendukung perekonomian penduduk lokal.

Persepsi tentang anak yang dilacurkan

Bagi penduduk Desa Kajian, anak perempuan yang bekerja di usia 14 sampai 19 tahun adalah hal yang biasa dan lumrah. Penghasilan yang diperoleh si anak digunakan untuk membantu perekonomian keluarga yang memang hampir sebagian besar kurang mampu. Mereka biasanya bekerja di luar desa, menjadi pembantu rumah tangga, penjahit di konfeksi, atau penjaga toko/supermarket. Sayangnya, sebagaimana diakui beberapa keluarga yang anaknya bekerja di luar desa, mereka tidak dapat secara jelas mengetahui di mana anak-anaknya bekerja dan apa profesi yang digelutinya. Bahwa ada beberapa anak-anak yang dilacurkan pun hampir tidak diketahui secara pasti oleh pihak keluarga atau masyarakat sekitarnya. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui secara pasti di mana mereka bekerja di Jakarta atau Batam. Salah seorang informan yang anaknya bekerja di Jakarta mengungkapkan:

“Anak saya bilang kerjanya di Jakarta, itu di toko kosmetik kerjanya.....angkat-angkat telepon kalan ada yang telepon terus pergi..., begitu katanya.” – seorang ibu yang tidak mengetahui anaknya dilacurkan

Setelah melakukan cross check ke beberapa informan (teman-teman anak yang dilacurkan) di desa tempat si anak berasal, diperoleh informasi bahwa sebenarnya si anak bekerja di tempat-tempat hiburan dan berprofesi sebagai wanita panggilan. Pengakuan di atas, sering ditemui saat wawancara. Seorang informan menyebutkan bahwa ia tidak tahu di mana sebenarnya anaknya bekerja dan berprofesi apa. Bagi sebagian besar warga Desa Kajian, di mana si anak bekerja untuk memperoleh uang kurang diperdulikan. Sikap lugu, apa adanya atas ketidaktahuan keluarga bahwa si anak bekerja di dunia pelacuran adalah karena orang di desa sangat minim pengetahuan mengenai kota besar.

Meskipun demikian, bagi penduduk Desa Kajian, pekerjaan sebagai *dongdot*, istilah lokal untuk pekerja seks, tidak diterima secara terbuka tetapi tidak menjadi masalah karena menurut beberapa informan setiap orang mempunyai kehidupannya sendiri.

Kepercayaan lokal terhadap pelacuran

Penduduk Desa Kajian percaya bahwa susuk dianggap mujarab untuk meningkatkan daya tarik diri karenanya mereka yang bekerja sebagai *dongdot* umumnya menggunakan susuk. Susuk tidak saja mampu mengubah seseorang menjadi cantik dan menarik, beberapa orang memakai susuk sebagai pengamanan diri terhadap gangguan-gangguan yang datang dari luar. Susuk emas, intan dan beras menjadi susuk yang digemari dengan khasiatnya masing-masing. Setiap pemakai susuk mempunyai pantangannya masing-masing. Misalnya pengguna susuk emas tidak boleh makan sate lewat tusuknya, jika itu dilanggar susuk akan hilang.

Setiap pemasangan susuk membutuhkan biaya sekitar Rp 50.000,- hingga Rp 100.000,- tergantung bahan yang digunakan dan seberapa lama susuk akan bekerja. Susuk ini dapat ditanam di bagian tubuh manapun, jika seseorang ini mempunyai bibir seksi, maka ia akan memasangnya pada bibir, dsb.

Tabu

Meskipun ada seorang ibu yang tidak melarang anaknya bekerja sebagai pekerja seks, tidak berarti bahwa masyarakat di Desa Kajian mendorong anak mereka untuk bekerja sebagai pekerja seks. Sebaliknya, sebagian besar penduduk menganggap masalah seksual adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Seorang remaja putri akan segera dikawinkan bila dia telah berpacaran dengan seorang laki-laki agar hamil di luar nikah dapat dihindarkan.

Masyarakat desa yang dikaji merupakan masyarakat yang agamis. Norma-norma dan ajaran Islam diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Bagi masyarakat Desa Kajian, perdagangan seks adalah sesuatu yang tidak bermoral dan mereka tidak akan pernah mentolerir hal ini.

Sejak kapan anak-anak dipekerjakan sebagai pekerja seks tidak dapat diketahui dengan jelas. Yang jelas pada saat krisis ekonomi tahun 1998, fenomena ini makin marak. Berbeda dengan keberangkatan menjadi TKW yang sudah ada semenjak tahun 80-an, fenomena perdagangan anak menjadi pelacur seperti diakui salah seorang informan, baru terjadi sekitar tahun 90-an akhir. Berapa jumlah yang anak yang telah diperdagangkan sulit diidentifikasi karena terkadang beberapa orang yang sudah pulang mengajak beberapa teman sekampung tanpa perantara atau calo. Keberangkatan para pekerja seks anak ini sangat terselubung sifatnya karena norma-norma yang ada pada masyarakat tidak memungkinkan mereka untuk secara terbuka mengungkapkannya.

Profil keluarga anak-anak yang dilacurkan

Kondisi sosial ekonomi keluarga

Lima keluarga anak yang dilacurkan yang diwawancari secara umum mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dibandingkan masyarakat sekitarnya. Hal ini disebabkan keluarga-keluarga ini memperoleh uang dari hasil kerja anaknya. Bentuk rumah permanen yang mereka tempati lebih mencolok, berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Rumah-rumah yang mereka tempati menggunakan bahan-bahan berkualitas dengan harga yang cukup mahal seperti ubin terbuat dari keramik, cat dengan kualitas tinggi, pagar besi dan lain-lain. Selain itu, hampir semua keluarga memiliki peralatan rumah tangga yang lengkap dan bagus. Peralatan seperti: televisi, video, sofa, lemari es bagi mereka mungkin bukan barang mewah lagi. Bahkan tiga dari lima keluarga mempunyai antena parabola agar dapat menangkap siaran televisi dengan baik.

Setiap keluarga menerima kiriman pada waktu berbeda-beda, sebulan sekali atau tiga bulan sekali. Kiriman yang mereka peroleh dari anak yang bekerja pada umumnya mereka pergunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari atau untuk keperluan sekolah adik-adik si anak. Dari lima keluarga yang diwawancara, semua mengaku bahwa anak mereka yang bekerja di Batam atau Jakarta merupakan sandaran perekonomian keluarga.

Pola hubungan keluarga dan pola komunikasi

Sarana komunikasi yang digunakan secara intensif adalah surat menyurat. Polanya bisa sebulan sekali, tiga bulanan atau enam bulan sekali. Semua keluarga mengungkapkan bahwa mereka awalnya merasa khawatir terhadap anak-anak mereka yang bekerja di Jakarta atau Batam.

Untuk hubungan lewat telepon, biasanya para orangtua mengeluarkan dana yang cukup banyak, mengingat untuk melakukan hubungan lewat saluran telepon mereka harus pergi ke kecamatan lain. Selain biaya telepon, transport menuju kedua kecamatan itu juga cukup besar. Saat lebaran adalah saat berkumpul seluruh keluarga, anak-anak yang bekerja pulang ke rumah dengan membawa uang untuk merayakan lebaran. Biasanya seminggu atau dua minggu sebelum lebaran anak-anak yang bekerja di luar desa pulang ke kampung.

Pandangan orangtua terhadap anak

Anak-anak dijadikan komoditas untuk meningkatkan perekonomian keluarga adalah hal yang biasa dan lumrah di Desa Kajian. Daripada harus sekolah dengan biaya yang cukup tinggi lebih baik anak dipekerjakan atau dikawinkan. Semua keluarga yang diwawancara menjelaskan bahwa mereka hidup dalam kemiskinan sebelum anak mereka bekerja di kota. Meskipun ada batasan usia untuk bekerja di luar negeri, tidak ada batasan usia untuk bekerja di Batam dan Jakarta sehingga mereka yang berusia di bawah 18 tahun pun bisa bekerja di Batam atau Jakarta, bahkan menurut seorang calo tenaga kerja semakin muda usia semakin besar kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan.

Dari lima keluarga yang diwawancara, empat diantaranya menyatakan bahwa jika anak mereka bekerja sebagai *dongdot* maka itu adalah aib karena membuat malu keluarga. Sayangnya, empat keluarga tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa anak mereka bekerja sebagai *dongdot* di luar desa. Sebagian besar mereka juga tidak mengetahui, bahwa anak mereka bekerja di diskotek, panti pijat, bar dan tempat-tempat lain di mana pekerja seks beroperasi.

Pandangan saudara kandung terhadap pelacuran

Saudara kandung di lima keluarga yang diwawancarai nampaknya tidak mengetahui di mana saudara perempuan mereka bekerja. Keluarga yang mengetahui pekerjaan anaknya, berusaha menutupi kenyataan tersebut.

Semua saudara kandung perempuan dari anak-anak yang dilacurkan yang keluarganya diwawancarai mengatakan bahwa mereka tidak akan mengikuti

jejak kakak perempuan mereka bekerja di luar desa baik sebagai pekerja seks atau untuk pekerjaan yang lain.

Wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar dari saudara kandung perempuan dari anak-anak yang dilacurkan mengharapkan suatu hari nanti bisa bekerja sebagai guru di pesantren atau guru mengaji. Beberapa dari mereka juga ingin menjadi guru SD. Harapan-harapan ini terkait dengan latar belakang masyarakat yang religius yang ditunjukkan dengan adanya berbagai sarana keagamaan dan pesantren di Desa Kajian.

Tidak satu pun dari saudara perempuan dari anak-anak yang dilacurkan yang ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Saudi Arabia, meskipun banyak perempuan di desa tersebut yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan bekerja di Saudi Arabia.

Satu hal yang menarik adalah bahwa sebagian besar dari mereka berpikir bahwa keinginan mereka tidak akan terwujud kecuali bila mereka meneruskan sekolah mereka ke SLTP atau ke pesantren setelah lulus SD.

Bagi saudara kandung yang diwawancarai, khususnya perempuan, pelacuran merupakan hal yang memalukan karena bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Hal ini diketahui melalui jawaban mereka ketika ditanya apakah mereka mau bekerja sebagai *dongdot*, istilah setempat untuk pekerja seks.

Persepsi saudara kandung mengenai masa depan mereka

Sebagai akibat dari kemiskinan keluarga dan rendahnya penghargaan terhadap pendidikan, banyak keluarga di Desa Kajian tidak dapat menyekolahkan anak mereka. Banyak anak mengatakan mereka ingin melanjutkan sekolah ke SLTP, tapi hal ini cukup sulit.

Orangtua dari anak-anak yang dilacurkan nampaknya tidak menganggap penting pendidikan bahkan ketika mereka punya cukup uang untuk menyekolahkan anaknya. Empat orang informan mengatakan bahwa mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya ke SLTA, namun rumah dan peralatan rumah tangga yang mereka miliki menunjukkan tingkat penghasilan di mana mereka seharusnya mampu menyekolahkan anak mereka ke SLTA.

Empat belas saudara kandung anak-anak yang dilacurkan di Desa Kajian mempunyai berbagai keinginan untuk masa depan mereka termasuk menjadi guru mengaji, guru atau polisi wanita. Namun meskipun dengan bantuan saudara perempuannya yang dilacurkan, hidup mereka telah menjadi lebih baik, mereka tetap berfikir bahwa akan cukup sulit untuk mencapai cita-

cita mereka. Namun mereka percaya bahwa penting untuk tetap mempunyai cita-cita. Seperti disebutkan, tidak satupun saudara perempuan anak-anak yang dilahirkan ingin pergi ke kota untuk bekerja. Saudara kandung laki-laki mempunyai pandangan yang berbeda dan nampak bingung ketika ditanya mengenai keinginan mereka untuk masa depan. Mengingat sebagian besar remaja laki-laki di Desa Kajian menganggur, mudah bagi kita untuk memahami pesimisme mereka karena mereka tidak mempunyai kesempatan semudah remaja-remaja perempuan untuk bekerja di luar desa.

Konsekuensi mempunyai anak yang dilahirkan

Semua keluarga mengaku bahwa anak mereka yang bekerja memberikan keuntungan secara finansial. Konsekuensi-konsekuensi yang lain sulit untuk diungkapkan karena dari lima keluarga hanya satu keluarga mengaku mengetahui profesi anaknya sebagai pekerja seks. Ketidaktahuan keluarga itu sendiri sesungguhnya mengundang tanda tanya, apakah orangtua memang tidak tahu sama sekali profesi si anak atau sebenarnya tahu tetapi karena profesi itu tidak baik maka si orangtua dan keluarga tidak mau mengungkapkan. Ketidaktahuan profesi yang dilakoni si anak menyebabkan terbatasnya informasi mengenai konsekuensi yang mereka ketahui.

Salah seorang informan yang mengetahui profesi anaknya sebagai pekerja seks mengungkapkan konsekuensi-konsekuensi secara psikologis dan sosial yang ditimbulkan dari pekerjaan sebagai pekerja seks.

"Pekerjaan anak saya banyak resiko, karena bisa saja ada tamu yang jahat mau rampok gitu, atau mau bunuh, anak saya jadinya suka takut kalau mau kerja. Nah, sekarang dia khan sudah punya pacar jadi ada yang ngawasi dia gitu. Kalau dulu itu anak saya libat-libat dulu siapa tamunya. Terus anak saya itu kalau di sana (Jakarta) jarang bergaul katanya, soalnya kerjanya khan beda dari sore sampai malem, ya udah pagi sampai siang buat istirahat. Lagian anak saya khan yang tinggalnya kayak di kos-kosan gitu jadi jarang bergaul sama masyarakat. Dia juga belum pernah dijahatin sama orang, tapi pernah sih katanya dikejar-kejar polisi katanya ada apa...razia gitu" – seorang ibu di Desa Kajian.

VII

Pola Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual

Tipe-tipe perdagangan

Seperti dijelaskan di depan, kajian ini menggunakan definisi perdagangan menurut *the supplemental protocol to the UN Convention Against Transnational Organized Crime*. Dari definisi tersebut paling tidak ada beberapa unsur yaitu adanya a) perekrutan; b) proses yang mengandung tindak kekerasan atau kejahatan; dan c) tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara eksploitasi.

Pada saat perekrutan, ada unsur kejahatan atau kekerasan yang berupa penipuan, pembujukan, pemberian janji palsu, dll. Dapat pula terjadi kekerasan atau kejahatan lain seperti pencabulan atau pelecehan seksual, perkosaan, dll. Kekerasan di sini dapat berupa: kekerasan fisik, psikis atau kejiwaan, seksual dan ekonomi. Karena ada permintaan yang tinggi akan anak-anak untuk dilacurkan, perekrutan dengan penipuan seringkali terjadi.

Dalam kajian mengenai perdagangan perempuan dan anak, Sri Wahyuningsih, dkk (2002: 11) menyebutkan beberapa kota besar yang rawan terhadap perdagangan anak, antara lain Jakarta, Batam, Bali dan Medan. Disebutkan juga bahwa peta dan jaringan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia sangat beragam, tergantung tujuannya. Beberapa tujuan kegiatan perdagangan anak dengan tujuan Jakarta adalah: 1) untuk dilacurkan; 2) untuk dijadikan pengemis; 3) untuk dijadikan pembantu rumah tangga; 4) untuk diadopsi; 5) untuk dipekerjakan sebagai buruh (Irwanto:2001).

Hasil penelitian Sri Wahyuningsih, dkk: 2002, juga berhasil mengidentifikasi karakteristik korban perdagangan perempuan dan anak untuk dilacurkan, antara lain: perempuan berusia antara 12-24 tahun, berasal dari keluarga miskin, sedang mencari pekerjaan atau anak jalanan dan korban

penculikan. Mereka berasal dari wilayah/propinsi dan kota-kota sebagai berikut:

1. DKI Jakarta
2. Banten
3. Jawa Barat, meliputi: Bogor, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Cirebon, Bekasi, Indramayu, Garut dan Banjarnegara.
4. Jawa Tengah, meliputi: Semarang, Solo, Wonogiri, Pemalang dan Boyolali.
5. Jawa Timur, meliputi: Gresik dan Nganjuk.
6. Luar Jawa, meliputi: Medan, Palembang, Makassar, Bali dan Samarinda.

Adapun daerah transit untuk perdagangan anak yang dilacurkan, menurut Sri Wahyuningsih, dkk, meliputi: Batam, Jakarta, Bandung, Lampung, Sarawak dan Medan. Sedangkan kota tujuan meliputi:

1. Dalam negeri, terdiri dari: Riau, Batam, Belawan, Jakarta, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Palembang, Bandar Baru, Sibolangit, Deli Serdang, Tanjung Batu, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta,
2. Luar Negeri, meliputi Jepang dan Malaysia.

Adapun, faktor penarik dan pendorong perdagangan anak yang dilacurkan meliputi:

- kesulitan ekonomi,
- ketidakharmonisan keluarga,
- pernikahan dan perceraian pada usia dini,
- korban pelecehan seksual pada usia dini,
- korban perkosaan,
- keterbatasan kesempatan kerja,
- pengaruh anak lain yang sukses bekerja di kota atau negeri lain.

Beberapa pola perekrutan anak untuk dilacurkan adalah sebagai berikut:

- korban ditekan dengan cara dipenuhi kebutuhan hidupnya,
- korban biasanya ditawarkan bekerja di rumah makan/restoran, pabrik, konveksi dan pembantu rumah tangga,
- agen atau broker datang ke desa dan mempengaruhi para orangtua agar menyuruh anaknya bekerja tanpa mengatakan apa jenis pekerjaannya,
- agen atau broker terkadang memberikan uang kepada orangtua untuk kemudian anaknya akan membayar hutang tersebut dengan upah mereka selama bekerja.

Menurut Sri Wahyuningsih dkk [2002], jaringan perdagangan anak untuk dilacurkan mencakup beberapa tipe, yaitu:

1. Sederhana, yakni calon korban dijual oleh penjual (bisa orangtua, suami atau orangtua angkat) langsung kepada pembeli atau melalui perantara tertentu.
2. Agak kompleks, yakni calon korban didatangi atau diajak teman/tetangga/ saudara/pacar untuk mencari pekerjaan yang halal di toko, kafe, rumah makan ke kota besar dengan iming-iming gaji yang besar. Dalam kenyataannya mereka langsung dijual kepada pembeli di kota tujuan, tetapi ada pula yang menuju lokasi transit lalu diperkosa dan kemudian baru dijual kepada pembeli langsung.
3. Kompleks, yakni calon korban didatangi calo/perantara (orang yang pekerjaannya mendatangi desa-desa untuk mencari gadis-gadis yang beranjak dewasa untuk disetor atau dijual ke pengumpul atau langsung kepada geromo/mucikari) dengan janji mencarikan pekerjaan halal di kota besar dengan gaji besar dan menanggung semua pengeluaran transportasi dan akomodasi, meskipun nantinya menjadi hutang yang harus dibayar mahal oleh korban.

Proses perdagangan

Banyak pelaku yang turut berperan dalam perdagangan anak untuk dilacurkan, mulai di daerah asal sampai ke daerah tujuan. Mulai dari peranan keluarganya (orangtua/suami) yang mengizinkan kerja menjadi pekerja seks, teman/tetangga yang berperan sebagai perantara, perantara/calor yang mengantarkan ke daerah tujuan, serta tokoh formal dan non formal di daerah asal sampai bos/geromo/mami dan pelanggan di daerah tujuan.

Orangtua

Kemiskinan merupakan faktor utama dalam proses pelacuran anak. Minimnya kesempatan kerja dan meningkatnya angka putus sekolah di beberapa desa di Sukabumi memperburuk keadaan. Karenanya sebagian besar keluarga hidup dalam kemiskinan dan tidak dapat mengirimkan anaknya ke sekolah dan malah mendorong anak perempuan mereka untuk segera menikah.

Di desa yang menjadi wilayah kajian, tidak lazim bagi orangtua untuk secara langsung menjual anak mereka kepada perantara. Namun, menurut seorang calo, beberapa orangtua di Sukabumi mengambil peran dalam proses perdagangan anak (lihat cerita Lani di Bab 8). Orangtua membawa anak

mereka kepada calo dan memberi ijin bagi calo untuk membawa anak mereka ke Jakarta atau Batam untuk menjadi pekerja seks. Orangtua juga menandatangani surat kontrak yang menyebutkan bahwa mereka tidak akan mengeluh tentang apa yang akan terjadi dengan anak mereka. Paling tidak, orangtua mempermudah proses perdagangan ini.

Kontribusi orangtua yang lebih signifikan dalam proses perdagangan anak ini adalah pada saat orangtua, karena kemiskinannya, mencoba menyambung hidup dengan meminjam uang dari orang lain dan membayar hutangnya dengan mengawinkan anak perempuannya atau dengan menyetujui untuk mempekerjakan si anak dan penghasilan si anak digunakan untuk membayar hutang.

Suami dari anak yang dilacurkan/pekerja seks

Dari sisi kehidupan sosial ekonomi, kehidupan suami sama dengan kehidupan keluarga anak-anak yang dilacurkan: miskin dan tidak dapat menghidupi keluarganya sendiri.

Untuk dapat pergi bekerja ke Saudi Arabia, salah satu persyaratannya adalah adanya ijin kerja dari keluarga. Ijin kerja tersebut diberikan oleh suami bagi yang sudah menikah dan oleh orangtuanya bagi yang belum menikah. Ijin kerja dari suami akan lebih memudahkan pengurusan dokumen keberangkatan karena pertimbangan kedewasaan karena seorang perempuan yang sudah menikah dikategorikan sudah dewasa, meskipun bila usianya belum mencapai 18 tahun. Menurut seorang perantara banyak perempuan sekarang ini bekerja di Batam sebagai pekerja seks seijin suami mereka.

Teman atau tetangga

Teman atau tetangga yang sudah bekerja lebih dulu di luar daerah dan mendapat uang yang banyak, akan menarik minat anak perempuan lain dari keluarga miskin untuk ikut bekerja di kota besar. Ada juga perempuan muda yang pergi mengikuti temannya setelah melihat teman/tetangganya tersebut pulang dari Batam dengan uang yang banyak dan penampilan yang “mewah”, dengan baju bagus, punya telepon selular, perhiasan emas, dll. Semenjak 6 bulan terakhir, calo tidak lagi mengantar anak perempuan muda ke Batam, atau tempat lain karena sudah banyak anak perempuan yang pergi ke sana tidak melalui calo. Biasanya kalau ada yang pulang kemudian mengajak tetangga, teman, atau kenalannya untuk bekerja di Batam.

Calo/perantara di daerah pengirim

Peneliti pada kajian cepat ini hanya mewawancarai seorang calo yang dikenal sebagai calo di Desa Kajian dan sekitarnya.

Untuk mengirimkan anak-anak gadis ke Jonggol atau Cileungsi, calo yang diwawancara mendapatkan Rp 200.000,- per orang; sedang untuk yang dikirim ke Batam, ia memperoleh Rp 750.000,- per anak bila ia mengantarkannya ke Bandara atau Rp 1.5 juta bila diantarkan langsung ke Batam. Di Batam, ia mengantarkan anak-anak gadis tersebut ke sebuah hotel.

“Awalnya saya dan kakak saya yang mencari cewek nakal atau cewek muda yang mau kerja begitu di Batam. Tapi lama kelamaan cewek-cewek itu yang datang sendiri ke rumah saya atau rumah kakak saya untuk minta diantar kerja. Bahkan ada yang diantar langsung oleh orangtuanya minta ikut diajak kerja di Batam. Biasanya saya jelaskan kepada cewek itu apa kerjanya dan dimana, nanti terserah dia (cewek tsb) yang akan menjelaskan ke keluarganya untuk minta ijin kerja. Saya sudah siapkan surat ijin kerja untuk cewek itu yang ditandatangani oleh saya dan pihak keluarga, apakah suaminya (bagi yang sudah punya suami) atau orangtuanya (bagi yang belum bersuami). Dalam surat perjanjian tsb jelas dikatakan bahwa saya tidak akan dituntut atau disangkupkan apabila ada masalah di kemudian hari. Cewek-cewek itu rata-rata usia 16-19 thn dan pendidikannya kebanyakan SD, hanya sedikit yang SMP”, - seorang calo di daerah pengirim

Calo yang diwawancara untuk kajian cepat ini juga menceritakan tentang calo lain yang beroperasi di Desa Kajian yang pernah membawa enam anak gadis ke Batam melalui jalan darat. Perjalanan memakan waktu 3 hari 3 malam ke Riau dan kemudian ke Batam dengan menggunakan ferry. Calo tersebut dibayar Rp 1,5 juta per orang. Di saat yang lain, calo ini hanya mengantarkan anak gadis sampai ke bandara dan di bandara sudah menunggu perantara lain yang akan membawanya ke Batam.

Menurut calo yang diwawancara untuk kajian ini, hubungannya dengan anak-anak yang diperdagangkan yang pada umumnya berasal dari desa yang sama pada umumnya baik-baik saja.

“Ada juga yang waktu mau berangkat kerja di Batam, datang sendiri ke rumah saya merengek-rengkek minta kerja. Setelah saya antar ke Batam dan kerja di sana, ketemu saya negur/nyapa juga enggak, cuek aja. Dikiranya saya datang ke Batam mau minta uang sama dia, padahal saya ngantar orang baru ke bos, dan tidak akan minta dari si cewek. Orang kan macam-macam sifatnya. Ada yang tidak sempat pulang dan sudah punya uang banyak, ketika saya pulang nitip uang untuk keluarganya di kampung. Ada juga yang sudah lama kerja di Batam dan dapat uang banyak, ketika pulang kampung mampir ke rumah saya. Ada yang ngasih barang, atau uang ada juga yang cuma mampir sebelum berangkat lagi ke Batam”, - seorang calo di daerah pengirim

Calo/perantara di daerah tujuan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang ada di daerah pengirim. Pada prinsipnya perantara di daerah penerima, seperti digambarkan pada Bab 5, tugasnya lebih untuk mencari pelanggan bagi pekerja seks, namun di beberapa lokasi perantara juga bertindak sebagai germo.

Tokoh formal dan nonformal

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peranan tokoh formal dan informal di desa asal anak yang dilacurkan cukup besar dalam memperlancar industri seks komersial.

“Pernah sekali saya ditangkap polisi patroli di Sukabumi dalam perjalanan mengantar 6 cewe ke Batam. Ketika itu saya bersama Daday, menyewa mobil kijang untuk mengantar cewe ke Bandara. Di perjalanan mobil distop polisi dan diperiksa surat-suratnya, ketika melihat banyak cewe-cewek muda di dalam mobil maka ditanya oleh polisi dari mana dan mau kemana serta untuk tujuan apa. Dijawab oleh seorang cewe bahwa kita mau ke bandara untuk mencari kerja di Batam. Polisi tersebut menahan mobil dan minta uang Rp 600.000,- kalau tidak diberi maka tidak akan dilepaskan. Saya bayar dan setelah sampai di bandara, maka anak buah bos yang menunggu di sana menelpon ke bos. Kata bos, suruh diganti uang itu ditambah bagian saya 6 x Rp 750.000,- ditambah lagi pengeluaran selama di perjalanan seperti sewa mobil, bensin, makan, dll.” - seorang calo di daerah pengirim

Bila ditelusuri lebih jauh, akan terungkap bahwa mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa sampai aparat keamanan di desa asal turut berperan dalam memperlancar legitimasi keluar masuknya “orang asing” ke desa untuk mencari anak perempuan muda yang akan diajak kerja ke kota besar dengan memperlancar pengurusan surat ijin kerja maupun surat jalan.

“Pernah ada kasus, seorang cewe yang saya antar ke Batam baru 3 hari di sana di booking seminggu oleh orang Singapura dengan bayaran Rp 7.000.000,-/ hari. Setelah selesai dibooking cewe itu langsung pulang dengan kapal laut ke Tanjung Priok dan pulang ke Sukabumi. Harusnya bayarannya dibagi 2 antara bos dan si cewe, karena kabur maka bos di Batam menelpon ke Koramil dan minta saya untuk mencari cewe itu di rumahnya di kampung. Saya temui cewe itu dan katanya ia akan balik sendiri ke Batam. Saya bilang aja sama bos, bahwa cewe itu tidak ada di kampungnya, enggak tahu kemana kaburnya” - seorang calo di daerah pengirim

Keterlibatan aparat keamanan di daerah asal dalam memperlancar dan melegitimasi kerja industri seks komersial ini mungkin dapat dijumpai juga di lokasi lain.

Intermediari

Peneliti menemukan peranan intermediari yang hanya terbatas di bandara atau pelabuhan. Intermediari ini biasanya bekerja untuk seorang bos di daerah tujuan yang bertanggungjawab untuk menyiapkan tiket dan menemani anak ke daerah tujuan serta membayar calo sesuai yang telah disetujui dengan bos. Hal ini terjadi bila si calo tidak mengantarkan anak sampai ke daerah tujuan.

Germo atau bos

Dalam buku putih Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila (Depsos, 1996:2), definisi dari germo adalah:

“Orang-orang yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya mengadakan dan membiayai serta membuka, memimpin dan mengatur tempat praktek pelacuran yakni dengan mempertemukan pelacur dengan pelanggannya. Untuk pekerjaan ini germo mengambil bagian dari hasil yang diperoleh pelacur dari pelanggannya.”

Menurut pengertian tersebut, selain pemilik wisma di lokalisasi, maka pemilik diskotek, karaoke, panti pijat yang memberikan fasilitas tempat tinggal sampai dengan kamar bagi berlangsungnya hubungan seks komersial termasuk dalam kategori germo/mucikari. Peranan dan fungsi germo/mami/bos ini adalah: 1) memberikan jasa perlindungan bagi anak-anak yang dilacurkan yang menjadi anak buahnya dengan cara memotong penghasilan mereka; 2) sebagai kreditor atau pemberi hutang, hal ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kelangsungan hubungan para germo dengan sumber-sumber pemasoknya dengan memberikan berbagai pinjaman atau menghitung berbagai pengeluaran dari anak-anak asuhnya sebagai hutang yang akan dibayar dari pendapatan anak yang dilacurkan; 3) menjaga hubungan baik dengan aparat maupun institusi di desa melalui mana para germo mengendalikan aparat desa untuk kepentingan kelancaran bisnis mereka.

Peranan pelanggan

Pelanggan atau pengguna jasa seks merupakan mata rantai terakhir dalam industri seks komersial. Mereka merupakan “pasar” yang selalu dipertimbangkan oleh pelaku-pelaku lain dalam jaringan industri seks komersial. Dari kajian Hull, dkk (1996) diketahui bahwa pelangganlah yang menentukan fasilitas yang disediakan di tempat dilakukannya transaksi seks komersial, seperti sarana hiburan berupa musik atau tempat yang nyaman dan memiliki privasi sehingga mereka merasa nyaman.

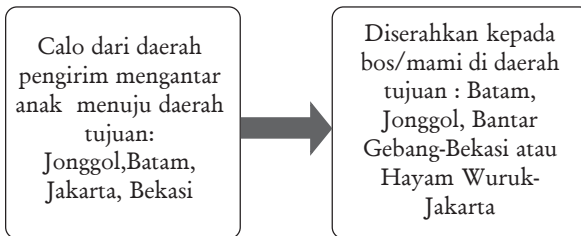
Selera para pelanggan merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan industri seks komersial. Dengan meminta pelayanan dari anak-anak yang dilacurkan, pelanggan akan merasa aman dari ketakutan terkena infeksi penyakit menular seksual (PMS) karena beranggapan bahwa anak yang dilacurkan masih muda, belum banyak melakukan hubungan seks, sehingga relatif lebih bersih dan aman. Pelanggan percaya bahwa berhubungan seks dengan anak akan membuat mereka tetap awet muda (Bagong Suyanto, 2000).

Pola perdagangan dari daerah pengirim

Dari daerah asal (*sending area*) menuju daerah tujuan, terdapat dua pola yang selama ini dilakukan oleh calo, yaitu: 1) pola langsung dan 2) pola melalui perantara di bandara/pelabuhan. Pola pertama lebih sering dilakukan calo karena menghasilkan uang yang lebih banyak. Pola pertama ini juga dilakukan calo untuk memenuhi permintaan mami/bos lokal seperti di Jonggol (Bogor) atau Bantar Gebang (Bekasi) dan Hayam Wuruk (Jakarta). Sedangkan pola kedua dilakukan calo apabila ia malas atau tidak sempat mengantar sampai ke daerah tujuan (Batam).

Pola pertama: langsung dari daerah asal ke daerah tujuan

Pada pola pertama ini calo mendapat pesan dari bos di Batam untuk mencari anak perempuan muda di bawah usia 18 tahun di daerah asal dan membawanya ke Batam. Calo lalu mencari anak-anak gadis di kampung-kampung daerah asal untuk diajak bekerja di bar atau diskotek di Batam. Calo menjelaskan apa pekerjaan yang akan dilakukan dan di mana akan bekerja kepada anak yang akan diajaknya kerja. Anak tersebut lalu akan meminta izin kepada keluarganya dengan menyatakan akan kerja di pabrik atau toko di Batam. Ada pula yang hanya minta izin pergi kerja di Batam, apa dan bagaimana pekerjaannya dia belum tahu, baginya yang penting kerja dan mendapat uang untuk membantu perekonomian keluarga.

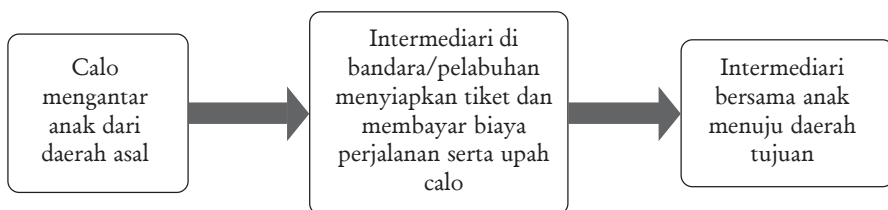


Gambar 7.1: Pola langsung dari daerah asal ke daerah tujuan

Catatan: ➡ = dipindahkan ke"

Pola kedua: pola tidak langsung

Pola kedua adalah calo mengantar anak hanya sampai di bandara/pelabuhan. Di tempat ini anak kemudian diserahkan kepada perantara (anak buah bos) yang mengurus tiket di bandara/pelabuhan dan membayar uang pengganti transport serta bayaran untuk calo. Perantara tersebut hanya diketahui oleh bos di Batam, identitas serta tempat pertemuan antara perantara dengan calo disepakati antara bos dengan calo melalui telepon sewaktu masih di daerah asal.



Gambar 7.2: Pola tidak langsung dari daerah pengirim melalui seorang intermediari menuju daerah tujuan

Untuk setiap anak yang diantarkan calo kepada intermediari ini, calo akan menerima upah Rp 750.000,- ditambah pengeluaran mereka selama di perjalanan. Pola kedua ini dilakukan calo apabila ia sedang malas ke daerah tujuan atau ia tidak sempat mengantar ke sana. Setiap kali mengantar anak, biasanya membawa 4-6 orang dengan frekuensi 1-2 bulan sekali.

Dari penelitian di daerah pengirim di wilayah Sukabumi ini diperoleh gambaran bahwa tipe jaringan perdagangan anak yang ada merupakan jaringan yang kompleks karena melibatkan calo, perantara dan bos/mami di daerah tujuan. Namun sifat jaringannya masih rapuh atau kurang solid karena belum merupakan sindikat yang rapi, hanya merupakan jaringan pelaku yang sudah biasa melakukan tugasnya masing-masing.

VIII

Cerita Anak-anak yang Dilacurkan

Melayani tamu asing
BIMBIM, 17

Sebagai pekerja seksual komersial yang bekerja di kawasan mal atau pusat perbelanjaan moderen, Bimbim Kelana yang akrab dipanggil Bimbim mengaku profesi resmi yang disandangnya adalah sebagai guide yang biasa menemani orang-orang asing. Alasan dia melakukan pekerjaan tersebut adalah sekedar untuk mencari kesenangan dan pengalaman. Profesi tersebut sudah ia lakoni sejak setahun yang lalu, saat usianya masih 16 tahun. Saat ini ia masih tercatat sebagai siswa kelas tiga di sebuah SMU di Jakarta. Sebagai guide untuk orang-orang asing, ia berharap bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Namun di luar profesi resminya itu Bimbim juga melayani permintaan untuk melakukan hubungan seksual dengan para pelanggannya, termasuk mereka yang bukan orang asing.

Bimbim, kelahiran Jakarta, berasal dari keluarga biasa yang bisa dibilang bukan keluarga kurang mampu, karena bapaknya yang usianya masih di bawah 40 tahun adalah lulusan perguruan tinggi dan bekerja pada perusahaan swasta. Sedangkan ibunya lulusan SLTA dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Bimbim adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Dua adiknya, satu laki-laki satu perempuan masih duduk di bangku SMP dan SD. Seluruh anggota keluarganya tidak mengetahui aktivitas sambilan Bimbim di luar sekolah selama ini.

Profesi Bimbim sebagai pekerja seks ini merupakan profesi pertamanya karena sebelumnya ia belum pernah bekerja di bidang lainnya mengingat ia masih sekolah. Sedangkan profesi guide sebetulnya lebih merupakan pembungkus dari profesi aslinya sebagai pekerja seks. Pengalaman pertama kali berhubungan seks, Bimbim melakukannya dengan pacar pada saat

berusia 16 tahun. Sedangkan awal menekuni profesi pekerja seks dimulai ketika ia ditawarkan oleh temannya untuk melayani permintaan pelanggannya untuk berhubungan seksual. Sejak saat itu ia mulai berani menjajakan diri tanpa melalui bantuan temannya, dengan tempat beroperasi yang berpindah-pindah.

Mengingat pekerjaan yang ia lakukan bukan pekerjaan resmi, maka ia tak memerlukan persyaratan administratif apapun. Jam kerja maupun hari kerjanya pun juga bebas, tapi yang pasti di luar jam sekolah. Jam kerjanya ia awali sekitar jam lima sore, setelah beristirahat siang sepulang sekolah. Sedangkan pulang kerjanya setelah jam 10 malam. Rata-rata dalam semalam ia melayani 2 orang pelanggan, tapi itu pun tidak dilakukan setiap hari, bahkan dalam seminggu pun ia bisa tidak praktek sama sekali. Bimbim tidak mau menyebut secara pasti berapa tarifnya, namun rata-rata perbulan ia bisa mengantongi penghasilan sebesar satu setengah juta rupiah. Ketika didesak, ia mengaku pernah mendapatkan Rp 500 ribu dalam semalam, namun jumlah tersebut ia akui merupakan jumlah terbesar yang pernah ia peroleh. Dari penghasilan yang ia peroleh tersebut, sebagian besar dikeluarkan untuk keperluan pribadi seperti pakaian, pulsa HP dan untuk jalan-jalan.

Terhadap profesinya ini Bimbim menyatakan senang dan belum mempunyai keinginan untuk berhenti. Bimbim sendiri bercita-cita nantinya bekerja dalam bidang public relation. Untuk merealisasikan cita-citanya tersebut Bimbim juga berusaha menabung.

Selama menjalani profesinya sebagai pekerja seksual, Bimbim hampir tidak pernah mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, kecuali sekedar disindir oleh orang yang mengenal profesinya. Selain itu dalam masalah kesehatan ia juga tidak pernah mengalami gangguan atau keluhan yang terkait dengan pekerjaannya. Tentang HIV/AIDS, Bimbim menyatakan pernah mendengarnya dari iklan televisi. Sedangkan upaya Bimbim agar terhindar dari HIV/AIDS adalah dengan memilih pelanggan serta menggunakan alat pengaman, yakni kondom yang ia anjurkan kepada para pelanggannya. Selama menjalani aktivitasnya Bimbim juga mengkonsumsi rokok, minuman keras dan obat-obatan terlarang.

Terhadap profesinya menurut Bimbim pandangan masyarakat biasa saja. Oleh karena itu ia juga bersikap biasa saja terhadap pandangan masyarakat tersebut. Ia juga tidak merasa ada kendala dalam mengikuti kegiatan sosial di masyarakat.

Hidup dengan HIV

VICKA, 18

Vicka, merupakan anak termuda dari 4 bersaudara. Dia lulusan SLTA tahun lalu dan sempat mengikuti kursus komputer. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi dan Vicka memperoleh tiga adik tiri. Vicka tinggal dengan pacarnya dengan siapa ia pertama kali melakukan hubungan seks – pada saat ia duduk di kelas tiga SLTA, meskipun mereka tidak menikah. Setelah ia sakit cukup lama, pacarnya membawanya ke klinik dan didapati bahwa dia mengidap HIV seperti halnya pacarnya. Untuk membeli obat yang diperlukan, pacarnya menyuruhnya bekerja menjual layanan seks.

Ia mulai mencari pelanggan di daerah Senen, Jakarta Pusat karena di sana terdapat banyak calon pelanggan. Ketika ia tertangkap razia, ia mencoba pindah ke daerah Manggarai, namun merasa tak cocok dan dia beroperasi di wilayah Salemba. Capai berpindah-pindah lokasi, Vicka sekarang beroperasi secara tetap di daerah Kalibata.

Vicka bekerja dari jam 2 siang hingga 9 malam. Dia menghibur satu atau dua pelanggan setiap hari dengan pendapatan sekitar Rp 100.000,- hingga Rp 300.000,- atau sekitar 3 juta rupiah per bulan. Dia memberikan sebagian besar penghasilan kepada pacarnya untuk membeli obat dan kebutuhan sehari-hari. Dia merasa dieksploitasi oleh pacarnya karena dia harus pulang dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan. Dia diijinkan libur pada hari minggu tapi tidak diperbolehkan menghubungi keluarganya.

Vicka menggunakan kondom dan meminum pil untuk keamanannya, yang diperoleh dari Yayasan Pelita Ilmu (YPI), sebuah LSM yang memberikan bantuan kepada pekerja seks. Vicka pergi ke YPI untuk memperoleh layanan kesehatan, termasuk obat, konseling dan informasi mengenai hidup dengan HIV dan AIDS.

Vicka ingin sekali meninggalkan pekerjaannya sebagai pekerja seks dan bekerja sebagai sales girl di mal. Jika ada yang menawarnya untuk mengikuti kursus, dia akan mengikutinya, meskipun ia lebih suka bila ada yang menawarnya pekerjaan. Dia ingin sekali lepas dari eksploitasi yang dilakukan pacarnya dan pelanggan. Dia pernah mengalami pendarahan dan masalah menstruasi. Vicka merasa bangga dan beruntung bahwa dia bisa menjauhi rokok, minuman beralkohol dan narkoba.

Pada beberapa minggu terakhir ini, Vicka mengalami sulit tidur, terasingkan, marah dan ketakutan. Ia juga merasa sulit untuk berkonsentrasi. Ia menganggap apa yang dilakukan adalah hal yang buruk dan ia malu

karenanya. Akibatnya dia tak berani untuk ikut dalam kegiatan sosial. Dia juga malu untuk kembali ke keluarganya dan takut mereka mengetahui apa yang dia lakukan. Dia tak berani pulang ke keluarganya.

Menjual teh pada usia 12 dan seks pada usia 15 ERMA, 18

Ketika Erma tamat SD pada usia 11, ia memutuskan untuk bekerja dan bukannya melanjutkan sekolah meskipun orangtuanya ingin ia melanjutkan sekolah. Sekolahnya terletak jauh dari rumahnya. Selain itu, umumnya anak gadis di desanya menjadi pekerja di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Saudi Arabia and Kuwait. Ayah Erma adalah seorang petani dan hanya tamat SD. Ibunya tidak pernah sekolah dan pada saat ini berjualan emas. Kakak laki-lakinya, 20, bekerja di bengkel mobil dan kakak perempuannya, 24, bekerja sebagai pembantu di Saudi Arabia. Melalui agen resmi, Erma dikirim ke Singapura untuk bekerja sebagai pembantu. Sebelum pergi, agen tersebut memberikan ketrampilan memasak, membersihkan rumah dan bahasa Inggris. Tetapi Erma berhenti bekerja setelah 2 bulan bekerja karena majikannya cepat marah dan kasar.

Ia kembali ke kampungnya namun enam minggu kemudian ia diantar oleh pamannya, seorang kepala desa, ke Jakarta. Ia dijanjikan bekerja sebagai pelayan di warung teh dengan gaji sebesar Rp 100.000,- per bulan. Mula-mula ia menolak tetapi pamannya terus mendesak. Setelah itu ia diminta mandi dan istirahat dan anehnya setelah ia mandi, ia menuruti semua perintah dari pemilik warung.

Erma mulai pekerjaannya pada pukul 6.30 sore hingga jam 1 tengah malam. Bila sedang ramai, Erma bisa menemani empat atau lima pelanggan minum-minum atau pada saat sepi ia hanya menemani satu atau dua orang pelanggan. Pelanggannya datang dari kalangan militer, polisi, supir truk, atau pelajar. Dia bebas pergi dengan pelanggannya bila telah menjual banyak minuman dan bila masih dalam jam kerja pemilik warung akan menarik uang parkir sebesar Rp 50.000,- hingga Rp 100.000,-. Untuk setiap botol minum yang dijualnya Erma menerima Rp 1.000,-. Selain itu pelanggannya juga memberinya tip dan setiap bulan pemilik warung menggajinya Rp 100.000,-. Penghasilannya rata-rata se bulan adalah Rp 800.000,-. Erma biasanya mengirimkan penghasilannya ke keluarganya sebesar Rp 500.000,- dan menggunakan sisanya untuk keperluannya sendiri.

Erma melakukan hubungan seks pertama kali ketika ia berusia 15. Ketika hal ini terjadi, ia tidak menyadari bahwa pelanggannya menginginkan hubungan seks. Sejak itu ia mulai menawarkan layanan seks. Ia tidak

menggunakan pengaman ketika berhubungan seks, kecuali kalau pelanggan menginginkannya.

Erma tidak sepenuhnya bebas meninggalkan tempat tinggalnya, namun ia boleh jalan-jalan sekali seminggu. Dia juga diperbolehkan pulang ke desanya paling lama 2 minggu, tapi dia seringkali hanya pulang seminggu. Dia menganggap bekerja sebagai pekerja seks sebagai sesuatu yang biasa dan dia melakukannya secara sukarela, meskipun pada awalnya ia dipaksa melakukannya.

Erma mengatakan bahwa ia berencana meninggalkan kegiatannya ini dan ingin bekerja di pabrik. Ia mempunyai seorang pacar yang ingin membantunya mencari pekerjaan di pabrik. Erma tidak ingin melanjutkan sekolah meskipun ditawarkan. Namun dia ingin mengambil kursus ketrampilan yang bisa membekalinya dengan ketrampilan untuk bekerja di pabrik.

Menurut Erma, ia tidak pernah mengalami kekerasan fisik, psikologis maupun seksual yang dilakukan oleh pelanggan maupun teman. Namun, pemilik warung tempatnya bekerja pernah menamparnya ketika ia sakit dan tak mau bekerja. Pemilik warung tidak mengizinkan Erma untuk mengunjungi Yayasan Bandungwangi, sebuah LSM yang menangani anak-anak yang dilacurkan, karena takut Erma akan meninggalkan pekerjaannya yang sekarang. Dia mengaku tidak tahu tentang HIV/AIDS. Ia mulai merokok ketika ia berusia 17 tapi tidak minum minuman keras maupun menggunakan narkoba. Ia tidak tahu kemana harus pergi bila membutuhkan layanan kesehatan.

Pada beberapa minggu terakhir ini, Erma tidak bisa tidur dengan nyenyak, merasa gelisah, tertekan dan seringkali merasa sangat kesepian bahkan ketika sedang bersama teman-temannya. Seringkali ia merasa sedih tanpa tahu sebabnya dan akibatnya ia sulit berkonsentrasi dan sering lupa.

Erma merasa bahwa masyarakat memandang rendah padanya karena pekerjaan yang dijalannya. Kadang-kadang orang meneriakinya ketika meninggalkan rumah menuju taman tempat dia bekerja. Dia tidak banyak bergaul supaya tidak tersinggung perasaannya. Tetapi bila ada kegiatan seperti perayaan hari kemerdekaan, seringkali ia turut berpartisipasi dan dia tidak merasa berbeda dengan anggota masyarakat lainnya.

Erma mengatakan bahwa dia tidak merasa ragu atau ketakutan bila ia harus pulang ke desanya karena dia masih mempunyai keluarga dan dia bisa pulang kapan saja dia mau.

Sebagian besar anak-anak yang dilacurkan (99 persen menurut Yayasan Bandungwangi) di Taman Viaduct Prumpung berasal dari Indramayu.

Harus pandai melayani oral dan anal seks

DUDI, 17

Dudi, berusia 17 tahun, laki-laki berwajah tampan, bersih dan berpenampilan remaja masa kini, setiap malamnya beroperasi di daerah Lapangan Banteng yang terletak di Jakarta Pusat. Sudah bukan rahasia umum lagi Lapangan Banteng merupakan tempat transaksi seksual kaum homo. Letaknya yang strategis di jantung kota Jakarta memudahkan orang mengakses tempat tersebut, beberapa hotel di sekitarnya merupakan tempat untuk kencan. Dudi yang berasal dari Medan, lulusan SLTP. Ia tidak melanjutkan sekolah karena pengaruh pergaulan remaja dan keinginan untuk mendapatkan uang sendiri. Keluarganya tergolong ekonomi menengah, bapaknya seorang pegawai negeri di sebuah Departemen sedangkan ibunya tidak bekerja. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, seorang kakaknya masih duduk di bangku SLTA sedangkan ketiga adiknya duduk di SLTP dan SD.

Pengaruh lingkungan pergaulan dan keinginan untuk memperoleh uang mudah mendorong Dudi terlibat dalam kehidupan malam kaum homo. Sebelumnya Dudi telah menjalani profesi yang sama sebagai gigolo sekitar 4 bulan, beroperasi di sepanjang Jalan Merdeka, Medan. Ia mulai menerjuni profesi ini ketika belum genap berusia 17 tahun. Diajak teman seprofesi dari Medan, Dudi mengadu nasib ke Jakarta. Harapan memperoleh nasib terwujud setelah tiga bulan beroperasi di Jakarta (khususnya di Lapangan Banteng dan sebuah mal) penghasilan perbulannya rata-rata 2,5 juta. Ketika di Medan paling banyak mendapat Rp 1 juta. Mulai beroperasi pukul 10 malam sampai dengan jam 12 malam bila ada pelanggan dilanjutkan dengan kencan di hotel sekitar.

Sebagai gigolo *freelance* ia bebas bernegosiasi dengan pelanggan serta menentukan kapan dan dimana beroperasi. Malam itu, ketika peneliti berjanji dengan Dudi untuk melakukan wawancara, ia sedang terlibat debat sengit dengan seorang pelanggan. Dengan kesal Dudi meninggalkan pelanggan tersebut walau pelanggan tersebut terus merayu Dudi untuk melayani lagi. Dudi nampak kesal karena ia tidak dibayar sesuai kesepakatan setelah kencan, namun mau menuntut tidak mungkin.

Pertama kali melayani hubungan seks (menjelang 17 tahun) dengan pelanggan di Medan. Setiap melayani pelanggan, kondom tidak selalu digunakan tergantung komitmen dengan pelanggan. Kadang ia sendiri yang menyediakan atau pelanggan.

Hubungan dengan keluarga masih ia lakukan dengan menelpon. Keluarganya tidak ada yang mengetahui profesinya sebagai gigolo. Ia merasa

lebih aman beroperasi di Jakarta karena jauh dari kampung halaman sehingga kemungkinan sangat kecil keluarganya tahu profesinya.

Ada keinginan untuk bisa keluar dari pekerjaannya yang sekarang, dan ia ingin bekerja di pabrik atau jadi pramuniaga. Walaupun sampai saat ini tidak ada usaha nyata untuk beralih ke profesi lain. Ada pula terbersit keinginan untuk melanjutkan sekolah. Bila ada pihak yang menawarkan Dudi mau melanjutkan sekolah atau kursus bahasa Inggris gratis.

Selama menjalani profesinya Dudi tidak pernah mengalami kekerasan seksual maupun fisik dari pelanggan namun ia pernah merasa dilecehkan karena pelanggan meninggalkannya begitu saja setelah dibooking di hotel tanpa membayar. Sebagai orang kota dan cukup terpelajar ia mengerti informasi mengenai HIV/AIDS dari teman dan televisi. Untuk itu ia usahakan untuk selalu memakai kondom, walaupun juga sangat tergantung kemauan pelanggan.

Masyarakat berpandangan sinis terhadap profesi yang ia jalani. Namun Dudi merasa tidak terganggu karena tidak ada yang tahu, apalagi ia tinggal kos di Jakarta, tetangga tidak ada yang peduli. Di lingkungan tempat tinggal, Dudi juga tidak pernah terlibat kegiatan sosial, sehingga tidak ada yang perlu dicemaskan.

Merahasiakan kebenaran dari keluarganya

TIKA, 17

Tika, akan segera berusia 18 tahun dan sudah lulus SLTA. Dia juga pernah mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris. Ia lahir dan tinggal di Sulawesi Selatan sampai suatu saat orangtuanya bercerai, ketika ia masih di SLTP. Ia datang dari keluarga yang kurang. Ketika orangtuanya bercerai, Tika kemudian pindah ke Depok ikut ibunya.

Setelah lulus SLTA dan diminta membantu keluarganya, Tika melamar pekerjaan sebagai sales promotion girl (SPG) tapi gagal. Segera setelah itu ia ditawarkan menjadi pelayan di sebuah diskotek di Hayam Wuruk, dengan gaji Rp 700.000,-. Setelah mendapatkan pekerjaan ini, ia menyewa rumah dengan biaya Rp 250.000,- sebulan. Dengan tip yang ia peroleh, ia berpenghasilan 2 juta rupiah per bulan. Setengahnya ia gunakan untuk keperluannya sendiri dan sisanya ia kirimkan kepada ibunya. Ia senang dengan pekerjaannya, tapi kontrak kerjanya usai. Ketika ia berjalan berkeliling di sebuah mal, ia berkenalan dengan tukang parkir perempuan berusia 16 tahun dan mereka lalu berteman. Temannya menawarkannya pekerjaan untuk menjaga warung di daerah lampu merah Boker. Ia tidak bisa menolak ketika seorang pelanggan tertarik kepadanya dan meminta

layanan seks dan setelah itu ia mulai menjadi pekerja seks di wilayah tersebut. Pekerjaannya lebih dari sekedar menjaga warung, tapi ia tetap menekuninya.

Keluarganya tidak mengetahui apa yang ia kerjakan. Di Boker, Tika bekerja dari jam 8 malam hingga jam 3 pagi tanpa waktu istirahat tertentu; ia beristirahat sambil menunggu tamu. Ia biasanya melayani empat hingga lima pelanggan setiap hari dan memperoleh Rp 200.000,- hingga Rp 400.000,- tergantung ramai tidaknya pengunjung, atau sekitar 6 juta rupiah per bulan. Ia menggunakan setengah dari penghasilannya untuk keperluannya sendiri seperti membeli baju, menyewa rumah dan menabung. Ia mengirimkan 1 hingga 2 juta kepada ibunya di Makassar dan sebagian ia berikan kepada germonya.

Ia memberikan layanan seks standar meskipun kadang-kadang tamu menginginkan seks oral. Ia membujuk tamunya menggunakan kondom yang disiapkan oleh germonya.

Meskipun ia bekerja di tempat pelacuran, ia bebas untuk berjalan-jalan atau mengambil hari libur. Kalau pekerja seks terlalu di kekang mereka malah akan lari dan merugikan germonya sendiri. Tika juga bebas menulis surat, menelpon keluarganya dan mengunjungi ibunya setahun sekali. Namun tetap saja ia merasa sedih dan merasa dipaksa dalam melakukan pekerjaan ini. Karenanya ia ingin berhenti bila ada pelanggan yang mau mengajaknya kawin. Atau ia ingin bekerja di toko atau meneruskan sekolah bila ada orang yang mau membantunya. Ia akan menerima tawaran untuk mengikuti kursus apapun.

Ketika bekerja, ia mengalami kekerasan baik fisik maupun psikologis, seperti ketika ia harus berargumentasi dan berkelahi dengan sesama temannya di kompleks pelacuran. Ia juga mengalami kekerasan seksual beberapa kali ketika beberapa pelanggan menginginkan gaya sadomasochis. Ia mengeluh perutnya sakit, mual dan muntah, sakit kalau sedang menstruasi dan pernah juga sakit tipes. Berkenaan dengan HIV/AIDS, ia minta pelanggannya untuk menggunakan kondom untuk menghindari tertular penyakit ini. Ia menerima informasi mengenai HIV/AIDS dari seorang dokter yang ia kunjungi hampir setiap minggu yang memberikan layanan kesehatan, konseling, pemberian alat pencegah kehamilan dan tes darah. Sebagai anak yang dilacurkan, ia merokok dan minum minuman keras tapi ia tidak pernah menggunakan obat-obatan terlarang.

Bulan lalu, Tika merasa sulit tidur dan susah mengingat. Kadang-kadang dia merasa teralienasi, gelisah dan ketakutan tetapi tidak mempunyai kesulitan untuk berkonsentrasi. Ia mengakui bahwa citra dirinya di mata masyarakat negatif dan ini membuatnya sedih. Karenanya ia merasa tak

nyaman jika harus berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Namun ia tidak takut pulang ke keluarganya karena orangtuanya tidak mengetahui apa yang ia kerjakan.

Dipaksa menikah

ISTI, 17

Isti, dari Subang, Jawa Barat, putus sekolah ketika berusia 14 tahun ketika ia pertama kali melakukan hubungan seksual dengan pacarnya dan diminta oleh pacarnya untuk menikah dengannya. Orangtuanya adalah petani yang tidak mempunyai sawah sendiri. Isti mempunyai dua kakak yang telah berkeluarga dan dua adik yang masih sekolah di SLTP dan SD.

Dia mulai bekerja di lokasi Rawamalang sebulan yang lalu. Ia bercerai dari suaminya setelah suaminya ia anggap tak dapat memberikan penghidupan yang layak. Seorang tetangga menyarankan untuk bekerja sebagai pembantu atau pengasuh anak di Jakarta Pusat dan dia setuju. Namun ia hanya bertahan selama lima bulan karena tidak tahan dengan beratnya pekerjaan setelah pembantu yang lain meninggalkan rumah di mana dia bekerja. Ia baru berumur 15 ketika seorang teman menanyakan apakah dia ingin bekerja di diskotek di Jakarta sebagai pelayanan yang pekerjaannya adalah menemani tamu-tamu. Tidak paham bahwa pekerjaan seperti ini juga berarti memberikan layanan seks, Isti setuju saja didorong oleh kebutuhan dan juga karena ia tidak bisa menemukan pekerjaan lain.

Ia harus bekerja berkeliling dari satu bar ke bar yang lain selama satu tahun sampai suatu ketika seorang germo (bibi temannya) membawanya ke Rawamalang. Situasi kerja di Rawamalang tidaklah seperti apa yang dijelaskan oleh temannya. Kenyataannya kondisi kerjanya lebih buruk di mana ia tidak diijinkan pergi ke mana-mana dan pelanggannya lebih sedikit dibandingkan di bar.

Di Rawamalang, ia dan yang pekerja seks yang lain bekerja mulai pukul 11 pagi hingga pukul 2 malam. Sebagian besar waktunya tidaklah sibuk karena pelanggannya cuma sedikit. Di malam hari, para pelanggan mulai berdatangan sekitar jam 9 malam. Sebagai orang baru di lokasi ini, Isti telah melayani satu atau dua orang pelanggan dan seingatnya mereka adalah polisi.

Dalam memberikan layanan seks, Isti tidak menggunakan kondom kecuali tamunya menginginkannya. Peraturan di Rawamalang mengharuskan pekerja seks untuk tinggal di sana dan mereka tidak diijinkan pergi ke mana-mana kecuali untuk memeriksakan kesehatan. Namun bila ada masalah keluarga yang penting, mereka boleh cuti untuk pulang.

Karena Isti baru bekerja sebulan di sana, ia tak ingin cepat-cepat berhenti kerja. Isti berharap bisa bertemu dengan tamu yang mau menikahnya. Menurutny tak seorangpun bisa membantunya untuk berhenti dari pekerjaannya yang sekarang dan ia tak punya pikiran untuk bekerja yang lain bahkan bila ada yang memberikan pilihan lain. Ia juga tak tertarik melanjutkan sekolah, meskipun bila ada yang mau membantu secara finansial namun ia ingin kursus ketrampilan suatu ketika di masa mendatang. Bila ada orang yang ingin membantunya, lebih baik mereka membantu kedua adiknya untuk melanjutkan sekolah.

Isti mengaku jarang mengalami kekerasan ketika bekerja. Kadang ia dimarahi oleh germonya, Namun, menurut Isti, ia pernah ditangkap ketika ada razia dan dibawa ke kantor polisi dan dipaksa untuk memberikan layanan seks kepada polisi yang menangkapnya. Isti pernah mendengar tentang HIV/AIDS dari seorang dokter di klinik. Dan menurutnya ia akan aman dari penyakit tersebut dengan cara melakukan cek kesehatan secara rutin. Isti merokok, juga minum alkohol dan menggunakan obat-obatan terlarang.

Ia tidak merasakan tidak bisa tidur ataupun terasing, gelisah maupun takut. Isti juga mengaku tidak sulit untuk berkonsentrasi atau mengingat sesuatu. Secara psiko-sosial Isti tak pernah merasa repot dengan apa yang dipikirkan masyarakat tentangnya. Karena ia bekerja di tempat yang terisolasi, ia tidak pernah berinteraksi dengan anggota masyarakat ataupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dia juga tidak peduli jika ia harus pulang ke kampung karena masyarakat di sana tidak mengetahui apa yang ia kerjakan.

Tidak bebas bergerak

RISA, 17

Risa lahir di Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Ia putus sekolah ketika duduk di kelas tiga SMP pada tahun 2002. Ia berusia 16 tahun dan harus berhenti sekolah karena keluarganya tidak mampu membiayainya sekolah. Risa merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dan tinggal dengan ibu kandung dan ayah tirinya yang bekerja sebagai pedagang. Orangtuanya hanyalah lulusan SD. Di rumahnya juga tinggal kakak ipar dan seorang keponakan.

Ia mulai bekerja sebagai pelayan yang juga memberikan layanan seks di sebuah diskotek sejak dua bulan yang lalu karena butuh uang. Ini merupakan pekerjaannya yang pertama dan temannyalah, yang juga bekerja di diskotek tersebut, yang membantunya mendapatkan pekerjaan tersebut. Di diskotek

di mana ia bekerja ia harus menandatangani kontrak satu tahun dan mengisi beberapa formulir. Ia mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan ini karena rekannya telah memberikan penjelasan mengenai pekerjaan ini. Namun menurutnya pekerjaannya jauh lebih buruk dari apa yang ia bayangkan sebelumnya.

Ia bekerja tujuh jam sehari tanpa istirahat dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi dan setiap hari menghibur satu tamu. Penghasilannya sekitar Rp 1.000.000,- sebulan atau sekitar Rp 40.000,- sehari. Risa menggunakan 30 persen penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari (termasuk sewa kamar, baju dan jalan-jalan) dan mengirim sisanya ke ibunya.

Sebagian besar tamunya adalah para wiraswastawan. Ia melakukan hubungan seks pertama kali dengan pacarnya yang sekarang masih tinggal di Sukabumi. Manajemen diskotek tempatnya bekerja mempunyai aturan yang ketat, misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja. Namun ia diijinkan untuk mengambil libur maksimal 4 hari sebulan yang bisa ia ambil kapan saja. Ia juga boleh menelpon keluarganya.

Risa ingin berhenti bekerja dari tempat ini dan ia telah minta tolong temannya untuk mencari pekerjaan sebagai penjaga toko di supermarket. Ia juga ingin kembali ke sekolah jika ada seseorang yang membantunya dan ia akan menerima setiap bantuan yang memungkinkan ia untuk mengambil kursus ketrampilan.

Risa mengatakan bahwa ia pernah sekali mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelanggannya yang menampar dan mendorongnya ke tembok. Ia mengalami kekerasan psiko-sosial dari germonya, teman dan juga dari tamu-tamunya. Risa mempunyai penyakit perut, mual, masalah menstruasi dan sakit dada dan untuk itu ia minum obat. Ia mendengar mengenai HIV/AIDS dari televisi dan karenanya ia menggunakan kondom dan mengkonsumsi jamu tradisional. Ia merokok dan minum minuman beralkohol, namun katanya ia tak menggunakan obat-obatan terlarang.

Risa tidak mempunyai akses terhadap layanan kesehatan sehingga sejauh ini tidak pernah melakukan cek kesehatan maupun konseling. Bulan lalu, ia merasa sangat terasing, resah dan sedih. Ia merasa sedih karena tahu yang dilakukan adalah pekerjaan penuh dosa. Ia juga merasa resah karena takut terkena HIV. Tidak tahu apa sebabnya, ia merasa sulit tidak dan sulit berkonsentrasi.

Risa mengatakan bahwa ia harus menerima bila masyarakat menganggapnya pekerjaan yang ia lakukan rendah. Ia juga merasa mempunyai kesulitan untuk bersosialisasi dengan masyarakat akibat pandangan tersebut. Risa merasa takut untuk pulang ke rumah, takut

orangtuanya akan tahu apa yang ia kerjakan dan kemudian masyarakat akan menjauhinya.

Merasa malu kehilangan kegadisannya

YUNI, 16

Yuni berasal dari Cikarang, Bekasi dan putus sekolah setahun yang lalu. Ia bekerja di sebuah diskotek di Sunter, Jakarta sejak enam bulan lalu sebagai pekerjaan terakhir. Dia berhenti sekolah karena merasa malu telah kehilangan kegadisannya, juga karena orangtuanya tidak mampu lagi menyekolahkaninya.

Ayahnya penanggungan dan ibunya hanya ibu rumah tangga. Yuni mempunyai dua saudara perempuan. Yang satu, 25 tahun, hanya lulusan SD dan sekarang bekerja di pabrik. Saudara perempuannya yang lain berusia 11 tahun dan masih sekolah di SD.

Yuni datang ke diskotek tempatnya bekerja ketika ia berusia 15 tahun melalui seorang teman yang bekerja di sana. Tidak ada kontrak atau *fee* yang harus dibayar; namun Yuni diharuskan menyerahkan tanda pengenal. Ia ingat temannya mengatakan apa yang diharapkan darinya sebagai pekerja di diskotek dan bahwa ia harus pula memberikan layanan seks kepada tamunya. Tetapi ternyata kenyataannya lebih buruk – di mana pekerjaannya harus dilakukan sampai fajar.

Ia bekerja dari pukul 10 malam hingga jam 5 pagi tanpa istirahat. Ia menghibur satu atau dua tamu setiap hari, memberikan layanan seks standar dan kadang-kadang seks oral; ia menggambarkan sebagian besar pelanggannya adalah usahawan di bidang pertanian. Ia mendapatkan Rp 80.000,- setiap hari, atau sekitar 2 juta rupiah dalam sebulan. Setengah dari penghasilannya ia kirim ke orangtuanya dan sisanya untuk diri sendiri.

Selama masa kerjanya, Yuni bekerja dengan germo; ia tidak diijinkan untuk pindah ke germo yang lain, ia dijaga dengan ketat dan akibatnya, kebebasannya terbatas. Namun ia diperbolehkan cuti beberapa hari untuk mengunjungi keluarganya.

Yuni mengatakan bahwa ia bahagia melakukan pekerjaannya yang sekarang. Tapi ia juga mengatakan akan berhenti bekerja dan mencari pekerjaan lain, meski ia tidak tahu persis apa yang diinginkannya. Ia ingin melanjutkan sekolahnya dan akan senang bila ada yang membantu biaya untuk kembali ke sekolah atau ikut kursus pelatihan.

Ia tidak pernah mengalami kekerasan fisik maupun psikologis dan ia juga tidak mempunyai masalah kesehatan. Ia pernah mendengar tentang

HIV/AIDS dari teman kerjanya dan mengatakan bahwa untuk menghindari penularan cukup menggunakan kondom. Menggunakan kondom penting buatnya, namun hanya beberapa tamu yang mau menggunakan kondom dan mereka yang memberikan kondom tersebut. Ia tidak merokok, tidak minum alkohol dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang dan ia memiliki akses ke perawatan kesehatan.

Bulan lalu, Yuni tidak memiliki masalah sulit tidur atau pun merasa terasing atau marah. Ia tidak pernah merasa gelisah, juga tidak punya masalah konsentrasi maupun kesulitan untuk untuk mengingat sesuatu.

Yuni berpikir bahwa masyarakat mempunyai citra yang buruk tentang dirinya dan pekerjaannya tetapi dia tidak mau merisaukannya. Ia tidak pernah mempunyai masalah untuk ikut serta dalam kegiatan sosial namun memang ia jarang mengikutinya. Yuni tidak takut untuk pulang ke rumah keluarganya, karena mereka tidak tahu apa pekerjaannya.

Ditinggal pacar

DIAN, 17

Dian berasal dari keluarga muslim kelas menengah di Jakarta. Ayahnya lulusan SLTA dan bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ibunya juga lulusan SLTA dan seorang ibu rumah tangga. Dian anak kedua dari empat anak; adiknya masih duduk di SLTA dan SD. Kakak perempuannya, lulusan universitas yang bekerja di perusahaan swasta. Dia putus sekolah ketika ia duduk di kelas dua SLTA setahun yang lalu (2002), menurutnya karena ia tidak bisa membayar uang sekolah. Namun demikian ia pernah kursus bahasa Inggris dan komputer (Lotus 1, 2, 3 and Windows). Dia tidak lagi hidup dengan keluarganya dengan mengontrak rumah sendiri.

Tahun kemarin, ketika ia berumur 16 tahun, pacarnya meninggalkannya dan dengan pacarnya inilah Dian berhubungan seks untuk yang pertama kalinya. Setelah diputus pacaranya, ia keluyuran dengan teman-temannya. Seorang temannya yang bekerja sebagai pekerja seks menyarankan Dian untuk bergabung dengannya. Dia belum pernah bekerja sebelumnya dan sekarang beroperasi di sekitar wilayah Mahakam dan Melawai di Jakarta. Setelah bekerja selama 8 bulan ia merasa senang bekerja di bisnis seks.

Ia bekerja dari pukul 10 malam sampai pukul 1 pagi, beristirahat kapanpun dia suka. Dia tidak mau bekerja secara rutin karena capai dan hanya menemani satu hingga tiga orang pelanggan setiap hari. Sepengetahuannya, kebanyakan pelanggannya adalah pegawai negeri dan mahasiswa.

Dian memperoleh 3 hingga 4 juta rupiah sebulan atau sekitar Rp 300.000,- hingga Rp 500.000,- tiap harinya. Ia menggunakan sekitar Rp 500.000,- untuk pengeluaran yang terkait dengan diskotek dan Rp 500.000,- untuk membeli baju. Sisanya untuk makan dan dikirimkan ke orangtua dan saudara-saudara perempuannya.

Pelanggannya biasanya minta diberi layanan seks standar ataupun oral. Ia mengatakan mengkonsumsi tiga macam pil yang ia tidak tahu namanya apa untuk menjaga kesehatannya. Ia bekerja mandiri tanpa geromo, karenanya ia mempunyai waktu yang lebih fleksibel dan dapat mengunjungi keluarganya kapan saja, seringkali 3 hari sekali.

Dian sangat menghargai pengalaman hidup yang ia peroleh dari pekerjaannya yang sekarang; menurutnya ia belajar banyak hal. Apa yang membuatnya sedih adalah perlakuan pelanggannya yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Meskipun ia ingin berhenti dari pekerjaannya, ia tidak sungguh-sungguh berusaha untuk berhenti. Dan ia mengaku menunggu seseorang membantunya keluar dari dunia pelacuran. Ia ingin mempunyai usaha sendiri atau melanjutkan sekolah. Namun ia tidak akan berhenti pada saat ini juga karena ia harus menabung terlebih dahulu.

Ia akan menyambut baik setiap bantuan yang memungkinkan dia mengikuti kursus-kursus. Tetapi yang sangat ia butuhkan adalah nasehat bagaimana ia harus menjalani hidup.

Ia telah pernah mengalami kekerasan seksual dari pelanggannya dan kekerasan psikologis dari teman-temannya. Dian juga mempunyai masalah kesehatan seperti sering sakit perut, masalah menstruasi dan pusing-pusing. Ia pernah mendengar tentang HIV/AIDS dari teman-temannya dan agar aman dari penularannya ia harus membujuk pelanggan untuk menggunakan kondom ketika berhubungan seks.

Dalam hal kesehatan, Dian mempunyai akses ke layanan kesehatan dari mana dia memperoleh obat-obatan, konseling dan juga alat pencegah kehamilan. Dian merokok dan minum minuman beralkohol.

Seringkali, Dian merasa terasing dari lingkungannya dan sedih karena masyarakat memandang rendah apa yang dikerjakannya. Namun karena dia jarang terlibat kegiatan di masyarakat, ia tidak merasa dihakimi dan sejauh ini tidak mempunyai masalah untuk bersosialisasi karena masyarakat di mana ia tinggal sekarang tidak mengetahui pekerjaannya yang sebenarnya. Dian juga tidak merasa takut pulang ke rumah karena tak ada yang mengetahui profesinya, namun ia mungkin akan kembali sedih bila bertemu dengan bekas pacarnya.

Membantu keluarga

IRA, 18

Ira berasal dari Bogor Selatan. Ia penganut Kristen Pantekosta dan putus sekolah ketika ia duduk di bangku kelas dua SLTA karena hamil.

Dia menolak menceritakan tentang orangtuanya dan hanya menginformasikan bahwa ayahnya telah meninggal dan ibunya tinggal di Bogor. Ia anak keenam dari enam orang anak; dua kakak laki-lakinya lulusan program diploma dan seorang kakak laki-laki lainnya lulusan SLTA. Namun semuanya menganggur. Hanya Ira dan seorang kakak laki-laki yang bekerja.

Ia dan teman laki-lakinya yang ia kawini dan neneknya mengurus anaknya. Tetapi keluarganya tidak menyukai suaminya sehingga ia meninggalkannya. Karena butuh uang ia terpaksa bekerja sebagai pekerja seks ketika ditawarkan oleh teman dari teman sekolahnya. Ia kini bekerja di sebuah diskotek di Jakarta Pusat sejak lebih dari setahun yang lalu.

Menjadi pekerja seks memberinya kesempatan untuk bergaul dengan berbagai macam orang, namun dia tidak bangga menjadi pekerja seks. Karena rasa tanggungjawablah maka ia bekerja seperti sekarang ini.

Ira bekerja dari jam 1 pagi hingga jam 5 malam tanpa istirahat. Ia cuma diharuskan menghibur seorang tamu setiap harinya. Ia tidak bekerja setiap hari, hanya dua atau tiga hari seminggu dengan penghasilan Rp 200.000,- per hari atau 2 juta rupiah se bulan. Sebagian penghasilannya ia kirimkan untuk keperluan anaknya, membayar sewa kamar Rp 300.000,-, tiket masuk diskotek Rp 250.000,- ongkos taksi, makan dan untuk membeli baju. Ia sudah membuka rekening tabungan dan berharap bisa cepat meninggalkan pekerjaannya yang sekarang dan membuka salon kecantikan. Bila ia punya pilihan, ia sebenarnya ingin mengikuti kursus komputer atau perbankan. Selain membuka salon kecantikan, ia juga ingin meneruskan sekolahnya dan ia minta setiap orang mendoakan agar keinginannya terkabul.

Laki-laki yang dinikainya merupakan orang pertama dengan siapa ia melakukan hubungan seks. Ira hanya memberikan layanan seks standar dan tidak mau memberikan layanan seks oral dan anal. Sejauh ini ia tidak pernah mempraktekkan seks aman dengan pelanggannya. Ira tidak pernah mengalami kekerasan fisik maupun psikologis dari germonya, temannya maupun pelanggannya. Kesehatannya juga bagus. Ia pernah membaca tentang HIV/AIDS dari koran. Sepengetahuannya, untuk mencegah tertular penyakit ini, ia harus memakai kondom dan ia telah menyarankan ini kepada pelanggan. Selama ini ia tidak merokok, minum alkohol maupun menggunakan obat-obatan terlarang. Secara rutin dia memeriksakan

kesehatannya dan mentes darah untuk menghindari penyakit-penyakit yang ditularkan lewat hubungan seks.

Ia jarang berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan tidak peduli dengan apa yang masyarakat pikirkan tentang pekerjaan yang ia lakukan. Namun kalau pulang ke keluarganya, ia takut orang-orang akan tahu apa yang ia kerjakan.

Seorang ibu yang tahu anaknya bekerja sebagai pekerja seks

Keluarga LANI

Lani, 16 tahun saat ini berada di Batam, Riau, Sumatra. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, Lani tinggal bersama ibunya, Ibu Yunarni, 35 tahun dan dua saudaranya Rani, 13 dan Hardi, 9 tahun di desa yang menjadi wilayah kajian. Keluarga ini pindah ke Desa Kajian pada tahun 2001. Ibu Yunarni bersekolah hanya sampai kelas 4 SD lalu putus sekolah karena tidak ada biaya. Sebelum kawin pertama kali pada usia 10 tahun, ia bekerja membantu orangtuanya menjadi buruh di sawah. Dari perkawinan pertamanya ia mendapat satu orang anak perempuan bernama Lani. Setelah cerai, ia kawin lagi dan mendapat anak perempuan bernama Rani berusia 3 tahun. Dan dari perkawinan ke tiga mendapat satu anak laki-laki bernama Hardi berusia 2 thn. Ibu Yunarni dicerai terakhir ketika sedang hamil 4 bln. Ibu Yunarni tinggal menumpang di rumah seorang warga yang kasihan melihat kondisinya.

Untuk hidup sehari-hari ia menjadi buruh cuci baju keluarga yang memberinya tumpangan tempat tinggal. Kehidupan sehari-harinya susah karena untuk makan hari ini tergantung dari orang/tetangga yang mau memberi kerja dan memberinya makan untuk keluarganya. Dulu, sebelum Lani pergi ke Batam, penghasilan dari buruh cuci baju dan buruh tani (kalau menjelang panen) yang hanya Rp 150.000,- per bulan hanya cukup untuk makan beberapa hari saja.

Sebagai orang miskin, Ibu Yunarni sangat mengharapkan anaknya bisa bekerja mencari uang, dia sudah tidak mampu lagi untuk membiayai anaknya bersekolah. Jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Bagi bu Yunarni yang terpenting saat ini adalah anaknya bisa bekerja dan mendapatkan uang untuk makan sekeluarga. Bu Yunarni mengizinkan Lani pergi kerja ke Batam karena sang anak, Lani, juga memaksa untuk bekerja, karena merasa kasihan melihat ibu dan adik-adiknya.

Kerja di Batam adalah pekerjaan pertama Lani. Begitu lulus SMP di Sukabumi, Lani pergi ke Batam diajak oleh seseorang. Setelah hampir 2

tahun di Batam, Lani sering berkirim surat dan mengirim uang setiap bulan. Menurut pengakuan bu Yunarni, sebelum bekerja anaknya diharuskan menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa dirinya memang ingin bekerja di Batam.

Meskipun Lani sudah bekerja selama beberapa lama di Batam, namun belum terlihat adanya perubahan kondisi ekonomi keluarga maupun perubahan status sosial. Ibu Yunarni sebenarnya mengetahui apa yang dilakukan Lani di Batam yaitu menjadi pekerja seks. Menurut, seorang tetangga, bu Yunarni pernah mengungkapkan dengan bangga pada ibu-ibu di suatu pengajian rutin di majelis taklim, bahwa anaknya bekerja di Batam sudah enak, dapat uang banyak, sebulan bisa dapat Rp 5 juta dan kerjanya di toko kosmetik (diskotek, maksudnya) atau di toko bar, hanya menunggu telpon kalau malam, kalau siang istirahat di mess. Kalau ada telpon maka ia kerja, pergi keluar bersama yang menelpon, setelah itu mendapat uang banyak bisa mencapai ratusan ribu.

Harapan Ibu Yunarni kepada anak-anaknya adalah semoga tidak bernasib seperti ibunya yang miskin dan susah. Bisa kerja dan mendapat suami/isteri yang baik sehingga keluarganya tidak kesusahan. Harapan terhadap Lani yang sudah bekerja di Batam, semoga nanti pulang membawa uang yang banyak untuk membantu keluarganya, biaya sekolah adik-adiknya serta untuk kebutuhan lain sehari-hari.

Penghasilan anaknya di Brunei telah mengubah kehidupannya

Keluarga DARMI

Ibu Lusi, 30 tahun, adalah orangtua Darmi, 17 tahun, yang saat ini bekerja di Brunei. Ibu Lusi yang beragama Islam mengaku hanya sekolah kelas 4 SD. Dengan ayah Darmi, Ibu Lusi sudah bercerai, sekarang informan hidup dengan suami yang baru dinikahnya 3 bulan lalu. Pekerjaan Ibu Lusi adalah ibu rumah tangga, tinggal di Desa Kajian baru 2 tahun, sebelumnya tinggal di desa lain tapi masih di Sukabumi bersama suami pertamanya.

Suami Ibu Lusi saat ini bekerja menjadi tukang ojeg, terkadang jika waktu panen pergi ke sawah menjadi buruh tani. Anak terakhirnya, Ratna, 12 tahun, saat ini menjadi siswa di kelas satu SLTP.

Sebelum tinggal di rumah baru yang saat ini ditempati, Ibu Lusi tinggal bersama ibunya, menumpang. Informan mengaku hidup susah dan miskin. Sebelum Darmi berangkat ke Brunei setahun lalu, dirinya dan keluarga hanya tergantung pada orangtua ibu Lusi. Setelah sering mendapatkan

kiriman dari Darmi dan hidup lumayan, Ibu Lusi dan keluarga tinggal di rumah yang baru dibeli seharga 28 juta rupiah.

Sebagai ibu rumah tangga Ibu Lusi mengaku cukup sibuk karena harus mengurus satu orang cucu, anak dari Darmi. Darmi sewaktu sekolah SLTP pernah hamil kemudian menikah selang beberapa bulan kemudian bercerai karena suaminya tidak mampu memberi nafkah materi. Cucu perempuannya saat ini sangat membutuhkan biaya besar karena itu Darmi setiap bulannya mengirim uang kira-kira 200 ribu.

Informan mengaku bahwa selama ini Darmi bekerja di Jakarta menjadi pegawai di supermarket setelah itu diajak salah seorang saudaranya di Brunei. Tanpa mengetahui dengan persis apa pekerjaan yang dilakukan anaknya, menurut informan Darmi cukup senang bekerja di Brunei.

Menurut beberapa tetangga di sekitar rumah, setiap kali Darmi pulang sehabis dari Brunei selalu membawa barang-barang banyak seperti elektronik, makanan, pakaian. Semuanya bagus-bagus. Pada diri Darmi juga ada perubahan mulai dari cara berpakaian, baju yang dikenakan, dan kosmetik. Dan yang paling mengehebohkan adalah Darmi membelikan rumah untuk ibunya beserta alat-alat rumah tangga (tv, kulkas, sofa).

Menurut seorang calo di Desa Kajian, sebelum ke Brunei, Darmi pernah datang ke rumahnya untuk minta pekerjaan, waktu itu kebetulan ada kontak dengan orang di Brunei, sampai akhirnya Darmi dapat kerja di sana.

Menurut sang calo, waktu itu Darmi diinformasikan bahwa kalau kerja di Brunei, Darmi harus bisa melayani tamu untuk berhubungan seks, dan waktu itu Darmi menyanggupi pekerjaan seperti itu. Menurut sang calo, tanpa sepengetahuan Ibu Lusi, Darmi saat ini pun bekerja di pusat hiburan di Brunei. Ia menjadi pelayan sekaligus menjadi pekerja seks.

Menurut informan, Darmi hanya pulang setiap hari raya, biasanya seminggu sebelum hari raya dan pulang seminggu setelahnya. Sekeluarga biasanya berkumpul bersama dan bersenang-senang menikmati hari raya.

Saat ditanya mengenai perempuan-perempuan nakal, Ibu Lusi hanya tertawa-tawa ia tidak tahu menahu mengenai hal-hal seperti itu. Sebagai seorang ibu yang hanya sampai kelas 4 SD, dirinya mengatakan tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai pelacuran.

Mengenai pendidikan, bagi informan adalah penting bagi anak untuk melanjutkan sekolah. Siapa yang tidak ingin anaknya berhasil?, tetapi jika tidak ada biaya tidak bisa dipaksakan. Saat ini yang terpenting bagi informan kalau anaknya tidak bisa sekolah lagi bisa berumahtangga dengan baik, dapat jodoh dan rezekinya baik. Ratna anak terakhirnya mengatakan pada

informan bahwa dirinya ingin menjadi polwan untuk itu ia ingin melanjutkan sekolah untuk menggapi cita-citanya. Untuk bersekolah Ratna saat ini dibiayai oleh Darmi.

Penghasilan anak telah bisa untuk membeli rumah

Keluarga SURTI

Ibu Marini, 35 tahun, punya 2 anak Surti, 17 tahun, dan Asep 15 tahun. Ibu Marini menjanda sejak 10 tahun lalu dengan dua suami. Informan mengaku sudah menikah sebelum menstruasi (saat usia 10 tahun), karena dipaksa orangtua. Setelah menikah, ia diboyong sang suami ke Desa Kajian desa di mana dirinya tinggal saat ini.

Terkadang dalam kesehariannya Ibu Marini bertani, di tanah yang dimilikinya beberapa petak. Tapi, jika malas, biasanya Ibu Marini membayar orang untuk mengerjakan sawahnya. Dengan bayaran biasanya Rp 10.000,- perhari plus makan pagi dan siang. Dari hasil padi biasanya hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, itu pun hanya untuk 6 bulan saja. Untuk memenuhi selama setahun, kiriman Surtilah andalannya.

Rumah seluas 200 meter yang ditempati Ibu Marini saat ini terbilang mewah (sofa, parabola, ubin keramik, kulkas) dibanding rumah lain di sekitarnya. Menurut informan semuanya adalah uang hasil kerja Surti di Jakarta yang dikumpulkan informan selama hampir 2 tahun. Kalau sekarang mendapatkan kiriman, ia akan membelikan perhiasan yang terbuat dari emas, hitung-hitung menabung demikian menurut informan. Dulu, sebagaimana kisah yang diungkapkan Ibu Marini, hidupnya susah dan penuh kekurangan. Karena suami sudah meninggal, ia harus menghidupi 2 anaknya.

Sebelum memiliki tanah sendiri untuk bertani, Ibu Marini bekerja menggarap tanah orang dengan penghasilan Rp 5.000,- perhari, itu pun jika waktu menjelang panen. Biasanya dulu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Ibu Marini berhutang kepada tetangga atau saudara-saudara.

Rumah serta motor adalah hasil dari kerja Surti di Jakarta setelah hampir 2 tahun. Asep yang kini mengojekan motor, sudah tidak bersekolah lagi sebenarnya ingin melanjutkan ke SMA tetapi sang anak, menurut pengakuan Ibu Marini ingin bekerja dulu mungkin suatu saat jika ada niat ingin kembali lagi ke sekolah. Begitu pun Surti, setelah lulus SD dia tidak mau melanjutkan sekolah lagi, lebih baik bantu ibu di rumah. Menurut informan, Surti sangat mengerti sekali kondisi keluarga yang tidak mampu lagi membiayai sekolah. Meski demikian Ibu Marini tetap menganggap penting bahwa pendidikan penting untuk seorang anak untuk dapat mewujudkan cita-cita kelak. Tetapi jika tidak mampu seperti dirinya, harus merelakan anaknya untuk tidak

bersekolah.

Ibu Marini mengaku mengetahui di mana dan apa pekerjaan Surti di Jakarta. Menurut informan, saat ini Surti bekerja sebagai *waitress* yang melayani tamu di Mangga Besar Jakarta Barat. Melayani yang dimaksud di sini termasuk juga melayani kebutuhan seksual para tamu. Ibu Marini tidak berkeberatan dengan profesi yang diemban anaknya, yang terpenting baginya, kalau terpaksa untuk kebaikan tidak ada masalah yang terpenting anaknya tidak melakukan tindakan jahat seperti mencuri, merampok, narkoba dan minum-minuman keras seperti yang sering ia saksikan di televisi.

Mengenai pandangan Ibu Marini tentang pelacuran, menurutnya hal itu kembali ke diri masing-masing, dan jangan turut campur dengan urusan orang lain. Meski di desa juga banyak *dongdot* (pelacur), hal itu bukan berarti harus di jauhi, masing-masing seharusnya mengurus diri sendiri jangan mengurus orang lain.

Untuk berkomunikasi dengan Surti biasanya dilakukan lewat telepon atau surat. Untuk bertelepon informan harus ke kecamatan lain sekitar 40 km dari desanya, biasanya sudah janji lewat kabar yang dikirimkan lewat surat. Surti selalu pulang saat lebaran, saat itu seluruh keluarga berkumpul termasuk ibu informan yang juga tinggal di Desa Kajian tidak jauh dari informan.

Seorang ibu yang juga tidak mengetahui pekerjaan anaknya

Keluarga INDRI

Ibu Aida, 35 tahun, beragama Islam terakhir hanya duduk di kelas 3 SD, mempunyai tiga anak yang semuanya perempuan Indri, 17 tahun, Noneng, 16 tahun dan Rusti, 11 tahun. Saat ini ia dengan suami menjadi petani penggarap di sawah milik orang lain.

Ibu Aida dan keluarga pernah melakukan transmigrasi ke Irian Jaya pada tahun 1985, karena di sana tanahnya tidak bagus untuk bertani, ia dan keluarga kembali ke desa asal dan menggarap sawah milik orang lain. Ibu Aida juga menanam palawija yang juga di tanah milik orang lain. Baik padi maupun palawija hasilnya akan dibagi dengan pemilik tanah, jumlahnya tergantung perolehan. Panen biasanya hanya setahun sekali dan hasilnya sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut pengakuan Ibu Aida pada tahun 2002, ia hanya memperoleh 4 kwintal atau 400 ribu rupiah kalau dihargai dengan uang dari hasil menggarap sawah milik orang lain. Noneng putri kedua sudah menikah dengan pemuda satu desa dan sudah hidup sendiri dengan keluarganya.

Kiriman uang dari Indri, putri pertamanya setiap 3 bulan sekali sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Indri sudah hampir 3 tahun bekerja di Jakarta sejak usianya 14 tahun. Indri diajak tetangga ke Jakarta. Ketika hendak berangkat Bu Aida mengaku tidak menandatangani surat apa pun sebagai surat perjanjian begitu pun Indri. Sebagai ucapan terima kasih kepada tetangganya, Bu Aida memberikan uang imbalan berupa 1 bulan gaji Indri yang diberikan setelah Indri bekerja.

Bagi Bu Aida sekolah penting untuk masa depan anak. Tetapi sayangnya dirinya tidak mampu membiayai anaknya melanjutkan sekolah. Indri hanya lulusan SD begitu pun Noneng yang saat ini sudah menikah. Kini Rusti bisa sekolah di SMP atas biaya kakaknya Indri. Rusti bercita-cita ingin melanjutkan sekolah sampai ke SMA.

Mempunyai anak-anak yang bekerja dan memperoleh penghasilan menjadi harapan Bu Aida terhadap anak-anaknya untuk kelak membantu keluarga yang hidup kekurangan. Saat-saat yang membahagiakan bagi Bu Aida adalah saat hari raya karena saat itu semua anak-anaknya berkumpul bersama.

Bu Aida tidak tahu sama sekali apa gerangan pekerjaan sehari-hari Indri putri pertamanya di toko kosmetik di Jakarta. Dirinya sudah cukup bahagia dengan kabar yang diberitakan Indri lewat surat setiap bulannya. Apalagi saat ini Indri sudah mempunyai hp jadi bisa dihubungi lewat wartel. Bagi Bu Aida, bekerja sebagai pekerja seks adalah perilaku yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Bagi orang desa, *dongdot* (pelacur) dipandang buruk sehingga jarang ditemani orang.

Seorang ayah yang tidak mengetahui pekerjaan anaknya

Keluarga ARMI

Pak Purwa, 35, lahir di desa yang menjadi wilayah kajian dan kemudian menikah dengan Sri. Pasangan ini mempunyai tiga anak: Armi, 17; Eman, 13 dan Ayuna, 2. Pak Purwa sekolah hanya sampai kelas 2 SD. Selain sebagai petani dia juga bekerja sebagai tukang *ojeg*.

Meskipun ia bisa melakukan banyak hal untuk mencari uang, penghasilan Pak Purwa tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia hanya bertani pada waktu-waktu tertentu dan menjadi tukang *ojeg* ketika tidak ada kegiatan pertanian. Pak Purwa dan keluarganya sedang membangun rumah yang dibangun dengan uang hasil kerja anaknya, Armi. Pak Purwa mengatakan ia tidak mengetahui apa pekerjaan anaknya di kota. Sebenarnya ia juga tidak ingin anaknya bekerja di kota karena takut akan kemungkinan

yang akan terjadi dengan anaknya. Meskipun demikian, Armi tetap ingin ikut temannya. Ia tidak sekolah dan tidak punya pekerjaan di desanya. Menurut Pak Purwa, Armi sangat peduli dengan keadaan keluarganya yang miskin dan bertekad mencari uang untuk membantu keluarganya.

Pak Purwa sebenarnya ingin anaknya sekolah sampai lulus SLTA, namun mengingat kemampuannya, ia menerima kenyataan bahwa anaknya harus bekerja. Bagi pak Purwa, pendidikan sangat penting khususnya pada jaman sekarang. Ia tak ingin anaknya hidup miskin dan susah. Sekarang dia hanya mengharapakan anaknya, Sulaeman yang ingin bersekolah setinggi mungkin. Yang penting bagi Pak Purwa, adalah bahwa anaknya tidak terlibat kegiatan kejahatan. Ia akan sedih bila tahu anaknya berbuat dosa.

Ketika bekerja di Jakarta, Armi mengirimkan uang ke keluarganya sebesar Rp 200.000,- per bulan. Uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan memberi motor untuk disewakan. Setiap hari lebaran, Armi pulang ke desanya dengan membawa berbagai keperluan lebaran seperti baju dan makanan.

IX

Kebijakan dan Program Intervensi Masalah Pelacuran dan Perdagangan Anak

Kebijakan dan program pemerintah pusat

Kajian mengenai kebijakan dan program yang terkait dengan masalah pelacuran dan perdagangan anak secara langsung maupun tidak langsung pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kajian terakhir mengenai masalah tersebut telah dilakukan oleh Irwanto dkk. pada tahun 2001. Meskipun tidak secara khusus membahas masalah kebijakan dan program, namun di dalamnya terdapat uraian mengenai beberapa kebijakan dan produk hukum terkait yang dimiliki oleh pemerintah dan program yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun LSM di berbagai kota di Indonesia sampai dengan tahun 2001.

Dalam kajian tersebut Irwanto (hal 82-86) mengutip pasal-pasal terkait yang terdapat dalam KUHP, yakni pasal 287 (1), 290, 292, 293 (1), 294 (1), 295 (1), 297, 301 serta menyinggung beberapa pasal pendukung lainnya. Khusus terhadap pasal 297, yang berbunyi: *Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun*, dalam analisisnya Irwanto menyayangkan bahwa pasal tersebut tidak pernah dilaksanakan, setidaknya-tidaknya karena tiga alasan. Pertama, perdagangan perempuan sering dihubungkan (atau dianggap berkaitan) dengan pelacuran walaupun pada kenyataannya tidak hanya di pelacuran saja. Hal ini dibahas dalam pasal-pasal lain (pasal 330-335) yang menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Kedua, perdagangan anak perempuan tidak dibedakan dengan perdagangan perempuan dewasa. Ketiga, penegak hukum jarang menemukan kasus anak laki-laki yang diperdagangkan. Terhadap pasal-pasal lain yang juga disebut, Irwanto tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari pasal-pasal tersebut.

Kebijakan atau produk hukum lainnya yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang disinggung oleh Irwanto (hal 87-91) adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-204/MEN/1999 yang menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya No. PER-02/MEN/1994 tentang Penempatan Pekerja Kontrak Indonesia Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri dan Peraturan Menteri No. KEP-44/MEN/1994 tentang Pedoman Umum Penempatan Tenaga Kerja. Kebijakan lainnya adalah UU No. 4/1979 mengenai Kesejahteraan Anak, UU No. 22/1997 mengenai Narkoba, UU No. 20/1999 mengenai Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, UU No. 1/2000 mengenai Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Terhadap berbagai aturan tersebut, Irwanto tidak melakukan analisis mengenai aspek substansi maupun implementasinya.

Dalam hal program, Irwanto (hal 88-94) menyinggung beberapa program pemerintah yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan pelacuran dan perdagangan anak, yakni program KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera) yang diperkenalkan tahun 1997, SPSDP (Social Protection Sektor Development Program), HNSDP (Health and Nutrition Sektor Development Program), yang keduanya ditujukan bagi penanganan masalah anak jalanan, serta beberapa program lain yang terkait yang dilaksanakan oleh sejumlah LSM di Indonesia.

Kajian lain sebelumnya yang dilakukan oleh Hull dkk. (1997) dan Soedjono D. (1977) juga menyinggung masalah kebijakan pemerintah, meskipun uraiannya lebih luas dan lebih dalam, namun tidak terfokus pada isu anak. Keduanya menyoroti masalah pelacuran secara umum termasuk tinjauan sejarahnya. Beberapa produk hukum atau kebijakan yang disinggung dalam kajian tersebut antara lain adalah pasal-pasal terkait dalam KUHP yang ternyata juga tidak efektif dalam menjerat para pelaku yang terlibat dalam dunia pelacuran dan perdagangan perempuan dan anak. Sedangkan kebijakan yang disinggung adalah peraturan daerah di beberapa daerah yang melarang praktek pelacuran di pinggir-pinggir jalan serta kebijakan mengenai lokalisasi praktek pelacuran di beberapa daerah.

Dari studi dokumentasi yang dilakukan, berhasil diidentifikasi beberapa produk kebijakan baru baik yang terkait langsung maupun tidak dengan masalah pelacuran dan perdagangan anak, yang belum disinggung dalam kajian terdahulu, yakni sebagai berikut:

1. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Keppres No. 12/2001 tentang Komite Aksi Nasional (KAN)

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

3. Keppres No. 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Keppres No. 87/2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).
5. Keppres No. 88/2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.

Selain itu sebagai dasar rujukannya pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyepakati beberapa instrumen regional dan internasional yang baru, yakni sebagai berikut:

1. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, September 2001
2. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Desember 2002
3. *Regional Commitment and Action Plan of the East Asia and Pacific Region against Commercial Sexual Exploitation of Children*, Bangkok, Oktober 2001
4. *World Declaration II to Combat CSEC (The Commercial Sexual Exploitation of Children)* di Yokohama Desember 2001 setelah pada tahun 1996 menandatangani Deklarasi Dunia Pertama ESKA di Stockholm, Swedia.

Sebagai produk-produk kebijakan yang relatif baru, maka kebijakan-kebijakan tersebut masih berada dalam masa sosialisasi kepada masyarakat. Berikut adalah uraian lebih dalam mengenai beberapa kebijakan di atas.

UU No. 23 / 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA)

UU ini dikeluarkan pada tahun 2002, setelah melalui proses penyusunan selama 13 tahun. Dalam pertimbangan legal formalnya disebutkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya serta berbagai UU (yang ada sebelumnya) hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek perlindungan anak, khususnya yang ditujukan kepada anak korban pelacuran dan perdagangan, terdapat dalam 9 pasal pada Bab IX mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Bab XII mengenai Ketentuan Pidana. Pasal-pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - (a) diskriminasi;
 - (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - (c) penelantaran;
 - (d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - (e) ketidakadilan; dan
 - (f) perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

Pasal 59:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, **anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.**

Pasal 66:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- (3) penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- (4) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- (5) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual
- (6) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 68:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 78:

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, **anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),** anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Pasal 81:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 82:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Pasal 90:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89, dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dari substansi yang terdapat pada pasal-pasal tentang penyelenggaraan perlindungan, terlihat bahwa perlindungan khusus, salah satunya terhadap anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak korban penjualan dan perdagangan, menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dan lembaga negara lainnya serta masyarakat. Sedangkan mengenai bentuk-bentuk tanggungjawab dan kewajiban, diselenggarakan melalui sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangnya, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi, serta dilakukan melalui pelibatan berbagai instansi pemerintah, sektor swasta maupun seluruh unsur masyarakat. Selain itu juga melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal-pasal UUPA yang terkait langsung dengan masalah pelacuran dan perdagangan anak di atas jelas mencantumkan sanksi terhadap segala tindak pelanggaran yaitu berupa sanksi pidana maupun denda. Sanksi tersebut ditujukan kepada pihak-pihak baik individu maupun korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kasus memperdagangkan anak untuk tujuan seksual.

Pihak-pihak yang dapat diidentifikasi langsung memperdagangkan anak untuk tujuan seksual adalah germo, calo beserta jaringannya. Dalam kasus tertentu ada yang melibatkan langsung orangtua anak, aparat setempat

ataupun korporasi yang melakukan praktek bisnis terselubung untuk eksploitasi seksual anak. Sedangkan pihak yang tidak langsung adalah pihak yang membiarkan anak diperdagangkan untuk tujuan seksual dan membiarkan praktek tersebut berlangsung seperti aparat dan masyarakat lainnya.

Sedangkan pasal-pasal yang berkaitan dengan praktek pelacuran dimana anak menjadi korban, pihak-pihak yang dikenai sanksi adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam bisnis eksploitasi seksual tersebut yaitu germo, calo dan korporasi yang secara terselubung menjual jasa seksual anak serta sanksi bagi pemakai jasa atau konsumen.

Bila dibandingkan dengan pasal-pasal yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi baik pidana maupun denda jauh lebih tinggi dalam UUPA. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam rangka perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Pasal-pasal UUPA juga telah mengandung pengertian perlunya Negara mengambil tindakan rehabilitasi korban anak, dan dikenakan sanksi hukuman denda (selain hukuman penjara) untuk mendukung upaya rehabilitasi korban. Hanya saja yang masih menjadi persoalan adalah sejauh mana hukum dapat dengan konsisten dan konsekuen ditegakkan tanpa pandang bulu.

KEPPRES NO. 59 /2002 TENTANG RENCANA AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Kebijakan tentang perlindungan bagi anak yang bekerja di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai sejak jaman penjajahan Hindia Belanda yakni dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 647 Tahun 1925 yang intinya melarang anak di bawah umur 12 tahun untuk melakukan pekerjaan di tempat-tempat kerja dan jenis-jenis pekerjaan yang mengganggu tumbuh kembang anak, hingga dikeluarkannya UU No. 20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, dan UU No. 1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Sebagai wujud pelaksanaan UU No. 1/2000, maka disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. RAN ini disusun dengan melibatkan berbagai komponen yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang dibentuk berdasarkan

Keppres No. 12 Tahun 2001. RAN ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut UU No. 1/2000 ini adalah:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut UU No. 1 Tahun 2000 tersebut secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang terbagi ke dalam 13 bentuk, salah satunya adalah anak-anak yang dilacurkan.

Hakekat dan tujuan RAN ini adalah mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ada di Indonesia. RAN ini dilaksanakan dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh, dengan strategi:

1. Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan terburuk secara bertahap
2. Melibatkan semua pihak di semua tingkatan
3. Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri
4. Kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan lembaga internasional

Untuk lebih menunjang pencapaian program-program aksi, RAN ini dibagi dalam tiga tahapan, yakni:

1. Tahapan pertama, sasaran yang ingin dicapai setelah 5 tahun pertama,
2. Tahapan kedua, sasaran yang ingin dicapai setelah 10 tahun
3. Tahapan ketiga, sasaran yang ingin dicapai setelah 20 tahun

Pada tahapan pertama, pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran termasuk dalam kelompok anak yang diprioritaskan bersama

dengan pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di industri alas kaki, pekerja anak di industri dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pertama ini meliputi penelitian dan dokumentasi, kampanye, pengkajian dan pengembangan model, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran dan advokasi, penguatan kapasitas, integrasi program dalam institusi terkait. Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak diberi mandat untuk mengimplementasikan serta memonitor pelaksanaan RAN tersebut di atas.

KEPPRES NO. 87/2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA)

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial (RAN PESKA) merupakan suatu program nasional untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia. Batasan ESKA sendiri adalah “penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

Sementara menurut Kongres Dunia menentang ESKA di Stockholm, ESKA memiliki tiga bentuk yakni:

1. Pelacuran anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain
2. Pornografi anak
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual

Rencana aksi nasional ini dianggap mempunyai penekanan yang kuat dalam hal kebijakan karena RAN ini memerintahkan pembentukan gugus tugas atau komite nasional. Strategi pelaksanaan RAN ini mengadopsi rekomendasi dari Agenda Aksi Stockholm yakni sebagai berikut:

1. Pengembangan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah termasuk kelompok anak-anak.
2. Penyediaan akses ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan seluas-luasnya kepada semua anak.
3. Pengembangan dan atau penguatan hukum nasional guna memberikan perlindungan terhadap anak

4. Pengarusutamaan pendekatan yang tidak bersifat menghukum kepada korban ESKA.
5. Pengembangan kapasitas anak agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal.

Sedangkan program kegiatan lima tahunan dari RAN ini meliputi bidang koordinasi dan kerjasama, pencegahan, perlindungan, pemulihan dan reintegrasi, serta partisipasi anak.

KEPPRES NO. 88/2002 TENTANG RAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (RAN P3A)

Keppres mengenai RAN P3A ini lahir didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Trafficking in Persons Report (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (Economy Social Commision on Asia Pacific/ESCAP) menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan perdagangan perempuan dan anak. Negara-negara dalam peringkat ini merupakan negara yang memiliki korban dalam “jumlah yang paling besar”, pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan “standar-standar minimum” serta tidak atau belum melakukan “usaha-usaha yang berarti” dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan trafiking.

Pengertian dari perdagangan perempuan dan anak yang dimaksud dalam RAN ini adalah segala tindakan pelaku perdagangan perempuan dan anak yang mengandung salah satu atau lebih unsur tindakan sbb: perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau penampungan di tempat tujuan. Tindakan dilakukan dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Hakekat dan tujuan RAN P3A ini adalah untuk:

1. Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak.
2. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak.
3. Mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.

Sedangkan arah kebijakannya mempunyai tujuan berupa terhapusnya segala bentuk perdagangan perempuan dan anak, melalui:

1. Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan perempuan dan anak.
2. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan perempuan dan anak yang dijamin secara hukum;
3. Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat.
4. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional.

Sebagaimana RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dalam RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak juga disebutkan mengenai pembentukan Gugus Tugas RANP3A, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjamin terlaksananya RAN. Dalam dokumen RAN tersebut juga disebutkan rencana aksi tahun 2003 – 2007 dan pelaksanaannya.

Melihat salah satu dasar pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan RAN-RAN ini, baik Penghapusan ESKA maupun Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan, terlihat bahwa pemerintah memandang pelacuran dan perdagangan anak sebagai bagian dari eksploitasi seksual komersial anak dan merupakan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan ditangani secara sungguh-sungguh

Dalam masalah pelacuran dan perdagangan anak ini, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) mendapat mandat Presiden RI untuk menangani masalah anak pada tahun 2000, dan pada tahun 2002 diminta Presiden untuk mengurus masalah perdagangan anak dan

perempuan, di mana di dalamnya termasuk anak yang dilacurkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya upaya rehabilitasi anak dan perempuan yang dilacurkan, menjadi tugas dari Departemen Sosial, sedangkan Kantor Meneg PP menangani masalah-masalah yang lain terkait dengan proses perdagangan anak menjadi pekerja seks komersial dengan berkoordinasi dengan departemen terkait.

Dalam rangka menghadapi masalah perdagangan perempuan dan anak, pemerintah membentuk tim lintas sektor dengan sebutan Tim Tujuh, karena beranggotakan tujuh orang dari instansi terkait, dengan pertimbangan masalah tersebut merupakan masalah lintas sektor. Dalam hal ini tim yang berada di bawah koordinasi Kantor Menko Kesra menangani masalah pemulangan mereka yang diperdagangkan di luar negeri. Didorong oleh kasus perdagangan anak Indonesia di Malaysia, maka tim Tujuh yang berasal dari Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, Kantor Menko Kesra, Kepolisian, Depnakertrans (pada awalnya), Departemen Perhubungan, Kantor Meneg PP melakukan kerjasama dengan Polisi Diraja Malaysia untuk memulangkan para korban dari Malaysia. Dalam perkembangannya, karena kasus perdagangan perempuan dan anak tersebut bukan bagian dari pengiriman TKI, maka Depnakertrans dilepaskan dari tim Tujuh tersebut.

Tim Tujuh ini tidak dibentuk secara resmi (tidak ada Surat Keputusan), namun anggota tim ini merupakan individu yang merepresentasikan instansinya dan merupakan orang-orang yang mempunyai kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap isu perdagangan perempuan dan anak serta bisa mengambil keputusan atas nama instansi yang diwakilinya. Tim ini merupakan salah satu wujud implementasi dari RAN yang sudah dibuatkan keputusan presidennya. Tim ini bekerja sejak Nopember 2002 dan belum ada kepastian sampai kapan tim ini akan bekerja, karena sifatnya situasional. Keberadaan tim Tujuh ini bisa menjadi model, karena selama ini tim-tim serupa senantiasa mengalami kendala koordinasi, tidak bisa maksimal dalam menjalankan fungsinya dan hanya dibentuk untuk memenuhi tuntutan formalitas. Tim ini bisa solid karena masing-masing anggotanya memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi, serta mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Akan tetapi tim 7 justru belum menangani masalah perdagangan anak untuk tujuan seksual di dalam negeri.

Selain dampak krisis ekonomi terhadap pertambahan jumlah pekerja seks komersial, juga ada dampak dari kebijakan otonomi daerah, yakni ada pemerintah daerah yang tidak mau mengakui kalau punya permasalahan pekerja seks komersial. Pemekaran daerah juga berimplikasi terhadap kesiapan penanganan pekerja seks komersial karena perangkat Sumber Daya

Manusia, terutama di propinsi baru belum siap untuk mengatasi permasalahan ini.

Terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan oleh Depsos, khusus mengenai penanganan pekerja seks komersial pasca kebijakan otonomi daerah, dirasakan tambah sulit. Sebagai contoh, terdapat Surat Keputusan Bersama Menteri maupun Direktur Jendral yang saat ini tidak bisa berfungsi di daerah. Permasalahan atau kendala lain adalah dalam hal kerjasama antara daerah pengirim dan daerah tujuan. Sebelum otonomi daerah lebih mudah karena pemerintah pusat mempunyai kaki tangan di daerah dan instruksi dari pusat dapat diimplementasikan di daerah. Sekarang wewenang pemerintah pusat hanya memberikan asistensi, sosialisasi panduan-panduan ke daerah sedangkan wewenang dan keputusan pemerintah daerah setempatlah yang menentukan apakah kebijakan pusat tersebut akan diimplementasikan atau tidak.

Upaya lain Depsos dalam hal kebijakan adalah pada tahun 2003 ini bersama Kantor Meneg PP yang bertindak sebagai *leading sektor*, sedang menyusun Rencana Undang-undang (RUU) Anti Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak dan saat ini sedang dibuat naskah akademisnya. RUU tersebut juga untuk memperjelas dan mempertegas RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Dalam RUU tersebut juga memuat sanksi hukum yang lebih berat dan tegas dibandingkan dengan KUHP. RUU ini didasarkan pada pokok-pokok dari *the supplemental Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Lebih penting lagi, RUU ini mengadopsi definisi luas mengenai 'perdagangan orang' dari Protocol tersebut dan mencakup upaya-upaya untuk melindungi korban. Jika disahkan, RUU ini dapat memberikan basis hukum untuk menghukum para pelaku perdagangan orang.

Analisa kebijakan

Masalah pelacuran anak dan perdagangan anak bukan hanya merupakan masalah nasional tetapi juga merupakan masalah internasional. Ini bukan hanya karena masalah ini terdapat di semua negara tetapi juga karena perdagangan anak dilakukan secara internasional atau antar negara. Karenanya pada tingkat internasional, kebijakan dan hukum telah diberlakukan untuk mengatasi masalah pelacuran anak dan perdagangan anak baik secara langsung maupun tak langsung.

Perkembangan terakhir, pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam menangani masalah ini. Ini karena suasana politik setelah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Pemerintah Indonesia hanya

meratifikasi sedikit konvensi yang terkait dengan masalah ini. Ketika meratifikasi pun, biasanya tidak ada tindak lanjut dari peratifikasian konvensi tersebut. Pada tahun 1996, pemerintah menandatangani Deklarasi Stockholm dan Agenda Aksi mengenai Eksploitasi Seksual Komersial Anak (*Stockholm Declaration and Action Agenda on CSEC*), namun hingga Orde Baru jatuh, tidak ada tindak lanjut nyata dari penandatanganan tersebut.

Setelah Orde Baru jatuh, dalam waktu yang cukup singkat terdapat kemajuan-kemajuan signifikan hingga tahun 2002. Ini bisa dilihat pada kebijakan-kebijakan baru yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan masalah pelacuran dan perdagangan orang mengindikasikan *political will* dari pemerintah untuk menangani masalah ini.

Dalam upaya implementasi kebijakan yang terkait dengan pelacuran dan perdagangan anak, masalah muncul sekaitan dengan respon dari pemerintah lokal yang tidak mengetahui akan adanya kebijakan-kebijakan baru. Terlebih lagi, dengan adanya otonomi daerah, ada banyak keprihatinan apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan apakah kebijakan tersebut akan secara otomatis mengikat pemerintah daerah untuk mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Jawabannya ada pada kebijakan dan prioritas pemerintah daerah, apakah masalah tersebut merupakan prioritas mereka.

Program pemerintah

Sehubungan dengan diterbitkannya Keppres mengenai RAN Penghapusan ESKA dan RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, pada akhir 2002, maka pada tahun 2003 Kantor Meneg PP mempersiapkan substansi sosialisasi kedua keppres tersebut, bekerjasama dengan Komnas Perlindungan Anak dan Departemen Sosial didukung dana dari Unicef ke seluruh daerah. Sebelumnya pada tahun 2002 Kantor Meneg PP mempunyai kegiatan uji coba model penanganan masalah ESKA di Indramayu dan Jepara, namun hanya bisa berjalan di Indramayu. Uji coba model ini dilakukan dengan mengembangkan kemitraan dengan pemerintah setempat dan masyarakat.

Dalam proyek uji coba di atas Kantor Meneg PP juga melibatkan Universitas setempat untuk membuat profil anak, termasuk mengidentifikasi masalah dan solusinya. Hasil kajian semacam ini merekomendasikan perlunya dibentuk Bagian yang mengurus masalah kesejahteraan dan perlindungan anak di Indramayu. Pemerintah Kabupaten Indramayu akan mengalokasikan 1 milyar rupiah untuk kegiatan pencegahan dengan penekanan pada pendidikan untuk perempuan karena di Indramayu

secara budaya juga merupakan pencari nafkah. Kantor Menneq PP juga menekankan upaya penegakan hukum, dengan meminta pemerintah daerah (pemda) mensosialisasikan UUPA di mana di dalamnya terdapat sanksi bagi orang yang mengeksploitasi anak-anak. Upaya lainnya, Pemda Indramayu saat ini juga sedang merintis kegiatan operasional Forum Komunikasi Perlindungan Perempuan (FKPP) yang bertujuan untuk wadah komunikasi dan konsultasi pengaduan masyarakat terhadap kekerasan pada perempuan. Setelah itu pada akhir 2002 Kantor Menneq PP melakukan pengembangan model pengembangan kesejahteraan dan perlindungan anak di 9 propinsi dengan melibatkan 3 unsur yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, LPA dan Perguruan Tinggi di masing-masing propinsi.

Departemen Sosial memiliki Program Pencegahan mulai dari upaya preemtif, yaitu sosialisasi RAN Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak bersama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan melalui media massa. Upaya preventif lainnya adalah dengan melakukan pendataan jumlah anak yang terlantar serta daerah-daerah yang merupakan sumber-sumber perdagangan anak. Depsos juga melakukan upaya pencegahan yang berbasis masyarakat di mana bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memberikan sekolah gratis dan pelatihan. Pencegahan berbasis masyarakat dilakukan di Karawang, Indramayu, dan Yogya bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. Akan tetapi keberlanjutan program tersebut sangat tergantung dari pemda. Melalui kerjasama tersebut kita dapat mendeteksi dini, menginventarisir permasalahan, sumberdaya dan potensi lokal dan mengembangkannya. Depsos melalui Direktorat PRTS & KTK, Direktorat Fakir Miskin dan Direktorat Anak, melakukan pemberdayaan keluarga pekerja seks komersial supaya bisa bekerja secara normatif, anaknya yang sudah terlanjur menjadi pekerja seks komersial dibina di panti rehabilitasi agar bisa alih profesi secara mandiri atau dikembalikan ke daerah asalnya.

Pengembangan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Pasar Rebo menjadi panti percontohan di mana di dalamnya selain pelatihan juga dilakukan penelitian untuk mencari metode dan cara penanganan yang baru. Misalnya dengan pelatihan kewirausahaan. Namun diakui bahwa tidak mudah menjadi wirausaha setelah diberi kursus selama 6 bulan. Pola penanganan pekerja seks komersial di panti bersifat komprehensif yang meliputi konseling, terapi, pelatihan ketrampilan dan bantuan modal, dengan prinsip eliminasi. Berbeda dengan LSM yang lebih menekankan pada upaya perlindungan dan pemberdayaan di mana pekerja seks komersial tetap masih bisa melakukan profesinya. Depsos Pusat memiliki 36 panti di

seluruh Indonesia yang masih ditangani Depsos pusat untuk pelatihan, penelitian dan penanganan serta rujukan nasional dalam penampungan.

Panti Mulya Jaya Pasarebo menjadi panti rujukan dari panti Cipayung milik Pemda DKI. Sebagai panti milik Depsos, panti ini juga bisa menerima pekerja seks komersial hasil razia dari luar propinsi. Panti ini khusus membina para pekerja seks komersial yang tertangkap razia dengan batasan usia antara 16 – 35 tahun. Standar siswa binaan panti Pasarebo ini berbeda dengan panti milik Pemda yang mempunyai fungsi serupa yang berada di Kedoya, Jakarta Barat, yakni calon siswa panti tersebut harus benar-benar merupakan penyandang masalah pelacuran, tidak dalam kondisi berpenyakit di luar penyakit kelamin dan statusnya bukan isteri orang. Pembinaan yang dilakukan di panti ini menggunakan pendekatan pekerjaan sosial, di mana pada awal pembinaan dibentuk tim untuk melakukan *case work* atau *case coference* kecil-kecilan yang terdiri dari 3 orang, yakni pembimbing, seksi penyantunan yang melakukan assessment, dan penasehat (psikolog). Tujuannya untuk merubah sikap dari sikap penolakan terhadap pelayanan menjadi sikap membutuhkan pelayanan. Setelah muncul sikap baru tersebut kepada siswa akan diberikan orientasi mengenai fasilitas-fasilitas yang tersedia di panti, Setelah itu mereka diarahkan untuk memanfaatkan fasilitas pelatihan ketrampilan yang disediakan, seperti ruang pengolahan pangan dan tata boga, penataan rambut dan pengantin tradisional, bordir dan kristik, dan menjahit.

Dalam melakukan pembinaan, pihak panti menyadari keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang mau menekuni profesi pekerja sosial untuk kalangan pekerja seks komersial. Untuk mengatasi kendala tersebut pihak panti sering meminta bantuan jasa psikolog dari perguruan tinggi untuk pembinaan siswa atau untuk mengatasi masalah-masalah psikologis yang sering tiba-tiba muncul. Keberadaan para psikolog ini dibatasi paling lama 4 bulan, karena bulan-bulan terakhir sering diisi dengan pelatihan ketrampilan, yang menjadi tanggungjawab petugas panti. Adanya kekawatiran masyarakat mengenai kondisi siswa pasca pembinaan bisa ditepis karena pada awal masuk panti kepada para siswa sudah dilakukan tes kesehatan dan psikologis dan berdasarkan tes tersebut dilakukan intervensi atau pengobatan. Prosedur tersebut diulangi lagi pada saat siswa akan keluar dari panti, sehingga ada jaminan dari panti bahwa siswa dalam kondisi sehat secara medis dan psikologis pada saat ia meninggalkan panti.

Panti Pasarebo juga memiliki program pelayanan pasca panti, yang berupa paket program kerja pemagangan yang sangat selektif, yang menggunakan pendampingan tenaga psikolog. Program ini bekerjasama dengan kantor Menneq PP yang memberikan fasilitas asrama dan lahan

kerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung. Karena tidak ingin sembarangan dalam mengirimkan siswa ke tempat tersebut (menghindari siswa kabur), maka kuota 40 orang yang diberikan Kantor Menneq PP hanya bisa dipenuhi 20-25 orang. Program lainnya adalah pernikahan, dengan memanggil teman lelaki siswa tersebut agar siswa tersebut tidak kembali ke profesi semula. Kepada mereka diberikan bantuan permodalan, sedangkan bagi yang tidak menikah diberikan bantuan peralatan kerja.

Namun demikian berdasarkan pengalaman, jumlah anak (usia di bawah 18 tahun) yang menjadi siswa panti tersebut sangat kecil, bahkan dalam suatu angkatan terkadang tidak ditemui siswa yang masih masuk kategori anak-anak. Secara khusus Panti juga tidak menerapkan pola intervensi yang berbeda baik untuk anak maupun dewasa bahkan dalam penanganannyapun disamakan dengan pekerja seks lainnya.

Kebijakan dan program di daerah pengirim (Kabupaten Sukabumi)

Pemerintah kabupaten Sukabumi, dalam hal ini adalah pihak Kantor Penanggulangan Masalah Sosial (KPMS), tidak mengetahui informasi mengenai adanya daerah (kecamatan atau kelurahan) di wilayahnya yang dikenal sebagai daerah pengirim pekerja seks komersial baik dewasa maupun anak-anak ke daerah lain. Kabupaten Sukabumi memang merupakan salah satu daerah di mana didirikan panti rehabilitasi pekerja seks komersial yang berada di bawah pembinaan Departemen Sosial dan sudah diserahkan ke pemerintah propinsi Jawa Barat. Panti tersebut terletak di Kecamatan Cibadak, dan menerima siswa binaan dari hasil razia pekerja seks komersial dari beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat. Mengingat pengelolaan panti tersebut di bawah kewenangan pemerintah propinsi, maka pemerintah kabupaten Sukabumi tidak menyediakan anggaran sendiri untuk pembiayaan operasional kegiatan di panti tersebut. Meskipun demikian hubungan kerja dengan pihak panti tersebut tetap terjalin dengan baik.

Sebagaimana daerah-daerah lain, di kabupaten Sukabumi juga terdapat kebijakan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban dalam bentuk razia terhadap penyandang masalah sosial. Namun mengingat kondisi wilayah yang cukup terjaga, maka kegiatan razia sangat jarang dilakukan. Karena belum ada kesepakatan antara pihak pemerintah dan DPRD, maka kebijakan tersebut belum sampai pada bentuk Peraturan Daerah, tetapi masih berupa Keputusan Bupati. Surat Keputusan (SK) Bupati yang terakhir dibuat pada tahun 2002, yakni SK No.232/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan

Zat-zat Adiktif lainnya (NAPZA), Masalah Kenakalan Remaja dan Pelacuran Daerah Kabupaten Sukabumi. Hasil razia diserahkan ke panti untuk memperoleh pembinaan mental, sosial dan bimbingan ketrampilan selama 6 bulan. Selesai pembinaan diberi bantuan modal dan dikembalikan ke tempat asal.

Selain penanganan melalui panti juga terdapat penanganan di luar panti yang ditujukan bagi mereka yang tidak masuk ke panti, yaitu berupa bimbingan mental, sosial dan ketrampilan yang melibatkan instansi sosial, kesehatan, agama, perindustrian dan perdagangan, dilakukan selama 3 hari. Selesai bimbingan kepada mereka diberikan bantuan peralatan kerja untuk alih profesi dan dikembalikan ke orangtua atau ke daerah asal. Pembinaan luar panti ini didasarkan pada keterbatasan anggaran. Namun demikian frekuensi razia sangat jarang (2-3 kali dalam setahun), dan seandainya ada kelompok pekerja seks komersial jumlahnya sangat sedikit (10 orang) dan dari pengalaman beberapa tahun terakhir belum pernah dirazia anak-anak yang dilacurkan. Dari segi perkembangan jumlah populasi, Kantor Penanggulangan Masalah Sosial, Kabupaten Sukabumi tidak melihat adanya peningkatan. Sedangkan dari identifikasi terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai program di bidang penanganan masalah pelacuran, tidak ditemukan lembaga yang dimaksud kecuali satu LSM yang menangani pembinaan anak jalanan di Sukabumi.

Kebijakan dan program di daerah tujuan (Jakarta)

Kebijakan dan program pemerintah daerah

Perkembangan terakhir dalam hal kebijakan dan program pemerintah daerah DKI Jakarta dalam masalah penanganan pelacuran adalah diterbitkannya SK Gubernur DKI No.6485/1998 tentang Penutupan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Teratai Harapan Kramat Tungak, Jakarta Utara tanggal 15 Sep1998. Penutupan secara efektif baru dilakukan tanggal 31 Desember 1998. Alasan penutupan panti yang dibangun berdasarkan SK Gubernur DKI No. CA VII/1/13/1970 tgl 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi dan Resosialisasi Wanita Tuna Susila Kramat Tunggak tersebut adalah adanya desakan dari masyarakat bahwa tempat tersebut mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap masyarakat sekitar terutama generasi mudanya. Keberadaan panti tersebut yang pada saat pendiriannya jauh dari pemukiman penduduk, pada saat akan ditutup sudah berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Rencana untuk melakukan relokasi sempat jadi pemikiran, seperti dipindah ke Kepulauan Seribu atau Rawamalang, namun mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.

Kebijakan lain yang cukup populer adalah Perda No. 11/1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah DKI Jakarta, yang meskipun tidak secara khusus ditujukan bagi pekerja seks komersial dewasa maupun pekerja seks komersial anak namun kebijakan ini menjadi landasan pertama bagi program pembinaan pekerja seks komersial di panti. Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial (Dinas Bintel Kesos atau eks. Dinas Sosial) memandang masalah pelacuran merupakan suatu penyimpangan norma, agama dan peraturan pemerintah yang ada di masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk mencegah dan melakukan pembinaan.

Program Dinas Bintel Kesos dalam menangani masalah pelacuran, meski belum mempunyai fokus ke kelompok anak, terbagi ke dalam tiga bidang, yakni program pencegahan, penegakan hukum dan rehabilitasi. *Program Pencegahan* dilakukan melalui penyuluhan terutama ke daerah rawan pelacuran, seperti daerah lokalisasi tak resmi Rawamalang Jakarta Utara. Penyuluhan dilakukan baik kepada pekerja seks komersial maupun kepada masyarakat di sekitarnya, dengan materi berupa bimbingan mental keagamaan dan bahaya seks bebas, agar pekerja seks komersial tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat dan bisa lebih mudah kembali ke masyarakat dan di lain pihak, masyarakat juga mau membantu pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Kegiatan pencegahan ini dilaksanakan secara lintas instansi dengan melibatkan instansi kesehatan, agama dan tenaga kerja. Frekuensi penyuluhan sebanyak 6 kali setahun ke daerah-daerah yang dipandang membutuhkan.

Program Penegakan Hukum dilakukan dengan melakukan penertiban atau razia dengan landasan kebijakan berupa Perda No. 11/1988. Penertiban dilakukan di tempat-tempat umum secara rutin, baik di tingkat propinsi, maupun di tingkat wilayah dan dilakukan baik pada siang maupun malam hari. Penertiban di tingkat propinsi dilakukan oleh Dinas Trantib dan Linmas, Polda dan Garnisun dan Dinas Bintel Kesos. Sedangkan di tingkat wilayah (kotamadya) dilakukan oleh pihak Suku Dinas dan di tingkat kecamatan juga dilakukan penertiban yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan Polsek setempat. Masing-masing tingkat pelaksana memiliki jadwal sendiri-sendiri di samping jadwal yang bersamaan dalam suatu Operasi Terpadu.

Frekuensi penertiban di tingkat propinsi minimal 2 x sebulan tergantung situasi di lapangan, sedangkan di tingkat kotamadya frekuensinya lebih sering lagi. Obyek penertiban dalam Perda tersebut cukup luas, tidak hanya kepada kelompok pekerja seks komersial tetapi juga 12 penyandang masalah sosial lainnya. Khusus untuk penertiban pekerja seks komersial biasanya

dilakukan malam hari dan sering disatukan dengan razia narkoba. Pihak kepolisian sendiri, baik di tingkat Polda, Polres, maupun Polsek juga sering melaksanakan operasi penertiban terhadap tempat-tempat hiburan malam, terutama dalam rangka pemberantasan narkoba, perjudian dan tindak kriminal lainnya. Dari data Panti Ceger Cipayung, sebulan rata-rata bisa dirazia 30 pekerja seks komersial. Dari jumlah tersebut, perkembangan terakhir menunjukkan lebih dari separuh masih termasuk kategori anak-anak (ABG). Umumnya mereka adalah korban penipuan pacar yang tidak mau bertanggungjawab setelah menodainya. Terhadap mereka yang terkena razia, terdapat dua alternatif penanganan. Bagi mereka yang merupakan warga DKI Jakarta dan mempunyai potensi maka dimasukkan ke dalam panti. Sedangkan bagi mereka yang identitasnya tidak jelas dan berasal dari daerah akan dipulangkan ke daerah asal.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah banyaknya pihak yang berkepentingan dalam penertiban, sehingga informasi rencana razia terkadang bocor, sehingga jumlah yang dirazia sangat sedikit. Selain itu juga terdapat oknum yang ingin mengeluarkan pekerja seks komersial yang tertangkap razia, dengan berbagai dalih. Sementara untuk dana program penertiban tidak menjadi kendala, karena sudah dianggarkan terlebih dahulu yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

Program rehabilitasi sosial dilakukan dengan melalui pembinaan di panti

Panti Rehabilitasi Cipayung sudah beroperasi sejak tahun 1959, namun belum ada program rehabilitasi khusus untuk anak-anak yang dilacurkan. Panti ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara untuk para penyandang masalah sosial, tetapi terutama diperuntukkan untuk gelandangan dan pengemis. Panti ini memberikan berbagai macam layanan kesejahteraan, termasuk merujuk pekerja seks yang terkena razia ke panti lainnya untuk memperoleh latihan ketrampilan. Pekerja seks yang ditangkap untuk pertama kalinya akan dikirim ke Panti Kedoya PSBKW Harapan Mulya di mana mereka berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan ketrampilan berjangka pendek (sekitar tiga atau empat bulan). Mereka yang telah pernah ditangkap sebelumnya, akan dikirim ke Panti Pasar Rebo untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan. Panti Cipayung juga membantu pekerja seks untuk kembali ke daerah asal mereka.

Pada ke tiga panti tersebut di atas, anak-anak yang dilacurkan memperoleh penanganan yang sama dengan penekanan pada pembinaan mental dan spiritual.



Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan wawancara dengan 12 anak-anak yang dilacurkan, lima keluarga anak-anak yang dilacurkan, 6 geromo dan perantara serta pengamatan terhadap berbagai tempat hidupan di Jakarta dan Jawa Barat, Kajian Cepat ini menunjukkan hal-hal sbb:

- Permasalahan perdagangan anak untuk eksploitasi seksual sangat kompleks karena menyangkut masalah ekonomi, sosial dan kultural, melibatkan berbagai kepentingan serta mengandung unsur eksploitasi anak sebagai korban.
- Peta persebaran wilayah perdagangan anak untuk eksploitasi seksual menunjukkan persebaran yang sangat luas dan kompleks melibatkan jaringan perdagangan antar daerah, antar pulau dan bahkan melewati batas negara. Begitu pula dengan persebaran lokasi pelacuran yang semakin bervariasi ditemukan di perkotaan, pinggiran kota dan bahkan pelosok desa dan di setiap lokasi ditemukan anak-anak yang dilacurkan.
- Berdasarkan hasil pemetaan lokasi pelacuran di Jakarta ditemukan hasil: 50% merupakan tempat praktek pelacuran yang bersifat terbuka dan 50% lainnya bersifat terselubung. Prosentase anak-anak yang dilacurkan (yang berusia di bawah 18 tahun) adalah 20%. Jumlah pekerja seks di Jakarta diperkirakan 6.868 orang, terdiri dari 1.224 orang anak-anak usia dibawah 18 tahun (20%) dan 5.544 orang pekerja seks dewasa (80%). Untuk Jawa Barat, jumlah keseluruhan pekerja seks adalah 12.552 orang, dengan perincian 2.511 orang anak-anak yang dilacurkan dan 10.041 orang pekerja seks dewasa.
- Dilihat dari fungsi jaringan terdapat dua tipe jaringan dalam perdagangan anak yakni jaringan pengadaan dan jaringan pemasaran perdagangan

anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Jaringan pemasaran lebih bersifat solid, sederhana dan langsung. Sedangkan jaringan pengadaan bersifat kompleks atau semi kompleks, melibatkan pihak perantara yang saling berhubungan namun secara tidak mengikat (*loosely connected*), walaupun merupakan suatu jaringan tetapi bekerja secara individual.

- Umumnya perantara awal adalah orang yang dikenal oleh anak yang dilacurkan, namun perantara pada tahap selanjutnya merupakan orang yang tidak dikenal. Pada sebagian besar kasus ditemukan unsur penipuan, jebakan atau pemberian informasi mengenai situasi dan kondisi kerja yang tidak jelas, sehingga anak menjadi korban. Aktor-aktor yang terlibat dan berperan dalam perdagangan anak adalah orang terdekat dan dikenal korban seperti orangtua, saudara, famili atau suami dari korban, germo, perantara/calo di desa asal, tetangga, teman bahkan aparat pemerintahan lokal.
- Ditinjau dari faktor penyebab dan pendorong, selain faktor ekonomi dan sosial juga ditemukan faktor gaya hidup materialis dan pengaruh pergaulan yang terutama dialami oleh anak laki-laki yang dilacurkan. Khusus pada anak perempuan, faktor praktek budaya yang mendiskrimasi perempuan seperti pernikahan usia dini, nilai terhadap keperawanan, pandangan mengenai anak perempuan tidak perlu pendidikan tinggi, turut mempengaruhi.
- Anak-anak yang dilacurkan yang diwawancara dalam kajian ini bekerja rata-rata 6 hingga 13 jam, umumnya pada malamhari. Beberapa dari mereka menceritakan tentang kerentanan mereka terhadap kekerasan fisik, seksual dan psikis serta minim dukungan dan upaya pencegahan dan intervensi, baik dari germo maupun pihak-pihak lain. Dalam aspek kesehatan mereka juga rentan terhadap PMS, ketergantungan narkoba dan minuman keras. Dalam hal ini ditemukan kasus anak terinfeksi HIV/AIDS.
- Ditinjau dari perbedaan tipe dan hubungan kerja, diperoleh gambaran bahwa anak-anak yang dilacurkan yang bekerja secara *freelance* lebih memiliki kemandirian dalam memutuskan sesuatu karena tidak terikat hubungan kerja, bebas mengatur waktu kerja sehingga tingkat eksploitasinya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang bekerja dibawah asuhan germo atau bekerja di diskotek, bar, panti pijat yang terikat dengan peraturan dan target pemasukan uang. Akan tetapi dari segi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, anak yang bekerja di bawah naungan germo atau terikat dalam suatu hubungan kerja lebih tercukupi dibanding anak-anak yang bekerja secara *freelance*.

- Berdasarkan resiko dan tingkat eksploitasinya, anak-anak yang dilacurkan dengan konsumen dari kelas ekonomi rendah lebih beresiko karena umumnya berasal dari keluarga ekonomi lemah di mana keluarga justru mendukung profesi mereka. Selain itu pada umumnya mereka berpendidikan rendah, memiliki pengetahuan terbatas mengenai upaya pencegahan penyakit menular seksual, posisi tawar yang rendah dengan pelanggan, perantara dan geromo serta akses pelayanan sosial dan kesehatan yang terbatas.
- Fenomena perdagangan anak untuk eksploitasi seksual di salah satu desa asal yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang rendah. Implikasinya anak perempuan menjadi “alternatif aset bagi keluarganya” untuk dipekerjakan atau dikawinkan lebih dini sebagai upaya untuk melepas tanggungjawab sosial orangtua.
- Respon pemerintah di tingkat pusat sangat positif yang terlihat dengan dikeluarkannya produk-produk perundangan dan kebijakan yang telah mencantumkan sanksi bagi pihak yang terlibat dalam perdagangan anak, baik konsumen maupun aktor yang memperdagangkan anak serta adanya upaya rehabilitasi terhadap korban anak melalui instansi terkait.
- Dikaitkan dengan otonomi daerah ternyata produk-produk kebijakan tersebut masih memerlukan sosialisasi yang intensif, karena belum terlihat implementasi yang signifikan di daerah, dan masih terjadi kesenjangan, dimana masalah ini menjadi perhatian kalangan elit di pusat saja dan belum sampai ke daerah.
- Program pemerintah lebih mengkonsentrasikan diri pada upaya penegakkan hukum yang sifatnya parsial yaitu upaya razia dan rehabilitasi yang bertujuan untuk eliminasi namun hanya dikhususkan di lokasi pelacuran terbuka dan hanya ditujukan bagi pekerja seks saja. Upaya penegakan hukum untuk pelacuran terselubung sangat terbatas dan jarang sekali dilakukan. Begitu pula dengan penegakan hukum atas pelanggaran izin usaha serta tuntutan hukum pengguna jasa seks anak dan pihak yang memperdagangkan anak masih lemah dan mereka mudah lepas dari jeratan hukum. Di sisi lain upaya pencegahan di daerah pengirim masih sangat terbatas.
- Program pemerintah baik dari sisi penegakan hukum melalui razia atau rehabilitasi belum dirancang khusus untuk menangani anak-anak yang dilacurkan dengan petugas pelaksana yang memahami prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak, sehingga tindakan hukum maupun

upaya intervensinya pun masih disamakan dengan penanganan pekerja seks dewasa.

- Program LSM yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan lembaga dana dan pemerintah terlihat lebih bervariasi, namun jumlah LSM yang melakukan program penghapusan dan rehabilitasi masih sangat terbatas. Program LSM pada umumnya mengarah pada proses penyadaran bagi anak-anak yang dilacurkan melalui konseling, pembentukan kelompok, pembelaan hukum, perlindungan dalam rangka pencegahan agar terhindar dari resiko kesehatan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dari LSM yang melakukan kegiatan. Upaya yang dilakukan umumnya masih berorientasi proyek sehingga kurang berkelanjutan.

Rekomendasi

Pada tingkat pusat

Mengingat pemerintah pusat telah cukup progresif dengan meratifikasi ataupun menetapkan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang mendukung penghapusan total perdagangan anak untuk pelacuran atau eksploitasi seksual, maka langkah yang perlu didorong adalah menjamin efektivitas implementasi kebijakan dan perundangan tersebut melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- Kebijakan nasional, baik berupa peraturan perundangan maupun Rencana/Agenda Aksi Nasional perlu dijabarkan dan disosialisasikan di tingkat daerah sehingga muncul komitmen untuk implementasi yang terintegrasi dan menyeluruh di daerah khususnya di daerah tujuan dan daerah pengirim yang potensial.
- Pendekatan khusus kepada pemerintah daerah yang telah teridentifikasi memiliki pusat-pusat pelacuran dan menjadi daerah pengirim dalam rangka meningkatkan sensitifitas terhadap permasalahan anak yang dilacurkan dan perdagangan anak.
- Penggalangan kekuatan yang sinergis melalui kerjasama yang komplementer, koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait baik pemerintah maupun non pemerintah khususnya di pusat dengan daerah tujuan maupun daerah pengirim yang potensial. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memobilisasi sumber daya dan dan serta menghasilkan langkah konkrit dengan indikator pencapaian yang terukur disertai monitoring dan evaluasi. Upaya tersebut haruslah komprehensif dan terpadu mulai dari pencegahan, penindakan hukum dan rehabilitasi korban.

- Dalam kerangka implementasi kebijakan RAN, peran aktif *leading sektor* sangat diperlukan untuk menggerakkan komite/gugus tugas baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu perlu diupayakan alokasi anggaran yang memadai untuk mengoperasionalkan komite atau gugus tugas ini.
- Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus dalam rangka penanganan perdagangan anak untuk tujuan seksual secara terpadu yang melibatkan instansi pemerintah terkait maupun lembaga non pemerintah. Selain itu juga perlu dibangun jaringan yang kuat di dalam masyarakat sehingga kasus perdagangan anak lebih mudah diwaspadai dan dicegah. Pihak yang terlibat dalam penanganan sesuai dengan SOP haruslah aparat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip KHA.
- Dibangunnya sistem pendataan dan pemetaan masalah anak-anak yang dilacurkan dan perdagangan anak yang akurat khususnya di daerah yang potensial dan teridentifikasi sebagai daerah pengirim dan juga daerah tujuan. Hal ini perlu dilakukan secara regular mengingat tingginya mobilitas pekerja seks, dan mudahnya muncul lokasi pelacuran baru dan digusurnya pelacuran lama serta tumbuhnya lokasi pelacuran terselubung yang tidak tersentuh pengawasan aparat.
- Perlu dilakukan kerjasama lintas negara untuk mengambil langkah penghapusan, penindakan hukum bagi pihak yang memperdagangkan anak dan pihak konsumen/pengguna jasa seksual serta langkah rehabilitasi korban.
- Perlu pengarusutamaan (*mainstreaming*) upaya penghapusan perdagangan anak untuk pelacuran ke dalam program-program dari institusi terkait seperti pendidikan khususnya dikaitkan dengan program *Pendidikan untuk Semua dan Semua untuk Pendidikan (Education for All and All for Education)*, Program Pengentasan Kemiskinan, Program Kesehatan dan Sosial.

Di tingkat daerah

- Perlu adanya implementasi dan penjabaran peraturan perundangan dan kebijakan pusat menjadi kebijakan daerah melalui peraturan daerah khusus untuk penghapusan masalah perdagangan anak untuk eksploitasi seksual yang ditindaklanjuti dengan program yang konkrit.
- Perlu upaya pencegahan yang komprehensif di daerah pengirim di tingkat kecamatan dan kelurahan dengan mempermudah dan membangun sarana pendidikan dan menyediakan pendidikan yang murah/gratis namun berkualitas agar anak tetap sekolah, upaya

penyadaran akan resiko dan bahaya profesi pekerja seks, pencegahan pernikahan dini, penyadaran akan kesetaraan gender.

- Perlu adanya mekanisme pemantauan di tingkat yang paling rendah (tingkat desa) khususnya di daerah rawan baik sebagai daerah tujuan dan pengirim (di Filipina ada *Child Right Watch* di tingkat Barangay/desa yang dibangun oleh komunitas setempat)
- Perlu adanya pengembangan model-model intervensi yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat setempat serta upaya untuk membangun dan mengembangkan potensi lokal untuk mencegah migrasi dan penyerapan tenaga kerja

Program aksi yang direkomendasikan

- Perlu menetapkan prioritas wilayah penanganan yang belum tersentuh program atau program di wilayah sama namun saling komplementer dengan program yang telah dilaksanakan oleh pihak lain.
- Perlu penetapan prioritas penanganan apakah ditujukan untuk anak yang dilacurkan yang beroperasi di pelacuran terbuka ataukah justru di pelacuran terselubung. Dengan catatan bahwa selama ini Departemen Sosial dan LSM lebih konsentrasi menangani mereka dari kelompok yang terbuka dan kelas ekonomi bawah. Anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di pelacuran terselubung belum tersentuh.
- Program aksi yang dilakukan haruslah menyentuh aspek mikro seperti pencegahan, penegakan hukum dan rehabilitasi korban dengan disertai aspek makro berupa upaya advokasi kebijakan yang lebih mengarah pada eliminasi di wilayah program.
- Program aksi haruslah komprehensif dan perencanaanya dilakukan secara terkoordinasi antara daerah pengirim dan daerah tujuan dalam kerangka membangun upaya yang sinergi dan berkelanjutan baik di hulu maupun di hilir.
- Kampanye pentingnya pendidikan dan peningkatan kesetaraan gender anak laki-laki dan perempuan perlu dilakukan.
- Perlu adanya dokumentasi hasil-hasil penelitian mengenai masalah anak-anak yang dilacurkan yang dilakukan oleh berbagai pihak agar dapat diakses dengan mudah, sehingga bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan dan menghindari tumpang tindih. Dengan adanya dokumentasi atau kompilasi hasil penelitian tersebut, dengan mudah bisa diketahui aspek-aspek apa saja yang belum pernah diteliti dan perlu diteliti untuk kepentingan strategis program penanganannya.

Daftar Pustaka

- (1996). *Report of the Asia-Pacific Regional Preparatory Consultation for the World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children*. Bangkok: UNICEF.
- Angsana, Getrudis (1999). *Skripsi tentang Pelacuran ABG di Surabaya*.
- BITA (1992). *Warung Remang-remang di Sepanjang Pantura*, YKAI.
- BPS (1995). *Demographic and health survey 1994*. Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- BPS (1995). *Indikator kesejahteraan rakyat 1995*, Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- BPS (1998). *Indikator kesejahteraan rakyat 1997*, Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Budiono, Teguh (2002). *Pengalaman mengamati Masalah Pelacuran dan Perdagangan Anak di kabupaten Indramayu*, makalah tidak diterbitkan.
- Hechler, David (1997). *Child Sex Tourism*
- Dermawan, Kemal, M. (1998). *Pelacuran Anak Terselubung, Semiloka Nasional Prostitusi Anak dari Industri Pariwisata, Yogya 1-2 Juli 1998* Puspar UGM kerjasama ILO-IPEC
- Endang R. Sedyaningsih, Mamahit (1999). *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*, Ford Foundation, Jakarta
- Farid, M (2002). *Legal Reform on Child Protection, Kalingga*, Vol 5 No. 1 Januari 2002
- Farid, M. (1998). *Sexual abuse, sexual exploitation, and commercial sexual exploitation of children*. In Irwanto *et.al.* (1998). *A situational analysis of children in need of special protection*. Final Draft. A report to UNICEF Jakarta.
- Gatra Magazine (1998). *Bisnis Mafia Perdagangan Anak*, 3 October 1998
- Richard, Howard Stephen (1996). *Falling into the Gay Worlds: Manhood, Marriage and Family in Indonesia*, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Anthropology in Graduate Collage of the University of the Illinois, US, 1996

- Hull, T.H., Sulistyaningsihm, E. & Jones, G.W. (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irwanto, et.al. (1998) *Anak Yang Dilacurkan: Studi Kasus di Jakarta dan Jawa Barat*, Makalah tidak diterbitkan.
- Irwanto et.al. (1998). *A situational analysis of children in need of special protection*. Final Draft. A report to UNICEF Jakarta.
- Irwanto,et. al.(2001). *Perdagangan Anak di Indonesia*, ILO Office, Jakarta
- Irwanto (2002). *ESKA dan Perdagangan Anak: Situasi dan Tantangannya di Indonesia*, Makalah tidak diterbitkan.
- (1999). *Jejak Pelacur Anak di Gang Dolly (Footprints of prostituted child in Gang Dolly)*, Hakiki, Jurnal Perlindungan Anak, LPA, Surabaya
- Jones, G. W. (1994). *Marriage and divorce in Islamic South East Asia*. Singapore: Oxford University Press.
- Kent, George. *Children in the International Politic Economy*, US: ST. Martin's Press, INC 1995
- Koentjoro (1989). *Melacur sebagai sebuah karya dan pengorbanan wanita pada keluarga atunkah penyakit sosial?* Makalah tidak diterbitkan.
- Koentjoro (1998): "Pelacuran Anak-anak dan jaringannya: Sebuah Studi Kasus di Yogyakarta", makalah tidak diterbitkan.
- National Commission for AIDS, *Ancaman HIV AIDS di Indonesia Semakin Nyata, Perlu Panggulangan Lebih Nyata*
- Kusumanegara, A. (1994), *Profile, Programme and Policy: Study on Street Children in Jakarta Area*. CCIPS-YKAI & PACT-Indonesia.
- Lendriyono, Fauzik (2000). *Pekerja Anak Perempuan dan Pelecehan Seksual: Studi Kasus tentang Pelecehan Seksual terhadap Anak Yang Bekerja sebagai Pelayan Minuman di Taman Viaduct Jatinegara, Jawa Timur*. Thesis Magister pada programme Studi Sosiologi, Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP-UI Depok.
- Lumoindong, G., & Lumoindong, I.R. (1996). *Penyimpangan seksual ABG kita. Tinjauan etis teologis terhadap praktik hubungan seks pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Andi.
- NGO Groups on the CRC (1996). *Prevention and psycho-social rehabilitation of child victims of sexual exploitation*. Stockholm: World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children.
- O'Grady, R. (1992). *The child and the tourist*. Bangkok: ECPAT.

- O'Grady, R. (1994). *The rape of the innocent: One million children trapped in the slavery of prostitution*. Bangkok: ECPAT.
- Dinas Sosial Panti Sosial Karya Wanita "Silih Asih" Cirebon (2002). *Profil Panti Sosial Karya Wanita "Silih Asih" Cirebon, Tabun Anggaran 2002*
- Sedyaningsih-Mamahit (1999). *Perempuan-perempuan Kramat Tunggak (Women of Kramet Tunggak)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan the Ford Foundation.
- Soedjono, D. (1977). *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*.
- Saptari, Ratna & Brigitte Holzner (1997). *Perempuan, Kerja dan perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan (Women, work and social change: an introduction to women study)*, Jakarta: Grafiti.
- Saraswati, Rika (2001). "Mewaspadaai praktek perdagangan perempuan", disampaikan dalam Lokakarya Aspek-aspek Perdagangan Perempuan dan penanganannya; Semarang 28 April 2001. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Katholik Sugiyopranoto
- Sofian, Ahmad (1999). *Penjualan Anak Dalam Sindikat Bisnis Pelacuran di Medan*, Hakiki, Edisi September 1999 LPA Jawa Timur.
- Sunindyo, S. (1993). *She who earns: The politics of prostitution in Java*. Doctoral dissertation in Sociology, University of Wisconsin-Madison, USA.
- Suyanto Bagong (1999). *Anak-anak wanita yang dilacurkan; Kajian Pustaka dan Hasil Studi Lapangan di Kota Surabaya*, Hakiki, I: 12-22, September 1999
- Suyanto, Bagong (1998). *Anak Yang Dilacurkan: Studi kasus di Jawa*, Unair-ILO-IPEC
- Suyanto (2002). *Perdagangan Anak Perempuan untuk Tujuan*, PPK UGM
- Truong Thanh-Dam (1992). *Sex, Uang dan Kekuasaan: Parivisata dan pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES
- UNICEF (1996). *Education: A force for change*. Stockholm: World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children.
- Wahyuningsih, Sri (2002). *Laporan penelitian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Kerjasama Meneg PP dengan PPHG Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang



www.ilo.org/childlabour

ISBN 92-2-815136-6



**Organisasi Perburuhan Internasional
Jakarta**

**Program Internasional
Penghapusan Pekerja Anak
(IPEC)**

Menara Thamrin, Suite 2201
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
P.O. Box 1075
Jakarta 10250
Telp. (62 21) 391 3112
Faks. (62 21) 310 0766
Email: jakarta@ilojkt.or.id
Website: www.un.or.id/ilo,
www.ilo-jakarta.or.id